KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 02 / SKB / M / 2000
NOMOR : 157. B TAHUN 2000
TANGGAL : 1 NOPEMBER 2000

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN
DAN ANGKA KREDITNYA

DAFTAR ISI

BAB	I	:	KETENTUAN UMUM	3
BAB	II	:	USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT	4
BAB	III	:	TIM PENILAI	8
BAB	IV	:	KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT	15
BAB	V	:	PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN	19
BAB	VI	:	PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN	24
BAB	VII	:	PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT	26
BAB	VIII	:	KETENTUAN LAIN-LAIN	29
BAB	IX	:	PENUTUP	31

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 02/SKB/M/2000
NOMOR : 157.B TAHUN 2000

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN DAN ANGKA KREDITNYA

MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 64/KEP/MK. WASPAN/10/1999 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan dan Angka Kreditnya ;

b. bahwa untuk kelancaran dan keseragaman pelaksanaan keputusan tersebut, dipandang perlu menetapkan keputusan bersama Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan dan Angka Kreditnya ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
10. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1999 tentang Badan Kepegawaian Negara ;
11. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999 ;
12. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabinet Tahun 1999 – 2004 ;
13. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan dan Angka Kreditnya .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan :

(1) Teknik Jalan dan Jembatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan dan penyelenggaraan penanganan jembatan serta Pengembangan Profesi.

(2) Tim Penilai Angka Kredit adalah Tim Penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang bertugas menilai prestasi kerja pejabat fungsional Teknik Jalan dan Jembatan.

(3) Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Teknik Jalan dan Jembatan, bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

(4) Pembebasan sementara adalah pembebasan dari jabatan fungsional Teknik Jalan dan Jembatan dalam jangka waktu tertentu.

BAB II
USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 2

(1) Usul penetapan angka kredit pejabat fungsional Teknik Jalan dan Jembatan disampaikan setelah menurut perhitungan sementara, yang bersangkutan memenuhi jumlah angka kredit yang dinyatakan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dan dibuat menurut contoh formulir sebagai berikut :

a. Untuk Teknik Jalan dan Jembatan Trampil sebagaimana pada lampiran I ;

b. Untuk Teknik Jalan dan Jembatan Ahli sebagaimana pada lampiran II.

(2) Setiap usul penetapan angka kredit pejabat fungsional Teknik Jalan dan Jembatan dilampiri dengan :

a. Surat pernyataan melakukan kegiatan penyelenggaraan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan dan penyelenggaraan penanganan jembatan dengan dilampiri bukti fisiknya, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran III;

b. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi Teknik Jalan dan Jembatan dengan dilampiri bukti fisiknya, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran IV ;

c. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Teknik Jalan dan Jembatan dengan dilampiri bukti fisiknya, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran V ;

d. Foto copy atau salinan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang mengesahkan ijazah/STTPP dan atau surat keterangan / penghargaan yang pernah diterima, apabila ada.

(3) Usul penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat disampaikan setelah Teknik Jalan dan Jembatan yang bersangkutan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, dengan ketentuan ;

a. Untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun yang bersangkutan ;

b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 3

(1) Setiap usul penetapan angka kredit Teknik Jalan dan Jembatan harus dinilai secara seksama oleh Tim

Penilai sesuai dengan bidang tugas masing-masing, dengan berpedoman pada lampiran I untuk kegiatan Teknik Jalan dan Jembatan Trampil dan lampiran II untuk kegiatan Teknik Jalan dan Jembatan Ahli dari keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 64/KEP/MK.WASPAN/ 10/1999.

(2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran VI, dengan ketentuan penetapan angka kredit asli disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p Deputi Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan, dengan tembusan kepada :

a. Teknik Jalan dan Jembatan yang bersangkutan ;

b. Pimpinan unit kerja Teknik Jalan dan Jembatan yang bersangkutan ;

c. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah bagi Teknik Jalan dan Jembatan di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah ;

d. Kepala Biro/Bagian/Unit Kepegawaian instansi yang bersangkutan bagi pejabat fungsional Teknik

Jalan dan Jembatan di luar Departemen Permukiman dan Prasarana wilayah ;

(3) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (3), maka pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat menunjuk pejabat lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 64/KEP/ MK.WASPAN/ 10/1999.

(4) Spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999, harus disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p Deputi Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

(5) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat baru dimaksud disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian atau

Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

BAB III
TIM PENILAI

Pasal 4

(1) Syarat pengangkatan untuk menjadi anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Direktorat Jenderal, Tim Penilai Wilayah, Tim Penilai Kabupaten/Kota dan Tim Penilai Instansi sebagai berikut :

a. Sekurang-kurangnya menduduki jabatan/pangkat setingkat dengan Teknik Jalan dan Jembatan yang dinilai ; dan

b. Mempunyai keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Teknik Jalan dan Jembatan ; dan

c. Dapat aktif melakukan penilaian.

(2) Anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Direktorat Jenderal, Tim Penilai Wilayah, Tim Penilai Kabupaten/Kota dan Tim Penilai Instansi yang berasal dari Teknik Jalan dan Jembatan harus lebih banyak dari pada anggota Tim Penilai yang berasal dari pejabat lain bukan Teknik Jalan dan Jembatan ;

(3) Dalam hal komposisi anggota Tim Penilai yang berasal dari Teknik Jalan dan Jembatan tidak

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai pengalaman dan kompetensi di bidang penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan dan penyelenggaraan penanganan jembatan ;

(4) Masa jabatan Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Direktorat Jenderal, Tim Penilai Wilayah, Tim Penilai Kabupaten / Kota dan Tim Penilai Instansi adalah 5 (lima) tahun ;

(5) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat pengganti anggota Tim Penilai yang bersangkutan ;

(6) Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Direktorat Jenderal, Tim Penilai Wilayah, Tim Penilai Kabupaten/Kota dan Tim Penilai Instansi ditetapkan oleh Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah ;

(7) Dalam hal tersebut anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Direktorat Jenderal, Tim Penilai Wilayah, Tim Penilai Kabupaten/Kota dan Tim Penilai Instansi yang berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan atau pensiun, Ketua Tim Penilai dapat mengusulkan penggantian anggota Tim Penilai kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai ;

(8) Apabila Tim Penilai Direkrorat Jenderal, Tim Penilai Wilayah, Tim Penilai Kabupaten/Kota, dan Tim Penilai Instansi belum perlu dibentuk, maka

penilaian dan penetapan angka kredit dilaksanakan oleh Tim Penilai Pusat.

Pasal 5

(1) Tugas pokok Tim Penilai Pusat sebagai berikut :

a. Membantu Sekretaris Jenderal Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah dalam menetapkan angka kredit bagi Teknik Jalan dan Jembatan Madya dan Teknik Jalan dan Jembatan Utama di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah dan Instansi lain ;

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Teknik Jalan dan Jembatan Madya dan Teknik Jalan dan Jembatan Utama ;

(2) Tugas pokok Tim Penilai Direktorat Jenderal sebagai berikut :

a. Membantu Direktur Jenderal yang secara fungsional membina Teknik Jalan dan Jembatan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah dalam menetapkan angka kredit bagi Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana, Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana Lanjutan, Teknik Jalan dan Jembatan Penyelia, Teknik Jalan dan Jembatan Pertama dan Teknik Jalan dan Jembatan Muda di lingkungan Direktorat Jenderal ;

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal yang secara fungsional membina jabatan fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Teknik Jalan dan Jembatan sebagaimana tersebut huruf a di atas.

(3) Tugas pokok Tim Penilai Wilayah sebagai berikut :

a. Membantu Kepala Kanwil / Kepala Dinas PU/Kepala Dinas PU Bina Marga / Kepala Dinas yang membidangi kimpraswil dalam menetapkan angka kredit jabatan Teknik Jalan dan Jembatan pelaksana, Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana Lanjutan, Teknik Jalan dan Jembatan Penyelia, Teknik Jalan dan Jembatan Pertama dan Teknik Jalan dan Jembatan Muda ;

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kanwil/Kepala Dinas PU/Kepala Dinas PU Bina Marga/Kepala Dinas yang membidangi kimpraswil yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Teknik Jalan dan Jembatan sebagaimana tersebut huruf a di atas;

(4) Tugas pokok Tim Penilai Kabupaten / Kota sebagai berikut :

a. Membantu Kepala Dinas PU/PU Bina Marga/ Kepala Dinas yang membidangi kimpraswil dalam menetapkan angka kredit bagi Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana, Teknik Jalan dan Jembatan

Pelaksana Lanjutan, Teknik Jalan dan Jembatan Penyelia, Teknik Jalan dan Jembatan Pertama dan Teknik Jalan dan Jembatan Muda.

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas PU/PU Bina Marga Kabupaten / Kota/Kepala Dinas yang membidangi kimpraswil yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Teknik Jalan dan Jembatan sebagaimana tersebut huruf a di atas.

(5) Tugas pokok Tim Penilai Instansi sebagai berikut :

a. Membantu Pimpinan Instansi yang bersangkutan dalam menetapkan angka kredit bagi Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana, Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana Lanjutan, Teknik Jalan dan Jembatan Penyelia, Teknik Jalan dan Jembatan Pertama dan Teknik Jalan dan Jembatan Muda dilingkungan Instansi yang bersangkutan;

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Instansi yang bersangkutan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Teknik Jalan dan Jembatan sebagaimana tersebut huruf a di atas.

Pasal 6

(1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya dapat dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris ;

(2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (2) Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 64/KEP/ MK.WASPAN/10/1999, yaitu :

a. Sekretaris Jenderal Departeman Permukiman dan Prasarana Wilayah untuk Sekretariat Tim Penilai Pusat ;

b. Direktur Jenderal yang secara fungsional membina jabatan fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah untuk Sekretariat Tim Penilai Direktorat Jenderal ;

c. Kepala Kanwil/Kepala Dinas PU/Kepala Dinas PU Bina Marga/Kepala Dinas yang membidangi kimpraswil untuk Sekretariat Tim Penilai Wilayah ;

d. Kepala Dinas PU/PU Bina Marga Kabupaten /Kota/Kepala Dinas yang membidangi kimpraswil untuk Sekretariat Tim Penilai Kabupaten /Kota ;

e. Pimpinan Instansi yang bersangkutan untuk Sekretariat Tim Penilai Instansi.

(3) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian.

Pasal 7

(1) Apabila dipandang perlu, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian dan kemampuan teknis yang diperlukan.

(2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian kegiatan yang bersifat khusus atau keahlian tertentu.

(3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

BAB I V

KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 8

(1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan jabatan serta digunakan pula sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan pangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap kali dapat dipertimbangkan apabila :

a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir ; dan

b. Dipenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi ; dan

c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap kali dapat dipertimbangkan apabila :

a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir ; dan

b. Dipenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi ; dan

c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(4) Usul Kenaikan pangkat Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b menjadi Pengatur golongan ruang II/c, Pengatur golongan ruang II/c menjadi Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d disampaikan oleh pimpinan Instansi yang bersangkutan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang

bersangkutan dengan menggunakan formulir model D-I B.

(5) Surat Keputusan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan secara langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

(6) Kenaikan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi bagi pejabat fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Trampil untuk menjadi Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan bagi Teknik Jalan dan Jembatan Ahli untuk menjadi Penata Muda tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Pembina golongan ruang IV/a diatur sebagai berikut :

a. Di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah diusulkan oleh Pejabat yang berwenang kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan menggunakan formulir model D-1 dan Surat Keputusan kenaikan pangkat ditetapkan dengan keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya setelah mendapat persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara ;

b. Di luar Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah diusulkan oleh Pimpinan Instansi yang bersangkutan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan menggunakan formulir model D –1 dan Surat Keputusan kenaikan pangkat ditetapkan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan setelah

mendapat persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(7) Kenaikan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi bagi pejabat fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli untuk menjadi Pembina tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e, diusulkan oleh Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah / Pejabat yang ditunjuk/Pimpinan Instansi yang bersangkutan kepada Presiden RI dengan menggunakan formulir model D-5 dan Surat Keputusan kenaikan pangkat ditetapkan dengan Keputusan Presiden RI setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 9

(1) Pejabat fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Trampil yang menduduki pangkat di bawah pangkat Penata Muda golongan ruang III/a yang memperoleh Ijazah lebih tinggi, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya sebagai penyesuaian ijazah dengan ketentuan :

a. Pendidikan / Ijazah / STTB yang diperoleh harus sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan untuk Teknik Jalan dan Jembatan ; dan

b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir ; dan

c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir ; dan

d. Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk pangkat yang baru berdasarkan pendidikan yang diperoleh.

(2) Teknik Jalan dan Jembatan sebagaimana disebut ayat (1) dapat langsung diangkat sebagai pejabat fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli setelah lulus pendidikan dan pelatihan yang ditentukan.

Pasal 10

Pejabat fungsional Teknik Jalan dan Jembatan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan berikutnya.

BAB V
PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 11

Pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Teknik Jalan dan Jembatan, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengangkatan pertama kali/pengangkatan kembali dalam Teknik Jalan dan Jembatan, ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran VII ;

2. Pembebasan sementara dari Teknik Jalan dan Jembatan ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran VIII ;

3. Pemberhentian dari Teknik Jalan dan Jembatan, ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran IX.

Pasal 12

(1) Untuk menjamin tingkat kinerja Teknik Jalan dan Jembatan dalam pencapaian angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat, maka dalam pengangkatan Teknik Jalan dan Jembatan harus memperhitungkan rasio beban kerja dengan jumlah Teknik Jalan dan Jembatan yang ada.

(2) Disamping harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengangkatan Teknik Jalan dan Jembatan harus didasarkan kepada formasi yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

(3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Teknik Jalan dan Jembatan, harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Untuk Teknik Jalan dan Jembatan Trampil :

1. Berijazah serendah-rendahnya Diploma II Teknik Sipil atau yang sejenisnya ;

2. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional bidang teknik Jalan dan Jembatan;

3. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

b. Untuk Teknik Jalan dan Jembatan Ahli :

1. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana / Diploma IV Teknik Jalan dan Jembatan /Teknik Sipil atau yang sejenisnya ;

2. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional bidang teknik Jalan dan Jembatan;

3. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 13

(1) Teknik Jalan dan Jembatan dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :

a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit :

1) 10 (sepuluh) yang berasal dari unsur utama bagi Teknik Jalan dan Jembatan Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d;

2) 25 (dua puluh lima) yang berasal dari unsur utama bagi Teknik Jalan dan Jembatan Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, atau

b. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980; atau

c. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966 ; atau

d. Ditugaskan secara penuh di luar Teknik Jalan dan Jembatan ; atau

e. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau

f. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya.

(2) Teknik Jalan dan Jembatan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, selama dijatuhi hukuman disiplin yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas pokoknya tetapi kegiatan tersebut tidak dinilai angka kreditnya.

(3) Teknik Jalan dan Jembatan yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, selama pembebasan sementara dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya dengan kenaikan pangkat reguler sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apabila ;

a. Pangkatnya belum mencapai pangkat tertinggi (puncak) berdasarkan ijazah terakhir yang dimiliki;dan

b. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya serta setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir, atau

c. Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya serta setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP 3 sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 14

Pejabat fungsional Teknik Jalan dan Jembatan diberhentikan dari jabatannya apabila :

(1) Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 dengan hukuman disiplin tingkat berat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

kecuali jenis hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat ; atau

(2) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

BAB VI
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN

Pasal 15

(1) Teknik Jalan dan Jembatan yang ditugaskan di luar Teknik Jalan dan Jembatan dapat diangkat kembali dalam jabatannya, apabila telah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan fungsional Tehnik Jalan dan Jembatan.

(2) Teknik Jalan dan Jembatan yang dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dapat diangkat kembali dalam jabatannya, apabila masa berlakunya hukuman disiplin telah berakhir.

(3) Teknik Jalan dan Jembatan yang telah selesai tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam Teknik Jalan dan Jembatan.

(4) Teknik Jalan dan Jembatan yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan Negara dan

telah diangkat kembali pada Instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Teknik Jalan dan Jembatan.

(5) Teknik Jalan dan Jembatan yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966 dapat diangkat kembali dalam Teknik Jalan dan Jembatan, apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.

(6) Teknik Jalan dan Jembatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), apabila dalam penugasan di luar jabatan fungsional Teknik Jalan dan Jembatan telah mencapai batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak-hak kepegawaiannya.

Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam Teknik Jalan dan Jembatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 15, jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang pernah dimiliki dan angka kredit dari prestasi penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan dan penyelenggaraan penanganan jembatan serta pengembangan profesi yang diperoleh selama dalam masa pembebasan sementara dalam Teknik Jalan dan Jembatan.

BAB VII
PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 17

(1) Pegawai Negeri Sipil dapat diangkat dalam Teknik Jalan dan Jembatan melalui penyesuaian (inpassing), apabila sampai dengan tanggal ditetapkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999 masih melaksanakan tugas penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan dan penyelenggaraan penanganan jembatan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Untuk Teknik Jalan dan Jembatan Trampil harus memenuhi syarat :

   1. Berijazah serendah-rendahnya sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang disetarakan;

   2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b; dan

   3. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

b. Untuk Teknik Jalan dan Jembatan Ahli harus memenuhi syarat :

1. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana / Diploma IV Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Sipil atau yang disetarakan ;

2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a; dan

3. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Jenjang jabatan dan jumlah angka kredit penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didasarkan pada pendidikan, pangkat, dan masa kerja pangkat terakhir sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999.

(3) Masa kerja pangkat terakhir untuk penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam lampiran IV dan lampiran V Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999 dihitung dengan pembulatan ke bawah, yaitu :

a. Masa kerja kurang 1 tahun dihitung kurang 1 tahun.

b. Masa kerja 1 tahun sampai dengan kurang 2 tahun dihitung 1 tahun.

c. Masa kerja 2 tahun sampai dengan kurang 3 tahun dihitung 2 tahun.

d. Masa kerja 3 tahun sampai dengan kurang 4 tahun dihitung 3 tahun.

e. Masa kerja 4 tahun atau lebih dihitung 4 tahun .

(4) Penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Teknik Jalan dan Jembatan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Pejabat fungsional Teknik Jalan dan Jembatan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran X.

Pasal 18

(1) Surat Keputusan penyesuaian (inpassing) dalam jabatan dan angka kredit Teknik Jalan dan Jembatan, diatur sebagai berikut :

a. Di lingkungan Departemen Kimpraswil ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001 dan harus sudah diselesaikan selambat - lambatnya tanggal 30 September 2001.

b. Di luar Departemen Kimpraswil ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 April 2001 dan harus sudah diselesaikan selambat - lambatnya tanggal 30 September 2001.

(2) Pengangkatan dalam jabatan dan angka kredit Teknik Jalan dan Jembatan melalui penyesuaian (inpassing) yang dilaksanakan setelah tanggal 30 September 2001 tidak dapat dipertimbangkan.

(3) Terhitung sejak diangkat sebagai Pejabat Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan, maka kenaikan pangkat seluruh pejabat fungsional Teknik Jalan dan Jembatan disyaratkan dengan angka kredit disamping memenuhi syarat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam Teknik Jalan dan Jembatan melalui inpassing telah memiliki masa kerja 4 tahun atau lebih dalam pangkat terakhir serta memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat, maka sebelum diangkat dalam Teknik Jalan dan Jembatan terlebih dahulu diusulkan kenaikan pangkatnya, sehingga dalam pengangkatan Teknik Jalan dan Jembatan dapat digunakan pangkat terakhir.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat inpassing telah menduduki pangkat tertinggi berdasarkan pendidikan terakhir yang dimiliki dan telah memiliki masa kerja 4 tahun atau lebih dalam pangkat terakhir, kenaikan pangkat selanjutnya baru dapat dipertimbangkan mulai periode kenaikan pangkat setelah keputusan inpassing.

Pasal 20

(1) Pejabat fungsional Teknik Jalan dan Jembatan yang dibebaskan sementara karena dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980, kecuali :

a. Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

b. Ditugaskan secara penuh di luar Teknik Jalan dan Jembatan ;

c. Cuti di luar tanggungan Negara ;

apabila telah mencapai batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pejabat fungsional Teknik Jalan dan Jembatan dibebaskan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966, apabila telah mencapai batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil diberhentikan pembayaran gajinya, sedangkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pegawai Negeri Sipil dilakukan setelah ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 21

Dengan diubahnya Organisasi Departemen Pekerjaan Umum menjadi Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, maka sebutan Departemen Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 64/KEP/MK. WASPAN/10/1999, diubah dan dibaca Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 22

Pelaksanaan teknis yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini, diatur kemudian oleh Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 23

Untuk mempermudah pelaksanaannya dalam Keputusan Bersama ini, dilampirkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 64/KEP/ MK.WASPAN/10/1999, sebagaimana tersebut pada lampiran XI.

Pasal 24

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal 25

Keputusan Bersama ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 1 Nopember 2000

KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA

PROF.Dr.PRIJONO TJIPTOHERIJANTO

MENTERI PERMUKIMAN DAN
PRASARANA WILAYAH

Ir. ERNA WITOELAR, M.Si.

Contoh
Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Trampil.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN TRAMPIL
NOMOR : .....

MASA PENILAIAN : TANGGAL ..... S.D .....

DATA PERORANGAN			
1.	N A M A		:
2.	NIP/NOMOR SERI KARPEG.		:
3.	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR		:
4.	JENIS KELAMIN		:
5.	PENDIDIKAN YANG TELAH DI PERHITUNGKAN ANGKA KREDITNYA		:
6.	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT.		:
7.	JABATAN/TMT.		:
8.	MASA KERJA GOLONGAN	LAMA	:
		BARU	:
9.	UNIT KERJA.		:

II	UNSUR YANG DINILAI						
NO.	UNSUR UTAMA	ANGKA KREDIT MENURUT					
		UNIT PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JML	LAMA	BARU	JML
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**UNSUR UTAMA**						
	A. PENDIDIKAN						
	1). Pendidikan Sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar sesuai tugas pokok						
	a). Sarjana/Diploma IV						
	b). Sarjana Muda/Diploma III						
	2). Pendidikan dan Pelatihan fungsional dibidang Teknik Jalan dan Jembatan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) :						
	a). lamanya lebih dari 960 jam						
	b). lamanya antara 641 - 960 jam						
	c). lamanya antara 481 - 640 jam						
	d). lamanya antara 161 - 480 jam						
	e). lamanya antara 81 - 160 jam						
	f). lamanya antara 30 - 80 jam						
	B. PENYUSUNAN SISTEM JARINGAN JALAN						
	1 Perencanaan Umum						
	a. Penyusunan Kerangka Pembinaan Jaringan Jalan						
	*). Menyiapkan bahan diseminasi						
	b. Pengumpulan Data						
	1 Persiapan						
	* Menyiapkan manual survey						
	* Menyusun Rencana Kerja (Jadual survey, periksa data, dll) dan menyiapkan form isian survey.						
	* Menyiapkan bahan diseminasi						
	2 Pelaksanaan						
	* Melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan :						
	- Data Lalu-lintas						
	- Data material ekonomi						
	* Mengkompilasi data hasil survey						
	c. Penyusunan Modul kebutuhan dan ketersediaan transportasi.						
	* Menyiapkan bahan diseminasi						
	d. Penyusunan Rencana Sistem Jaringan Jalan.						
	* Menyusun dan merumuskan rencana Sistem Jaringan Jalan.						
	- Menyiapkan bahan diseminasi						
	* Penyusunan Rencana Jangka Panjang						
	- Membuat tabulasi jaringan jalan jangka panjang dan lima tahunan .						
	- Menyiapkan bahan diseminasi						
	e. Study Kelayakan						
	* Melakukan survey pendahuluan ruas jalan per Km.						
	* Menyiapkan data dan peta untuk analisis						
	f. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan						
	* Menyiapkan bahan diseminasi						

II.	UNSUR YANG DINILAI						
NO.	UNSUR UTAMA	ANGKA KREDIT MENURUT					
		UNIT PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JML	LAMA	BARU	JML
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 Penyusunan Program a. Perumusan konsep pedoman prosedure penyusunan program penanganan jalan lima tahunan * Melakukan pengumpulan data penanganan jalan b. Menyusun konsep rencana program dan alokasi dana untuk program lima tahunan dan program tahunan * Mengumpulkan data pelaksanaan program yang lalu. * Menyiapkan bahan presentasi. c. Mengumpulkan data leger jalan * Melakukan survey lapangan dan survey data sekunder d. Menyajikan dan menyimpan data leger jalan * Menyusun konsep katalog penyimpangan dan pengelolaan kepustakaaan leger jalan.						
	C. PENANGANAN JALAN 1 **Perencanaan Teknis Jalan** a. Melakukan survey pendahuluan * Menyeleksai Data Pendukung * Menyiapkan Rencana dan Peralatan Survey * Mobilisasi personil dan logistik b. Melakukan survey pengukuran. * Menyeleksi Data Pendukung * Menyiapkan Rencana dan Peralatan Survey * Mengoperasikan alat ukur dan mencatat data ukur * Memeriksa/mengecek kelandaian trase pengukur. c. Melakukan Evaluasi dan Analisis * Memeriksa Kelengkapan Data * Membuat gambar topography d. Menyusun rencana dan skedul kegiatan perencanaan hidrologi e. Menyusun format data metode dan prosedur perencanaan hidrologi f. Melakukan Survey Hidrologi * Menyiapkan rencana dan peralatan survey * Melaksanakan survey dan pendataan hidrologi g. Melakukan Evaluasi dan Analisis * Memeriksa Kelengkapan Data * Menganalisis dan hidrologi h. Perencanaan Gioteknik * Menyusun Rencana dan Skedul Kegiatan * Menyusun Format Data						

II	UNSUR YANG DINILAI						
NO.	UNSUR UTAMA	ANGKA KREDIT MENURUT					
		UNIT PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JML	LAMA	BARU	JML
1	2	3	4	5	6	7	8
	* Menyiapkan Rencana dan Peralatan Survey geoteknik * Melaksanakan survei dan pendataan geoteknik * Memeriksa kelengkapan data i. Perencanaan Material Jalan * Menyusun Rencana dan Skedul Kegiatan * Menyusun Format Data * Menyiapkan Rencana dan Peralatan Survey * Melaksanakan survei dan pendataan sumber material * Memeriksa kelengkapan data * Menganalisis data sumber material j. Perencanaan Geometrik * Menyusun Format Data * Menentukan Rencana Trase/Alinyemen Jalan * Menentukan Potongan Melintang (Cross Section) Jalan * Menggambar Geometrik Jalan * Memeriksa kelengkapan data * Mengevaluasi dan menganalisis data geometrik. k. Perencanaan Perkerasan Jalan. * Menyusun Rencana dan Skedul Kegiatan * Menyusun Format Data * Menyiapkan Rencana dan Peralatan Survey * Melaksanakan survei dan pendataan perkerasan * Memeriksa kelengkapan data * Menganalisis Data Tanah Dasar dan Kekuatan Jalan l. Pembuatan Perencanaan Anggaran Biaya * Menyusun Rencana dan Skedul Kegiatan * Menghitung Kwatintas Item Pekerjaan * Menghitung Harga Satuan Pekerjaan * Memeriksa kelengkapan data m. Penyusunan Dokumen Lelang * Menyusun Rencana dan Skedul Kegiatan n. Pemanfaatan Pasca Perencanaan * Memeriksa Kelengkapan Data * Mengekstrak data Topographi * Mengekstrak data Geologi * Mengekstrak data Geometrik * Mengekstrak data Hidrologi * Mengekstrak data Sumber Material * Mengekstrak data Tanah Dasar * Mengekstrak data Kekuatan Perkerasan * Mengekstrak data Rencana Biaya **2 Pelaksanaan Jalan** a. Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu * Melakukan Inspeksi dan Testing * Melakukan Kalibrasi alat yang digunakan untuk Inspeksi, pengukuran dan testing hasil kerja * Melakukan Pencatatan Mutu.						

II	UNSUR YANG DINILAI						
NO.	UNSUR UTAMA	ANGKA KREDIT MENURUT					
		UNIT PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JML	LAMA	BARU	JML
1	2	3	4	5	6	7	8
	b. Pembinaan Pelaksanaan * Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kondisi jalan						
	c. Pelaksanaan Konstruksi Jalan * Melaksanakan setting out (pekerjaan swakelola) * Memeriksa Shop Drawing * Membuat Shop Drawing (pekerjaan swakelola) * Memeriksa Volume Satuan Pekerjaan * Memeriksa Request Harian * Memeriksa kesiapan (elevasi, koordinat) lokasi pekerjaan yang akan dikerjakan * Meneliti kebenaran laporan bulanan / mingguan / harian * Memantau dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan di lapangan * Melakukan evaluasi / membuat program mingguan bersama semua unsur proyek (rapat mingguan) * Melakukan evaluasi / membuat program bulanan bersama semua unsur proyek (rapat bulanan) * Membuat Laporan Bulanan * Meneliti kebenaran laporan bulanan/mingguan / harian * Meneliti kebenaran permohonan pembayaran * Membuat Konsep Berita Acara Pembayaran * Menghitung Eskalasi Harga * Mempersiapkan konsep Adendum						
	d. Penyerahan Pekerjaan Selesai * Mengendalikan Pekerjaan Perbaikan						
	e. Penyusunan Laporan akhir Proyek * Menyusun Laporan Bulanan dan Tiga Bulanan * Menyusun Laporan Akhir Proyek.						
	3 **Pengawasan Pelaksanaan** a. Pengevaluasian persiapan pelaksanaan * Memeriksa pembuatan akomudasi kontraktor dan konsultan dan memeriksa sumber bahan. * Memeriksa standar dan shop drawing						
	b. Pengawasan Pelaksanaan dan Pengendalian Mutu Pekerjaan * Membuat Laporan Bahan * Melakukan Pengujian Bahan * Melakukan Pengujian Pekerjaan * Menyusun dokumen hasil pengujian dan membuat laporan hasil pengendalian mutu.						
	c. Pengukuran Hasil Pekerjaan dan Penerbitan Sertifikat * Memeriksa Shop Drawing * Mengukur Hasil Pekerjaan * Memeriksa penghitungan volume akhir pekerjaan * Memeriksa dan mengesahkan MC.						
	d. Pembuatan As Built Drawing * Menyiapkan gambar terlaksana (swakelola)						
	e. Penyiapan serah terima pekerjaan * Melakukan pengujian mutu pekerjaan selesai						

II	UNSUR YANG DINILAI						
NO.	UNSUR UTAMA	ANGKA KREDIT MENURUT					
		UNIT PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JML	LAMA	BARU	JML
1	2	3	4	5	6	7	8
	4 Pemeliharaan a. Pengidentifikasian kondisi dan kerusakan jalan * Melakukan penelitian lapangan * Menyusun laporan hasil penelitian * Menentukan jenis penanganan b. Penyusunan Rencana Pemeliharaan * Menyusun data jalan dan membuat laporan kondisi jalan * Membuat gambar kerja * Menghitung volume pekerjaan perbaikan, kebutuhan peralatan, bahan dan menghitung kebutuhan tenaga kerja. * Membuat rencana waktu pelaksanaan. c. Persiapan pemeliharaan * Mobilisasi Personil, Peralatan dan material. d. Pelaksanaan Pemeliharaan * Melaksanakan Pekerjaan Perbaikan Jalan * Membuat Gambar Hasil Pekerjaan Pemeliharaan Jalan. e. Pengamanan dan Evaluasi * Mengamati konstruksi jalan, kondisi jalan dan rambu-rambu lalu-lintas, serta marka jalan. * Membuat Laporan Berkala. **D. PENANGANAN JEMBATAN.** **1 Perencanaan Teknik Jembatan dan Bangunan Pelengkap.** a. Mengevaluasi kerangka acuan dan mengevaluasi data harga satuan. b. Melaksanakan Survei Pendahuluan * Menyiapkan jadwal, metode, format & standar pelaporan. * Melaksanakan Survey Pendahuluan * Mengevaluasi dan menganalisa hasil survei. c. Melaksanakan Survai Topographi * Menyiapkan jadwal, metode, format & standar pelaporan. * Melakukan survai pengukuran lokasi jembatan * Mengevaluasi dan menganalisa hasil survai d. Melaksanakan Survai Hidrologi * Menyiapkan jadwal, metode, format & standar pelaporan. * Melakukan survey hidroligi (pasang surut) * Mengevaluasi dan menganalisa hasil survei. e. Melaksanakan Survai Geoteknik dan Geologi * Menyiapkan jadwal, metode, format & standar pelaporan. * Melakukan survey gioteknik * Melakukan survey giologi dan lapisan batuan * Melakukan pekerjaan laboratorium. * Mengevaluasi dan menganalisa hasil survei f. Melakukan perencanaan jembatan khusus. * Melakukan perencanaan tower jembatan * Melakukan perencanaan bangunan atas, perletakan dan exp joint. * Melakukan perencanaan lantai jembatan khusus						

II	UNSUR YANG DINILAI						
NO.	UNSUR UTAMA	ANGKA KREDIT MENURUT					
		UNIT PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JML	LAMA	BARU	JML
1	2	3	4	5	6	7	8
	g. Melakukan Perencanaan Rehabilitasi & Peningkatan Jembatan. * Mengumpulkan & Mengevaluasi Kondisi Jembatan * Mengumpulkan & Mengevaluasi As Built Drawing Jembatan. * Menyiapkan jadwal, metode & standar laporan Test-test. * Melakukan test-test di lokasi jembatan * Mengevaluasi/analisa hasil test-test * Melakukan perencanaan elemen jembatan						
	h. Melakukan perencanaan Bangunan Pelengkap & Pengaman Jembatan. * Mengumpulkan & mengevaluasi Data Pendukung. * Menyiapkan dan melakukan uji coba model. * Melakukan analisa struktur.						
	i. Membuat Gambar Rencana * Menyusun Jadwal Penggambaran * Membuat Gambar Rencana						
	j. Menyusun Anggaran Biaya * Melakukan perhitungan volume pekerjaan * Mengevaluasi harga satuan bahan & format anggaran * Mengecek Kevalidan Anggaran Biaya.						
	k. Mengumpulkan data kondisi jembatan yang ada. * Melaksanakan inspeksi : - Inventarisasi - rutin						
	2 **Pelaksanaan Jembatan** a. Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu * Melakukan inspeksi dan testing mutu. * Melakukan kalibrasi alat yang digunakan untuk inspeksi, pengukuran dan testing hasil kerja.						
	b. Pengadaan Jasa Konstruksi * Membuat konsep adendum. * Menghitung owner estimate						
	c. Pelaksanaan Konstruksi Jembatan * Melaksanakan setting out (pekerjaan swakelola) * Memeriksa Shop Drawing * Membuat Shop Drawing (pekerjaan swakelola) * Memeriksa Volume Satuan Pekerjaan * Memeriksa Request Harian * Memeriksa kesiapan (elevasi, koordinat) lokasi pekerjaan yang akan dikerjakan * Mengawasi pelaksanaan pekerjaan * Memantau dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan di lapangan. * Melakukan evaluasi / membuat program mingguan bersama semua unsur proyek (rapat mingguan). * Melakukan evaluasi / membuat program bulanan bersama semua unsur proyek (rapat bulanan) * Membuat Laporan harian/mingguan/bulanan * Meneliti kebenaran laporan harian/mingguan / bulanan * Menghitung Eskalasi Harga						

II	UNSUR YANG DINILAI						
NO.	UNSUR UTAMA	ANGKA KREDIT MENURUT					
		UNIT PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JML	LAMA	BARU	JML
1	2	3	4	5	6	7	8
	d. Penyerahan Pekerjaan Selesai * Membuat berita acara serah terima pekerjaan pertama (PHO) * Mengendalikan pekerjaan perbaikan * Membuat berita acara serahterima pekerjaan terakhir (PHO). e. Penyusunan Laporan Akhir Proyek * Menyusun laporan bulanan dan tiga bulanan * Menyusun laporan akhir proyek. 3 **Pengawasan Pelaksanaan** a. Memeriksa standard dan shop drawing b. Pengawasan Pelaksanaan dan Pengendalian Mutu * Memeriksa shop drawing dan usulan mutu pelaksanaan pekerjaan * Membuat laporan bahan * Melakukan pengujian bahan. * Melakukan pengujian pekerjaan. * Menyusun dokumen hasil pengujian dan membuat laporan hasil pengendalian mutu. c. Pengukuran Hasil Pekerjaan dan Penerbitan Sertifikat * Memeriksa Shop Drawing. * Mengukur Hasil Pekerjaan. d. Menyiapkan Serah Terima Pekerjaan. * Melakukan pengujian mutu pekerjaan selesai 4 **Pemeliharaan** Penyusunan Rencana Pekerjaan. a. Pengidentifikasikan kondisi dan kerusakan jembatan * Melakukan penelitian lapangan. * Menyusun laporan hasil penelitian * Menentukan jenis penanganan b. Penyusunan Rencana Pemeliharaan. * Menyusun data jalan dan membuat laporan kondisi jembatan. * Membuat gambar kerja. * Menghitung volume pekerjaan perbaikan, kebutuhan peralatan dan bahan serta menghitung kebutuhan tenaga kerja. * Membuat rencana waktu pelaksanaan. c. Pelaksanaan Pemeliharaan. * Melaksanakan pekerjaan perbaikan jembatan. * Membuat gambar hasil pekerjaan pemeliharaan jembatan. d. Pengamanan dan Evaluasi * Mengamati konstruksi jembatan, kondisi jembatan dan rambu-rambu lalu-lintas, serta marka jalan. * Membuat laporan berkala. E. **PENGEMBANGAN PROFESI** 1 **Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang teknik jalan-jalan dan jembatan.** a. Karya tulis ilmiah hasil penelitian, survey dan atau evaluasi dibidang teknik jalan dan jembatan.						

II	UNSUR YANG DINILAI						
NO.	UNSUR UTAMA	ANGKA KREDIT MENURUT					
		UNIT PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JML	LAMA	BARU	JML
1	2	3	4	5	6	7	8
	* Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. * Dalam bentuk makalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. b. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dibidang teknik jalan dan jembatan. * Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. * Dalam bentuk makalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. c. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dibidang teknik jalan dan jembatan. * Dalam bentuk buku * Dalam bentuk makalah. d. Menyampaikan saran berupa gagasan dan atau usalan ilmiah dalam pertemuan ilmiah. 2 **Mengembangkan Teknologi Tepat Guna.** * Menemukan teknologi tepat guna dibidang teknik jalan dan jembatan. 3 **Merumuskan Sistem dibidang Teknik Jalan dan Jembatan.** * Merumuskan sistem dibidang teknik jalan dan jembatan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan. * Merumuskan sistem dibidang teknik jalan dan jembatan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan. 4 Membuat Pedoman * Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang teknik jalan dan jembatan. 5 Memberikan Bimbingan Teknis * Memberikan bimbingan kepada pejabat fungsional teknik jalan dan jembatan yang berada dibawah jenjang jabatannya. F. PENUNJANG PELAKSANAAN TUGAS TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN 1 Mengajar/Melatih. * Mengajar/melatih pada kegiatan diklat pegawai. 2 Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang teknik jalan dan jembatan. a. Terjemahan/saduran dalam bidang teknik jalan dan jemb * Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. * Dalam bentuk makalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. b. Terjemahan/saduran dalam bidang teknik jalan dan jembatan yang dipublikasikan. * Dalam bentuk buku * Dalam bentuk makalah. c. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam pener bitan.						

II	UNSUR YANG DINILAI						
NO.	UNSUR UTAMA	ANGKA KREDIT MENURUT					
		UNIT PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JML	LAMA	BARU	JML
1	2	3	4	5	6	7	8
	3 Mengikuti Seminar/Lokakarya. a. Mengikuti Seminar/Lokakarya atau simposium * Sebagai pemrasaran. * Sebagai moderator. * Sebagai pembahas. * Sebagai nara sumber. * Sebagai peserta. b. Mengikuti dan berperan serta sebagai delegasi ilmiah * Sebagai ketua. * Sebagai anggota. 4 Menjadi Anggota Organisasi Profesi. a. Keanggotaan dalam organisasi profesi. * tingkat nasional/internasional sebagai : - Pengurus aktif. - Anggota aktif. b. * Tingkat Propinsi sebagai. - Pengurus aktif. - Anggota aktif. 5 Menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan. 6 Melaksanakan kegiatan lintas program sektoral. 7 Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan. 8 Memperoleh Ijazah pendidikan lainnya * Pasca Sarjana (S-2/Sp.1) * Doktor (S-3/Sp.2). 9 Memperoleh penghargaan/tanda jasa a. Tanda jasa dari pemerintah atas prestasi kerja * Tingkat Nasional/Internasional. * Tingkat Propinsi * Tingkat Kabupaten/Kota. b. Gelar kehormatan akademis						
	Sub Jumlah						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG						

III LAMPIRAN USUL/BAHAN YANG DINILAI

1.
2.
3.
4. Dst.

II	UNSUR YANG DINILAI						
NO.	UNSUR UTAMA	ANGKA KREDIT MENURUT					
		UNIT PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JML	LAMA	BARU	JML
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	CATATAN PEJABAT PENGUSUL .... Tanggal, ... Pejabat Pengusul (.....) NIP. :						
V	CATATAN TIM PENILAI .... Tanggal, ... Ketua Tim Penilai (.....) NIP. :						

Contoh
Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan
fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERMUKIMAN
DAN PRASARANA WILAYAH
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI
NOMOR : .....

MASA PENILAIAN : TANGGAL ..... S.D .....

DATA PERORANGAN			
1.	N A M A		:
2.	NIP/NOMOR SERI KARPEG.		:
3.	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR		:
4.	JENIS KELAMIN		:
5.	PENDIDIKAN YANG TELAH DI PERHITUNGKAN ANGKA KREDITNYA		:
6.	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT.		:
7.	JABATAN/TMT.		:
8.	MASA KERJA GOLONGAN	LAMA	:
		BARU	:
9.	UNIT KERJA.		:

II	UNSUR YANG DINILAI						
NO.	UNSUR UTAMA	ANGKA KREDIT MENURUT					
		UNIT PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JML	LAMA	BARU	JML
1	2	3	4	5	6	7	8
1	UNSUR UTAMA						
	A. PENDIDIKAN						
	1). Pendidikan Sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar sesuai tugas pokok						
	a). Pasca Sarjana (S3)						
	b). Pasca Sarjana (S2)						
	2). Pendidikan dan Pelatihan kedinasan ke-PU-an dan Pelatihan (STTPP) :						
	a). lamanya lebih dari 960 jam						
	b). lamanya antara 641 - 960 jam						
	c). lamanya antara 481 - 640 jam						
	d). lamanya antara 161 - 480 jam						
	e). lamanya antara 81 - 160 jam						
	f). lamanya antara 30 - 80 jam						
	B. PENYUSUNAN SISTEM JARINGAN JALAN						
	1 Perencanaan Umum						
	a. Penyusunan Kerangka Pembinaan Jaringan Jalan						
	* Merumuskan tujuan dan sasaran berdasarkan kebijaksanaan dan strategi pembinaan jaringan jalan						
	* Menyusun konsep peraturan perundang-undangan jalan.						
	* Menyusun konsep kebijaksanaan penyelenggaraan prasarana jalan yang meliputi aspek substansi dan administrasi.						
	* Menyusun konsep kebijaksanaan bimbingan dan penyuluhan penyelenggaraan prasarana jalan bagi semua pelaku pembangunan jalan.						
	* Menyusun standar akuntabilitas atas seluruh proses penyelenggaraan prasarana jalan.						
	* Menyusun dan merumuskan kerangka pembinaan jaringan jalan.						
	* Mempresentasikan konsep kerangka pembinaan jaringan jalan.						
	* Mendiseminasikan kerangka pembinaan jaringan jalan.						
	b. Pengumpulan Data						
	* Menyusun metode dan ruang lingkup pengumpulan						
	* data jalan, lalulintas, ekonomi dan kependudukan						
	* Mendiseminasikan metode dan tata cara pengumpulan data.						
	* Mengidentifikasi sumber pendanaan						
	* Memeriksa validitas data.						
	c. Analis Data						
	* Menyusun konsep metode dan teknik analisis						
	* Menganalisis sistem jaringan jalan yang ada						
	* Mengkaji hasil studi, rencana dan kebijaksanaan sistem jaringan jalan						
	* Menganalisis sistem kegiatan, kebutuhan jaringan, ketersediaan transportasi dan meramalkan kebutuhan jaringan jalan serta pendanaannya.						
	d. Menyusunan Model kebutuhan dan ketersediaan transportasi.						
	* Mengevaluasi dan validasi model-model yang ada						
	* Mendiseminasikan model kebutuhan transportasi.						
	e. Penyusunan Sistem Jaringan Jalan.						
	* Melakukan pengkajian dan pengembangan kebijak-						

II	UNSUR YANG DINILAI						
NO.	UNSUR UTAMA	ANGKA KREDIT MENURUT					
		UNIT PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JML	LAMA	BARU	JML
1	2	3	4	5	6	7	8
	sanaan umum rencana jaringan jalan. * Melakukan pengkajian dan pengembangan jaringan jalan dalam rangka mendukung sektor-sektor strategi * Melakukan pengkajian dan pengembangan teknologi tinggi untuk pembangunan jalan dan jembatan. * Membuat konsep alternatif rencana sistem jaringan jalan. * Mempresentasikan alternatif rencana jaringan jalan						
	f. Penyusunan rencana jangka panjang * Menyusun konsep rencana umum jaringan jalan jangka panjang dan lima tahun. * Mempresentasikan dan membahas rencana jaringan jalan jangka panjang dan lima tahun.						
	g. Study Kelayakan * Menyusun konsep metode & ruang lingkup survey pendahuluan. * Menganalis rute jalan, teknis, finansial dan lingkungan * Melakukan kajian lingkungan. * Menyusun alternatif bentuk penanganan dan ranking usulan alternatif bentuk penanganan yang dipilih.						
	h. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan * Menyusun konsep kriteria survey penyaringan amdal * Menyusun konsep kerangka Acuan Amdal * Melaksanakan studi Amdal * Menyusun konsep laporan hasil studi Amdal * Mengevaluasi laporan studi Amdal * Mendiseminasikan pedoman pelaksanaan studi Amdal						
	2 Penyusunan Program a. Merumuskan konsep pedoman prosedure penyusunan program penanganan jalan lima tahunan * Mengevaluasi prosedur-prosedur yang ada. * Menyusun konsep pedoman prosedur penyusunan program penanganan jalan lima tahun.						
	b. Menyusun konsep rencana program dan alokasi dana untuk program lima tahunan dan program tahunan * Mengevaluasi pelaksanaan program yang lalu * Menyusun konsep rencana program lima tahun dan program tahunan. * Mempresentasikan dan membahas rencana program lima tahun dan program tahunan.						
	c. Monitoring dan Evaluasi Manfaat Pelaksanaan Rencana dan Program. * Mengumpulkan data pelaksanaan program * Melakukan evaluasi manfaat dan dampak pembanguna Jalan. * Menyusun indikator kinerja untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan manfaat program. * Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan manfaat program. * Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan manfaat program.						
	d. Penanganan Leger Jalan. * Mengevaluasi model-model penanganan leger jalan						

II	UNSUR YANG DINILAI						
NO.	UNSUR UTAMA	ANGKA KREDIT MENURUT					
		UNIT PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JML	LAMA	BARU	JML
1	2	3	4	5	6	7	8
	* Membuat konsep penanganan leger jalan.						
	e. Mengumpulkan data leger jalan. * Menyusun petunjuk pelaksanaan survey leger jalan. * Membuat rencana kerja pengumpulan data leger jalan.						
	f. Menyajikan dan menyimpan survey leger jalan. * Membuat konsep format-format dan konsep penyajian penanganan leger jalan.						
	C. **PENANGANAN JALAN**						
	1 **Perencanaan Teknis Jalan**						
	a. Pemyiapan perencanaan teknis jalan * Menyusun konsep kerangka acuan disain symplified dan jalan baru * Menyusun konsep kerangka acuan disain jalan khusus. * Mempresentasikan dan menyempurnakan konsep kerangka acuan						
	b. Menyiapkan Analisa Biaya Perencanaan * Menyusun metode dan menghitung kebutuhan biaya perencanaan * Mengevaluasi kebutuhan biaya perencanaan * Menjelaskan aspek teknis pengadaan jasa konsultan						
	c. Pelaksanaan Survey Pendahuluan dan Lingkungan * Mengidentifikasi Jenis Kegiatan survey pendahuluan dan lingkungan * Menyusun rencana dan skedul kegiatan survey pendahuluan dan lingkungan * Mengidentifikasi Kebutuhan * Menyusun format pengumpulan data * Menyusun Metode Survey * Menyusun Standar Pelaporan * Menyusun Metode Pemilihan Rencana Trase * Menyusun Metode Evaluasi Dampak Lingkungan * Melaksanakan Survey pendahuluan * Melaksanakan Survey Lingkungan * Memeriksa kelengkapan data dan menganalisis trase * Menganalisis Dampak Lingkungan						
	d. Perencanaan Topographi * Mengidentifikasi kebutuhan kegiatan * Menyusun rencana dan skedul kegiatan * Mengidentifikasi kebutuhan dana * Menyusun format pengumpulan data * Menyusun Metode Survey * Menyusun Standar Pelaporan * Menyusun Metode Penggambaran Topographi * Menganalisis Gambaran Topographi						
	e. Perencanaan Hidrologi. * Mengidentifikasi kebutuhan kegiatan * Mengidentifikasi Kebutuhan data * Menyusun Metode Survey * Menyusun Standar Pelaporan * Menyusun Metode Analisa Hidrologi * Menyusun metode analisa banjir. * Menyusun metode analisa drainase. * Mengevaluasi hasil analisa banjir. * Mengevaluasi hasil analisa drainase.						

II	UNSUR YANG DINILAI						
NO.	UNSUR UTAMA	ANGKA KREDIT MENURUT					
		UNIT PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JML	LAMA	BARU	JML
1	2	3	4	5	6	7	8
	f. Perencanaan Geoteknik. * Mengidentifikasi kebutuhan kegiatan * Mengidentifikasi kebutuhan data * Menyusun Metode Survey * Menyusun Standar Pelaporan * Menyusun metode analisa masalah geoteknik * Mengevaluasi hasil analisa geoteknik. * Mengevaluasi Rekomendasi Penanganan.						
	g. Perencanaan Material Jalan * Mengidentifikasi kebutuhan kegiatan * Mengidentifikasi kebutuhan data * Menyusun Metode Survey * Menyusun Standar Pelaporan * Menyusun metode analisa pemanfaatan material. * Mengevaluasi hasil analisa material.						
	h. Perencanaan Geometrik. * Mengidentifikasi kebutuhan kegiatan * Menyusun rencana dan skedul kegiatan * Mengidentifikasi kebutuhan data * Menyusun Metode Survey * Menyusun Standar Pelaporan * Menyusun Metode Perencanaan Alinyemen Horizontal * Menyusun Metode Perencanaan Alinyemen Vertikal * Menyusun Standar Cross Section Jalan * Menyusun Standar Penggambaran						
	i. Perencanaan Perkerasan Jalan. * Mengidentifikasi kebutuhan kegiatan * Mengidentifikasi kebutuhan data * Menyusun Metode Survey * Menyusun Standar laporan tanah dasar * Menyusun Standar laporan kekuatan perkerasan jalan * Menyusun Metode Perencanaan Tanah Dasar/ Timbunan * Menyusun Metode Perencanaan Perkerasan Jalan * Menganalisis Teknologi Perkerasan Baru						
	j. Pembuatan Perencanaan Anggaran Biaya * Mengidentifikasi kebutuhan kegiatan						
	k. Menyiapkan Metode dan Prosedur * Mengidentifikasi kebutuhan data * Menyusun format data * Menyusun Metode Survey * Menyusun Standar Pelaporan * Menyusun Metode Analisa Biaya. * Mengevaluasi dan menganalisis harga.						
	l. Penyusunan Dokumen Lelang * Mengidentifikasi kebutuhan kegiatan * Mengidentifikasi kebutuhan dokumen * Menganalisa Isi Dokumen. * Menyusun Perbaikan Dokumen. * Menyusun Konsep Spesifikasi.						
	m. Pemanfaatan Pasca Perencanaan * Menyusun prosedur penerimaan hasil perencanaan * Menyusun format pendataan						

II	UNSUR YANG DINILAI						
NO.	UNSUR UTAMA	ANGKA KREDIT MENURUT					
		UNIT PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JML	LAMA	BARU	JML
1	2	3	4	5	6	7	8
	n. Penyusunan Rencana Kebutuhan Diseminasi * Menyiapkan rencana diseminasi * Melaksanakan pendataan sasaran diseminasi * Meneliti tingkat pengetahuan sasaran diseminasi * Menentukan tingkat diseminasi yang akan diberikan * Menyusun Jenis dan Bidang diseminasi * Menyusun Jenis dan Jumlah sasaran diseminasi * Menyusun bahan diseminasi * Menguji dan melakukan evaluasi bahan diseminasi * Mengkoorninasikan dan mengawasi pelaksanaan diseminasi * Melaksanakan diseminasi * Mengevaluasi hasil pelaksanaan diseminasi						
	2 Pelaksanaan Jalan a. Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu * Melakukan Pengkajian dan pengembangan quality assurance system dibidang jalan jembatan * Melakukan Pengkajian dan pengembangan value engineering system dibidang jalan dan jembatan * Melakukan Pengkajian dan pengembangan manajemen konstruksi dibidang jalan dan jembatan * Melakukan kaji ulang efektivitas manajemen mutu * Menyusun manual mutu * Menyusun standar prosedur pelaksanaan * Menyusun standar prosedur administrasi * Menyusun konsep diseminasi sistem manajemen mutu * Melaksanakan diseminasi sistem manajemen mutu * Menyusun rencana mutu proyek * Mengkaji rencana mutu * Menyusun konsep saran-saran perbaikan rencana mutu * Menyusun prosedur pelaksanaan * Menetapkan prosedur pelaksanaan * Menyusun daftar simak * Melakukan tindakan koreksi dan pencegahan * Melakukan audit mutu internal * Membuat saran-saran untuk perbaikan dan peningkatan pelaksanaan dan produktivitas.						
	b. Pembinaan Pelaksanaan * Menyusun program kerja bimbingan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jalan * Mempersiapkan bahan-bahan bimbingan pelaksanaan pembangunan peningkatan dan pemeliharaan jalan * Melaksanakan bimbingan pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan * Melakukan pemantauan kinerja hasil proyek-proyek pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jalan di lapangan. * Melakukan pengkajian dan evasluasi terhadap temuan-temuan dari pemeriksa,laporan Proyek dan permasalahan yang ada dilapangan * Menyusun bahan-bahan expose/desiminasi ke Unit Organisasi lain Instansi lain, dan lain sebagainya.						
	c. Penyiapan Rencana Pelaksanaan * Menyusun program rencana pelaksanaan dan penyiapan dokumen pelaksanaan. * Menyusun rencana penyediaan dan penggunaan Dana/DIP.						

II	UNSUR YANG DINILAI						
NO.	UNSUR UTAMA	ANGKA KREDIT MENURUT					
		UNIT PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JML	LAMA	BARU	JML
1	2	3	4	5	6	7	8
	* Menyusun rencana jadwal pengadaan dan penggunaan material dan persiapan pelaksanaan fisik.						
	d. Pengadaan Jasa Konstruksi * Mengendalikan Pekerjaan Perbaikan * Mengadakan penjelasan lelang * Menyusun konsep adendum/spesifikasi dokumen penawaran. * Menghitung owner estimate * Melakukan klarifikasi teknis kepada penawar / negoisasi harga.						
	e. Persiapan Pelaksanaan. * Mengadakan rapat pendahuluan (pre-contruction-meeting) * Memeriksa dan menyetujui program mobilisasi kontraktor * Memeriksa dan menyetujui jadwal kerja serta gambar kerja (shop drawing) kontraktor.						
	f. Pelaksanaan Konstruksi Jalan * Melakukan pemeriksaan awal atas rencana pekerjaan yang menyangkut letak lokasi, kebenaran volume satuan kegiatan, letak ketinggian dan sebagainya. * Membuat mutual Check (review desain). * Membahasa konsep mutual check (review desain) * Membuat konsep addendum/CCO (pengawasan swakelola) * Memeriksa konsep addendum/CCO * Meneliti claim kontraktor (waktu, biaya dsb). * Mengadakan rapat/negoisasi claim kontraktor. * Mengajukan perhitungan harga ke pejabat yang berwenang. * Meneliti dan mempersiapkan konsep persetujuan eskalasi harga.						
	g. Penyerahan Pekerjaan Selesai. * Membuat jadwal serah terima pekerjaan * Membuat BA serah terima pekerjaan pertama (FHO). * Membuat BA serah terima pekerjaan terakhir (FHO).						
	3 Pengawasan Pelaksanaan a. Penyiapan Rencana Pengawasan * Menyusun Kerangka Acuan tugas (TOR) * Menyusun kriteria evaluasi tehnical proposal * Menyusun laporan hasil penyusunan rencana pengawasan.						
	b. Pengadaan Jasa Konsultan. * Mengadakan Prebid Conference. * Mengevaluasi Technical Proposal. * Membahas program dan metode kerja. * Melakukan negoisasi harga. * Membuat Berita Acara klarifikasi dan negoisasi. * Menyusun draft contract. * Melakukan negoisasi dan asistensi draft kontrak. * Menyusun final dokumen kontrak.						
	c. Pengevaluasian Rencana Teknik dan Dokumen Kontrak. * Mengumpulkan data proses tender fisik.						

II	UNSUR YANG DINILAI						
NO.	UNSUR UTAMA	ANGKA KREDIT MENURUT					
		UNIT PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JML	LAMA	BARU	JML
1	2	3	4	5	6	7	8
	* Menyusun perubahan "manning schedule" tenaga konsultan pengawas. * Menyiapkan memorandum/Addendum Kontrak. d. Pengevaluasian Persiapan Pelaksanaan. * Menyiapkan program mobilisasi dan rencana kerja. * Mengawasi pengadaan peralatan, personil dan bahan. e. Pengawasan Pelaksanaan Pengendalian Mutu. * Memeriksa shop drawing dan usulan mutu pelaksanaan pekerjaan. f. Pembuatan As Built Drawing * Menyiapkan laporan akhir pekerjaan. g. Penyiapan Serah Terima Pekerjaan. * Memeriksa usulan kontraktor untuk serah terima pekerjaan, kelengkapan administrasi kontrak dan memeriksa kelengkapan dokumen pembayaran. * Menyusun berita acara serah terima pekerjaan * Menyusun sertifikat akhir. D PENANGANAN JEMBATAN 1 **Perencanaan Teknik Jembatan dan Bangunan Pelengkap.** a. Membuat Rencana Kerja Jembatan. b. Menyusun dan mengkaji ulang kerangka acuan * Menyiapkan kebutuhan Konstruksi, dasar perencanaan & mengumpulkan standar perencanaan jembatan. * Menyiapkan dan mendiskusikan konsep kerangka acuan. c. Membuat Kebutuhan Biaya Perencanaan Teknik Jembatan * Memperkirakan kapasitas & Kriterian Tenaga Ahli. * Menyiapkan dan mendiskusikan biaya perencanaan * Menjelaskan aspek teknis pengadaan jasa konsultan d. Melakukan Perencanaan Jembatan Biasa * Mengidentifikasi kebutuhan perencanaan & hasil-hasil survai. * Mengevaluasi penggunaan standar bangunan atas : bentang & geometri serta mengevaluasi standar perencanaan * Melakukan analisa konstruksi jembatan * Melakukan preliminari Design Jembatan * Melakukan Perencanaan - Kepala Jembatan - Pilar - Bangunan atas - Lantai jembatan e. Melakukan Perencanaan Jembatan Khusus * Mengidentifikasi kebutuhan perencanaan & hasil - hasil survai * Mengevaluasi jenis dan type bangunan atas jembatan yang akan digunakan * Mengevaluasi standar perencanaan & umur rencana jembatan. * Menyiapkan konsep bentang & geometri jembatan ekonomis.						

II	UNSUR YANG DINILAI						
NO.	UNSUR UTAMA	ANGKA KREDIT MENURUT					
		UNIT PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JML	LAMA	BARU	JML
1	2	3	4	5	6	7	8
	* Menyiapkan model matematis & mengembangkan konsep analisa. * Melakukan analisa elastic linier. * Melakukan analisa elastic non-linier. * Melakukan analisa elastic buckling. * Melakukan analisa dinamic linier. * Melakukan analisa dinamic non-linier. * Melakukan analisa scond order. * Melakukan analisa eigenvalue (modal) * Melakukan analisa respon spektrum (gempa dinamis). * Melakukan perencanaan awal (preliminari) * Melakukan perencanaan elemen - elemen minor jembatan * Melakukan perencanaan abutment. * Melakukan perencanaan pilar. * Melakukan perencanaan angker blok jembatan * Melakukan perencanaan kabel jembatan * Melakukan perencanaan end blok kabel (stay-cable) * Melakukan perencanaan metode pelaksanaan. * Menyiapkan konsep uji model terowongan angin struktur jembatan khusus. * Membuat analisis model terowongan angin struktur jembatan khusus. * Membuat model struktur yang diperlukan untuk uji terowongan angin. * Melakukan uji model. * Membuat/ analisa/pengembangan metode konstruksi jembatan bentang khusus. * Membuat konsep inovasi jembatan bentang panjang. * Merencanakan jadwal dan metode test-test yang di perlukan. * Menyiapkan (termasuk pengumpulan data kecepatan angin) dan mengamati uji model terowongan angin. * Mengevaluasi laporan hasil test. f. Melakukan Perencanaan Rehabilitasi dan Peningkatan Jembatan. * Menyiapkan konsep dasar dan strategi penanganan jembatan. * Melakukan analisa dan strategi perbaikan. * Mengkaji nilai sisa kapasitas jembatan. * Merencanakan perkuatan jembatan sesuai beban rencana. g. Melakukan Perencanaan Bangunan Pelengkap & Pengaman Jembatan. * Mengidentifikasi kebutuhan perencanaan & hasil-hasil survai. * Mengumpulkan dan menetapkan standar Perencanaan Jembatan. * Membuat skenario & memprediksi rasio kerusakan. * Melakukan perencanaan bangunan pelengkap. h. Menyusun Spesifikasi Teknik * Menyusun konsep spesifikasi teknik. * Mempresentasikan konsep spesifikasi teknik. * Menyempurnakan konsep spesifikasi teknik. i. Mengumpulkan Data Kondisi Jembatan yang ada. * Menyiapkan kebutuhan data & jadwal inspeksi						

II	UNSUR YANG DINILAI						
NO.	UNSUR UTAMA	ANGKA KREDIT MENURUT					
		UNIT PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JML	LAMA	BARU	JML
1	2	3	4	5	6	7	8
	* Melaksanakan inspeksi detail * Melaksanakan inspeksi khusus. * Menganalisis data dan merekomendasikan penanganan jembatan. j. Mengadakan Konsultan Supervisi. * Membuat metode, format & Prosedure Skrining. * Membuat pola pembinaan konsultan. * Mendiseminasikan produk standar bidang jembatan. **2 Pelaksanaan Jembatan** a. Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu. * Melakukan kaji ulang efektivitas manajemen mutu. * Menyusun manual mutu. * Menyusun standar prosedur pelaksanaan. * Menyusun konsep diseminasi SMM * Melaksanakan diseminasi sistem manajemen mutu. * Menyusun rencana mutu proyek * Mengkaji rencana mutu. * Menyusun konsep saran-saran perbaikan rencana mutu proyek. * Menyusun prosedur pelaksanaan. * Menyusun daftar simak. * Melakukan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap penyimpangan mutu. * Melakukan audit mutu internal. b. Pembinaan Pelaksanaan. * Menyusun program kerja bimbingan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jembatan. Mempersiapkan bahan-bahan bimbingan pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan. * Melaksanakan bimbingan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jembatan. * Melakukan pemantauan kerja hasil proyek-proyek pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jembatan di lapangan. * Melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap laporan bulanan dari proyek-proyek pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jembatan. * Menyiapkan usulan tindak turun tangan terhadap temuan-temuan dari pemeriksa, laporan proyek dan permasalahan yang ada di lapangan. * Menyusun bahan-bahan expose/desiminasi ke unit organisasi lain, instansi lain dan lain sebagainya. * Melaksanakan expose/desiminasi ke unit organisasi lain, instansi lain dan lain sebagainya. c. Penyiapan Rencana Pelaksanaan. * Menyusun program rencana pelaksanaan dan penyiapan dokumen pelaksanaan. * Menyusun rencana penyediaan dan penggunaan dana/DIP. * Menyusun rencana jadwal pengadaan dan penggunaan material dan persiapan pelaksanaan fisik. d. Pengadaan Jasa Konstruksi * Mengadakan penjelasan lelang.						

II	UNSUR YANG DINILAI						
NO.	UNSUR UTAMA	ANGKA KREDIT MENURUT					
		UNIT PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JML	LAMA	BARU	JML
1	2	3	4	5	6	7	8
	* Mengadakan peninjauan lapangan. * Menyelenggarakan pembukaan penawaran. e. Persiapan Pelaksanaan. * Mengadakan rapat pendahuluan (pre-contruction-meeting). * Memeriksa dan menyetujui program mobilisasi kontraktor. * Memeriksa dan menyetujui jadwal kerja serta gambar kerja (shop drawing) kontraktor. f. Pelaksanaan Konstruksi Jembatan. * Melakukan pemeriksaan awal atas rencana pekerjaan yang menyangkut letak lokasi, kebenaran volume satuan kegiatan, letak ketinggian dan sebagainya. * Menyusun konsep B.A hasil mutual ceck. * Membuat B.A mutual ceck. * Membuat konsep addendum/CCO (Pengawasan Swakelola). * Memeriksa konsep addendum/CCO. * Meneliti claim kontraktor (waktu, biaya dsb). * Mengadakan rapat penelitian eskalasi harga. * Mengajukan hasil perhitungan harga ke pejabat yang berwenang. * Meneliti dan mempersiapkan konsep persetujuan eskalasi harga. 3 Pengawasan Pelaksanaan a. Penyiapan Rencana Pengawasan * Menyusun kriteria evaluasi technical proposal * Menyusun laporan hasil penyusunan rencana pengawasan b. Pengadaan Jasa Konsultan * Mengadakan Prebid Conference * Mengevaluasi Technical Proposal. * Membahas Program dam metode kerja. * Membuat Berita Acara klarifikasi dan negoisasi * Menyusun draf contract * Menyusun final dokumen kontrak c. Pengevaluasian Rencana Teknik dan Dokumen Kontrak. * Mengumpulkan data proses tender fisik. * Menyusun perubahan "manning schedule" tenaga konsultan pengawas. * Menyiapkan memorandum/Addendum Kontrak. d. Pengukuran Hasil Pekerjaan dan Penerbitan Sertifikat. * Memeriksa perhitungan akhir volume pekerjaan. e. Pembuatan As Built Drawing. * Menyiapkan gambar terlaksana. * Menyiapkan laporan akhir pekerjaan. f. Penyiapan Serah Terima Pekerjaan * Memeriksa usulan kontraktor untuk serah terima pekerjaan, kelengkapan administrasi kontrak dan memeriksa kelengkapan dokumen pembayaran. * Menyusun berita acara serah terima pekerjaan * Menyusun sertifikat akhir.						

II	UNSUR YANG DINILAI						
NO.	UNSUR UTAMA	ANGKA KREDIT MENURUT					
		UNIT PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JML	LAMA	BARU	JML
1	2	3	4	5	6	7	8
	E. PENGEMBANGAN PROFESI						
	1 **Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang Jalan dan Jembatan.**						
	a. Karya tulis ilmiah hasil penelitian, survey dan atau evaluasi dibidang teknik jalan dan jembatan.						
	* Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.						
	* Dalam bentuk makalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.						
	b. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dibidang teknik jalan dan jembatan.						
	* Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.						
	* Dalam bentuk makalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.						
	c. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dibidang teknik jalan dan jembatan.						
	* Dalam bentuk buku						
	* Dalam bentuk makalah.						
	d. Menyampaikan saran burapa gagasan dan atau usalan ilmiah dalam pertemuan ilmiah.						
	2 **Mengembangkan Teknologi Tepat Guna.**						
	* Menemukan teknologi tepat guna dibidang teknik jalan dan jembatan.						
	3 **Merumuskan Sistem dibidang Teknik Jalan dan Jembatan.**						
	* Merumuskan sistem dibidang teknik jalan dan jembatan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan.						
	* Merumuskan sistem dibidang teknik jalan dan jembatan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan.						
	4 Membuat Pedoman						
	* Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang teknik jalan dan jembatan.						
	5 Memberikan Bimbingan Teknis						
	* Memberikan bimbingan kepada pejabat fungsional teknik jalan dan jembatan yang berada dibawah jenjang jabatannya.						
	F. PENUNJANG PELAKSANAAN TUGAS TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN						
	1 Mengajar/Melatih.						
	* Mengajar/melatih pada kegiatan diklat pegawai.						
	2 Menerjemahkan/menyadur buku dan bahaan-bahan lain di bidang teknik jalan dan jembatan.						
	a. Terjemahan/saduran dalam bidang teknik jalan dan jembatan						
	* Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.						
	* Dalam bentuk makalah ilmiah yang diakui oleh lembaga ilmu pengetahuan Indonesia.						
	b. Terjemahan/saduran dalam bidang teknik jalan dan jembatan yang dipublikasikan.						
	* Dalam bentuk buku						
	* Dalam bentuk makalah.						

II	UNSUR YANG DINILAI						
NO.	UNSUR UTAMA	ANGKA KREDIT MENURUT					
		UNIT PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JML	LAMA	BARU	JML
1	2	3	4	5	6	7	8
	c. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan						
	3 Mengikuti Seminar/Lokakarya.						
	a. Mengikuti Seminar/Lokakarya atau simposium						
	* Sebagai pemrasaaran.						
	* Sebagai moderator.						
	* Ssebagai pembahas.						
	* Sebagai nara sumber.						
	* Sebagai peserta.						
	b. Mengikuti dan berperan serta sebagai delegasi ilmiah						
	* Sebagai ketua.						
	* Sebagai anggota.						
	4 Menjadi Anggota Organisasi Profesi.						
	a. Keanggotaan dalam organisasi profesi.						
	* tingkat nasional/internasional sebagai :						
	- Pengurus aktif.						
	- Anggota aktif.						
	b. tingkat Propinsi sebagai.						
	- Pengurus aktif.						
	- Anggota aktif.						
	5 Menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan.						
	6 Melaksanakan kegiatan lintas program sektoral.						
	7 Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan.						
	8 Memperoleh ijazah pendidikan lainnya						
	* Pasca Sarjana (S-2/Sp.1)						
	* Doktor (s-3/Sp.2).						
	9 Memperoleh penghargaan/tanda jasa						
	a. Tanda jasa dari pemerintah atas prestasi kerja						
	* Tingkat Nasional/Internasional.						
	* Tingkat Propinsi						
	* Tingkat Kabupaten/Kotamadya.						
	b. Gelar kehormatan akademis						
	Sub Jumlah						

NO.	UNSUR DAN SUB UNSUR	ANGKA KREDIT MENURUT					
		UNIT PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JML	LAMA	BARU	JML
1	2	3	4	5	6	7	8
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG						
III	1. 2. 3. 4. Dst.						
IV	CATATAN PEJABAT PENGUSUL .... Tanggal, ... Pejabat Pengusul (.....) NIP. :						
V	CATATAN TIM PENILAI .... Tanggal, ... Ketua Tim Penilai (.....) NIP. :						

Contoh
Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penyelenggaraan sistem jaringan jalan, penanganan jalan, dan atau penanganan jembatan

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN JALAN , PENANGANAN JALAN, DAN ATAU PENANGANAN JEMBATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gololongan/Ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gololongan/Ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

telah melakukan kegiatan penyelenggaraan sistem jaringan jalan, penanganan jalan,dan atau penanganan jembatan sebagai berikut :

NO	Kegiatan penyelenggaraan sistem jaringan jalan, penanganan jalan,dan atau penanganan jembatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume kegiatan	Jumlah angka kredit	Keterangan /Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
Dst						

Demikianlah pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan langsung

.....
NIP

Contoh
Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan
Pengembangan profesi jabatan fungsional
Teknik Jalan dan Jembatan

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERMUKIMAN
DAN PRASARANA WILAYAH
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI JABATAN
FUNGSIONAL TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gololongan/Ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gololongan/Ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

telah melakukan kegiatan pengembangan profesi jabatan fungsional Teknik Jalan dan Jembatan sebagai berikut :

NO	Kegiatan pemngembanagan profesi jabatan fungsional Teknik Jalan dan Jembatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume kegiatan	Jumlah angka kredit	Keterangan /Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
Dst						

Demikianlah pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan langsung

.....
NIP

Contoh
Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan
Penunjang Tugas Jabatan Fungsional Teknik
Jalan dan Jembatan

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERMUKIMAN
DAN PRASARANA WILAYAH
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gololongan/Ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gololongan/Ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

telah melakukan kegiatan penunjang tugas jabatan fungsional Teknik Jalan dan Jembatan sebagai berikut :

NO	Kegiatan penunjang tugas jabatan fungsional Teknik jalan dan jembatan.	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume kegiatan	Jumlah angka kredit	Keterangan /Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
Dst						

Demikianlah pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan langsung

.....
NIP

Contoh
Penetapan Angka Kredit Jabatan fungsional
Teknik Jalan dan Jembatan.

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERMUKIMAN
DAN PRASARANA WILAYAH
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :

PENETAPAN ANGKA KREDIT

NOMOR : .....

INSTANSI
.....

MASA PENILAIAN : TANGGAL ..... S.D

I	DATA PERORANGAN		
1.	N A M A	:	
2.	NIP/NOMOR SERI KARPEG.	:	
3.	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	:	
4.	JENIS KELAMIN	:	
5.	PENDIDIKAN YANG TELAH DI PERHITUNGKAN ANGKA KREDITNYA	:	
6.	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT.	:	
7.	JABATAN/TMT.	:	
8.	MASA KERJA GOLONGAN	LAMA :	
		BARU :	
9.	UNIT KERJA.	:	

II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH
1	UNSUR UTAMA a. Pendidikan 1. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar. 2. Pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang Jalan dan Jembatan dan mendapat surat tanda tamat pendidikan. b. Penyelenggaraan penyusu sistem jaringan jalan c. Penyelenggaraan penanganan jalan			

	d. Penyelenggaraan penanganan jembatan e. Pengembangan profesi.			
	JUMLAH UNSUR UTAMA			
2.	UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang Tugas Jalan dan Jembatan			
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG			
III	Dapat dipertimbangkan untuk dinaikkan dalam jabatan..... Pangkat.....TMT.....			

Ditetapkan di
Pada tanggal

.....

.....

.....

NIP.

Asli disampaikan kepada :
Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN

Tembusan disampaikan kepada :

1. Teknik Jalan dan Jembatan yang bersangkutan
2. Pemimpin Unit kerja Teknik Jalan dan Jembatan yang bersangkutan
3. Sekretaris Tim Penilai Teknik Jalan dan Jembatan yang bersangkutan
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
5. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah/Instansi yang bersangkutan.

Contoh
Keputusan tentang Pengangkatan Pertama kali/Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan.

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :

KEPUTUSAN

.....

.....

NOMOR : .....

TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA KALI/PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN

.....

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999, dipandang perlu untuk mengangkat/mengangkat kembali *) Saudara ..... dalam jabatan fungsional Teknik Jalan dan Jembatan;

Mengingat :
1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991;
3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991;
5) Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999
6) Keputusan bersama Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ..... dan Nomor .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal.....mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a) Nama :
b) Tempat dan tanggal lahir :
c) NIP/nomor seri karpeg :
d) Pangkat/gol/ruang/TMT :
e) Unit kerja :

dalam jabatan fungsional Teknik Jalan dan Jembatan .....
dengan angka kredit sebesar ..... *)

Kedua : ***)
Ketiga : ***)
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.
Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Tembusan keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :
1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan;
2. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan;
5. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :
.....
.....
Nama :
NIP :

*) : Pilih salah satu yang sesuai
**) : Diisi dengan angka dan huruf
***) : Diisi apabila diperlukan

Contoh
Keputusan tentang Pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan.

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :

KEPUTUSAN

.....

.....

NOMOR : .....

TENTANG
PEMBEBASAN SEMENTARA
DARI JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN

.....

Menimbang : bahwa berhubung Saudara ..... NIP ..... pangkat/golongan ruang ..... jabatan ..... berdasarkan Surat Keputusan dari ..... Nomor ..... tanggal ..... dinyatakan ..... dipandang perlu untuk membebaskan sementara dari jabatan fungsional Teknik Jalan dan Jembatan.

Mengingat :
1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991;
3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991;
5) Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999
6) Keputusan bersama Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ..... dan Nomor .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal.....membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil:
a) Nama :
b) Tempat dan tanggal lahir :
c) NIP/nomor seri karpeg :
d) Pangkat/gol/ruang/TMT :
e) Unit kerja :

dalam jabatan fungsional Teknik Jalan dan Jembatan.....
dengan angka kredit terakhir yang dimiliki sebesar
..... *)

Kedua : Sdr. ..... dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Teknik Jalan dan Jembatan.... ..... apabila telah .....

Ketiga : **)

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.
Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Tembusan keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan;
2. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan;
5. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

.....
.....
Nama :
NIP :

*) : Diisi dengan angka dan huruf
**) : Diisi apabila diperlukan

Contoh
Keputusan tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan.

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :

KEPUTUSAN

.....

.....

NOMOR : .....

TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL
TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN

.....

Menimbang : Bahwa berhubung Saudara ..... berdasarkan Surat Keputusan ..... dinyatakan ..... dipandang perlu untuk memberhentikan dari jabatan fungsional Teknik Jalan dan Jembatan.

Mengingat :
1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991;
3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991;
5) Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999;
6) Keputusan bersama Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ..... dan Nomor .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal.....memberhentikan Pegawai Negeri Sipil:
a) Nama :
b) Tempat dan tanggal lahir :
c) NIP/nomor seri karpeg :
d) Pangkat/gol/ruang/TMT :
e) Unit kerja :

dalam jabatan fungsional Teknik Jalan dan Jembatan .

Kedua : *)
Ketiga : *)
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.
Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Tembusan keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :
1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan;
2. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan;
5. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

.....
.....

Nama :
NIP :

*) : Diisi apabila diperlukan

Contoh
Keputusan tentang penyesuaian dalam jabatan fungsional Teknik Jalan dan Jembatan.

LAMPIRAN X
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :

KEPUTUSAN

.....

.....

NOMOR : .....

TENTANG

PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN

.....

Menimbang :

a) bahwa Saudara ..... NIP ..... dengan Keputusan ..... Nomor .....tanggal ..... terhitung mulai tanggal..... telah ditugaskan sebagai Pejabat Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan pada Unit .....;
b) bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang jabatan fungsional Teknik Jalan dan Jembatan dan angka Kreditnya, dipandang perlu untuk menetapkan keputusan pengangkatan pejabat fungsional Teknik Jalan dan Jembatan.

Mengingat :

1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991;
3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991;
5) Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999
6) Keputusan bersama Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ..... dan Nomor .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal.....mengangkat Pegawai Negeri Sipil:

a) Nama :
b) Tempat dan tanggal lahir :
c) NIP/nomor seri karpeg :
d) Pangkat/gol/ruang/TMT :
e) Unit kerja :

dalam jabatan fungsional Teknik Jalan dan Jembatan .....
dengan angka kredit sebesar ..... *)

Kedua : **)
Ketiga : **)
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.
Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Tembusan keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :
1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan;
2. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan;
5. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :
.....
.....

Nama :
NIP :

*) Diisi dengan angka dan huruf
**) Diisi apabila diperlukan

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR : 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN DAN ANGKA KREDITNYA

1 OKTOBER 1999

ENTERI NEGARA KOORDINATOR
G PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
DAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR : 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN DAN ANGKA KREDITNYA

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pembangunan bidang jalan dan jembatan, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh sebagai penyelenggara penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan penanganan jembatan ;

b. bahwa untuk menjamin pembinaan karier kepangkatan/jabatan dan profesiolalismenya, dipandang perlu menetapkan Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan dan Angka Kreditnya ;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–pokok Kepegawaian....(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;

2. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Secara Langsung (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3438) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3545) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3775) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) ;

12. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator ;

13. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1998;

14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;

Memperhatikan : 1. Usul Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia dengan suratnya Nomor KP.0101 – Sj/642, tanggal 22 September 1999 ;

2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor K.26 – 25/V.18 – 35/18, tanggal 28 September 1999 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pejabat Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan penanganan jembatan.

2. Teknik Jalan dan Jembatan Terampil adalah jabatan fungsional Teknik Jalan dan Jembatan keterampilan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.

3. Teknik Jalan dan Jembatan Ahli adalah jabatan fungsional Teknik Jalan dan Jembatan keahlian yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan metodologi teknik analisis tertentu.

4. Teknik Jalan dan Jembatan adalah rangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan umum, penyusunan program, perencanaan teknis, pelaksanaan, pengawasan pelaksanaan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta pengembangan teknologi dan penyuluhan dibidang jalan dan jembatan.

5. Angka Kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi kerja yang telah dicapai oleh seorang pejabat fungsional Teknik Jalan dan Jembatan dalam mengerjakan butir kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat pejabat fungsional Teknik Jalan dan Jembatan.

6. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan bertugas memberikan penilaian terhadap prestasi kerja pejabat fungsional Teknik Jalan dan Jembatan.

BAB II
RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan termasuk dalam rumpun arsitektur, insinyur dan yang berkaitan.

Pasal 3

(1) Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada unit organisasi jalan dan jembatan di bidang penyelenggara penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan dan penyelenggaraan penanganan jembatan.

(2) Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Tugas pokok pejabat fungsional Teknik Jalan dan Jembatan adalah melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan penanganan jembatan.

BAB III
BIDANG DAN UNSUR KEGIATAN

Pasal 5

Bidang kegiatan jabatan fungsional Teknik Jalan dan Jembatan terdiri atas :

1. Pendidikan, meliputi :
   a. pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar ;
   b. pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang jalan dan jembatan serta mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL).

2. Penyusunan sistem jaringan jalan, meliputi :
   a. perencanaan umum ;
   b. penyusunan program.

3. Penanganan jalan, meliputi :
   a. perencanaan teknis jalan ;
   b. pelaksanaan jalan ;
   c. pengawasan pelaksanaan ;
   d. pemeliharaan.

4. Penanganan jembatan, meliputi :
   a. perencanaan teknis jembatan dan bangunan pelengkap ;
   b. pelaksanaan jembatan ;
   c. pengawasan pelaksanaan ;
   d. pemeliharaan.

5. Pengembangan profesi, meliputi :
   a. melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah dibidang teknik jalan dan jembatan ;
   b. mengembangkan teknologi tepat guna di bidang teknik jalan dan jembatan ;
   c. merumuskan sistem pengawasan di bidang teknik jalan dan jembatan ;
   d. menyusun buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dibidang teknik jalan dan jembatan ;

e. menerjemahkan/menyadur buku dan bahan–bahan lain dibidang teknik jalan dan jembatan ;
f. memberikan bimbingan teknis kepada Pejabat Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan yang berada dibawah jenjang jabatannya.

6. Penunjang tugas Teknik Jalan dan Jembatan, meliputi :
   a. mengajar/melatih pada diklat pegawai ;
   b. mengikuti seminar/lokakarya dibidang teknik jalan dan jembatan ;
   c. menjadi anggota organisasi profesi ;
   d. menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional teknik jalan dan jembatan ;
   e. memperoleh ijazah pendidikan lainnya ;
   f. memperoleh penghargaan /tanda jasa.

BAB IV
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 6

(1) Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan terdiri atas Teknik Jalan dan Jembatan Terampil serta Teknik Jalan dan Jembatan Ahli.

(2) Jenjang jabatan Teknik Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu :

1. Teknik Jalan dan Jembatan Terampil, terdiri atas :
   a. Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana ;
   b. Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana Lanjutan ;
   c. Teknik Jalan dan Jembatan Penyelia.

2. Teknik Jalan dan Jembatan Ahli, terdiri atas :
   a. Teknik Jalan dan Jembatan Pertama ;
   b. Teknik Jalan dan Jembatan Muda ;
   c. Teknik Jalan dan Jembatan Madya ;
   d. Teknik Jalan dan Jembatan Utama.

(3) Jenjang pangkat dan golongan ruang Teknik Jalan dan Jembatan Terampil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) angka 1, dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu :

a. Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana, terdiri atas :
   1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b ;
   2. Pengatur, golongan ruang II/c ;
   3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.

b. Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :
   1. Penata Muda, golongan ruang III/a ;
   2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

c. Teknik Jalan dan Jembatan Penyelia, terdiri atas :
   1. Penata, golongan ruang III/c ;
   2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

(4) Jenjang pangkat dan golongan ruang Teknik Jalan dan Jembatan Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) angka 2, dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu :

a. Teknik Jalan dan Jembatan Pertama, terdiri atas :
   1. Penata Muda, golongan ruang III/a ;
   2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

b. Teknik Jalan dan Jembatan Muda, terdiri atas :
   1. Penata, golongan ruang III/c ;
   2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

c. Teknik Jalan dan Jembatan Madya, terdiri atas :
   1. Pembina, golongan ruang IV/a ;
   2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ;
   3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

d. Teknik Jalan dan Jembatan Utama, terdiri atas :
   1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d ;
   2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

BAB V
RINCIAN TUGAS DAN UNSUR KEGIATAN YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 7

(1) Rincian Tugas Teknik Jalan dan Jembatan Terampil, sebagai berikut :

a. Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana, yaitu :

1. Menyiapkan bahan diseminasi metode dan tatacara pengumpulan data
2. Melakukan pengumpulan data lalu lintas
3. Melakukan pengumpulan data sosial ekonomi
4. Menyeleksi data pendukung survey pendahuluan
5. Menyiapkan rencana dan peralatan survey pendahuluan
6. Menyeleksi data pendukung survey pengukuran
7. Menyiapkan rencana dan peralatan survey pengukuran
8. Mengoperasikan alat ukur dan mencatat data ukur
9. Membuat gambar topography
10. Menyiapkan rencana dan peralatan survey hidrologi
11. Menyiapkan rencana dan peralatan survey geoteknik
12. Menyiapkan rencana dan peralatan survey sumber material
13. Menggambar geometrik jalan
14. Menyiapkan rencana dan peralatan survey data perkerasan
15. Menghitung kuantitas item pekerjaan
16. Melakukan kalibrasi alat yang digunakan untuk inspeksi, pengukuran dan testing hasil kerja
17. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kondisi jalan
18. Melaksanakan setting out (pekerjaan swakelola) jalan
19. Membuat laporan bulanan pelaksanaan konstruksi jalan
20. Melakukan pengujian bahan untuk pengawasan pelaksanaan dan pengendalian mutu
21. Memeriksa shop drawing untuk pengukuran hasil pekerjaan dan penerbitan sertifikat
22. Mengukur hasil pekerjaan
23. Menyiapkan gambar terlaksana (swakelola)
24. Menyusun data jalan dan membuat laporan kondisi jalan untuk penyusunan rencana pemeliharaan jalan

25. Membuat gambar kerja rencana pemeliharaan jalan
26. Melaksanakan pekerjaan perbaikan jalan
27. Membuat gambar hasil pekerjaan pemeliharaan jalan
28. Melakukan survey pendahuluan untuk perencanaan teknis jembatan
29. Melakukan survey pengukuran lokasi jembatan
30. Melakukan survey hidrologi (pasang surut)
31. Melakukan survey Geoteknik
32. Melakukan survey Geologi lapisan batuan
33. Melakukan pekerjaan laboratorium geoteknik dan geologi
34. Membuat gambar rencana jembatan
35. Mengevaluasi harga satuan bahan dan format anggaran
36. Melakukan kalibrasi alat yang digunakan untuk inspeksi, pengukuran dan test hasil kerja pelaksana jembatan
37. Melaksanakan setting out (jembatan)
38. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan jembatan
39. Membuat laporan harian/mingguan/bulanan pekerjaan jembatan
40. Menyusun laporan bulanan dan tiga bulanan pekerjaan jembatan
41. Membuat laporan bahan untuk pengawasan pelaksanaan dan pengendalian mutu pekerjaan jembatan
42. Mengukur hasil pekerjaan jembatan
43. Menyusun data dan membuat laporan kondisi jembatan
44. Membuat gambar kerja pemeliharaan jembatan
45. Melaksanakan pekerjaan perbaikan jembatan
46. Membuat gambar hasil pekerjaan pemeliharaan jembatan.

b. Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana Lanjutan, yaitu :

1. Menyusun rencana kerja (jadual survey, periksa data dan lain–lain) dan menyiapkan form isian survey
2. Membuat tabulasi dan peta jaringan jalan jangka panjang dan lima tahunan.
3. Menyiapkan bahan presentasi rencana jaringan jalan jangka panjang dan lima tahunan
4. Melakukan survey pendahuluan ruas jalan per km
5. Menyiapkan data dan peta untuk analisis
6. Menyiapkan bahan diseminasi pedoman pelaksanaan Studi Amdal

7. Menyiapkan bahan presentasi rencana program dan alokasi dana untuk program lima tahunan dan program tahunan
8. Menyusun konsep katalog penyimpanan dan pengelolaan kepustakaan leger jalan
9. Menyusun format data untuk menyiapkan metoda dan prosedur perencanaan hidrologi
10. Melaksanakan survey dan pendataan hidrologi
11. Memeriksa kelengkapan data survey hidrologi
12. Menyusun format data geoteknik
13. Melaksanakan survey dan pendataan geoteknik
14. Memeriksa kelengkapan data geoteknik
15. Menyusun format data untuk perencanaan material jalan
16. Melaksanakan survey dan pendataan sumber material
17. Memeriksa kelengkapan data sumber material
18. Menyusun format data untuk perencanaan geometrik
19. Menentukan potongan melintang (cross section) jalan
20. Memeriksa kelengkapan data geometrik
21. Menyusun format data perkerasan jalan
22. Melaksanakan survey dan pendataan perkerasan jalan
23. Memeriksa kelengkapan data perkerasan jalan
24. Mengekstrak data topography
25. Mengekstrak data geologi
26. Mengekstrak data geometrik
27. Mengekstrak data hidrologi
28. Mengekstrak data sumber material
29. Mengekstrak data tanah dasar
30. Mengekstrak data kekuatan perkerasan
31. Mengekstrak data rencana biaya
32. Melakukan pencatatan mutu
33. Memeriksa shop drawing konstruksi jalan
34. Membuat shop drawing (pekerjaan swakelola)
35. Memeriksa request harian konstruksi jalan
36. Memantau dan mengendalikan pekerjaan di lapangan
37. Melakukan evaluasi / membuat program mingguan bersama-sama unsur proyek (rapat mingguan)
38. Melakukan evaluasi / membuat program bulanan bersama-sama unsur proyek (rapat bulanan)
39. Meneliti kebenaran laporan bulanan
40. Mempersiapkan konsep addendum
41. Mengendalikan pekerjaan perbaikan

42. Menyusun laporan bulanan dan tiga bulanan
43. Menyusun laporan akhir proyek (pekerjaan selesai)
44. Memeriksa pembuatan akomodasi kontraktor dan konsultan serta memeriksa sumber bahan
45. Membuat laporan bahan untuk pengawasan pelaksanaan dan pengendalian mutu
46. Melakukan pengujian pekerjaan
47. Menyusun dokumen hasil pengujian dan membuat laporan hasil pengendalian mutu
48. Memeriksa dan menyelesaikan MC untuk pengukuran hasil pekerjaan dan penerbitan sertifikat
49. Memeriksa perhitungan volume akhir pekerjaan
50. Menghitung volume pekerjaan perbaikan, kebutuhan peralatan dan kebutuhan bahan serta menghitung kebutuhan tenaga kerja
51. Membuat rencana waktu pelaksanaan pemeliharaan
52. Memobilisasi personil, peralatan dan material untuk persiapan pemeliharaan
53. Mengamati konstruksi jalan, kondisi jalan dan rambu–rambu lalu lintas serta marka jalan
54. Membuat laporan berkala hasil pengamatan dan evaluasi pemeliharaan
55. Mengevaluasi kerangka acuan dan mengevaluasi data harga satuan penanganan jembatan
56. Menyiapkan jadual, metode, format dan standar pelaporan survey pendahuluan
57. Menyiapkan jadual, metode, format dan standar pelaporan survey topographi
58. Menyiapkan jadual, metode, format dan standar pelaporan survey hidrologi
59. Menyiapkan jadual, metode, format dan standar pelaporan survey geoteknik dan geologi
60. Mengumpulkan dan mengevaluasi kondisi jembatan
61. Mengumpulkan dan mengevaluasi as built drawing jembatan
62. Menyiapkan jadual, metode, standar dan standar pelaporan test–test jembatan
63. Melakukan test–test di lokasi jembatan
64. Mengevaluasi / analisa hasil test–test jembatan
65. Mengumpulkan dan mengevaluasi data pendukung perencanaan bangunan pelengkap dan pengamanan jembatan

66. Menyusun jadual penggambaran rencana penanganan jembatan
67. Melakukan perhitungan volume pekerjaan
68. Melaksanakan inspeksi inventarisasi data kondisi jembatan
69. Melaksanakan inspeksi rutin data kondisi jembatan
70. Memeriksa shop drawing konstruksi jembatan
71. Membuat shop drawing (pekerjaan swakelola)
72. Memeriksa request harian konstruksi jembatan
73. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan di lapangan
74. Meneliti kebenaran laporan harian / mingguan / bulanan
75. Mengendalikan pekerjaan perbaikan jembatan
76. Membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan terakhir (FHO)
77. Menyusun laporan akhir proyek
78. Melakukan pengujian bahan pelaksanaan jembatan
79. Melakukan pengujian pekerjaan jembatan
80. Menyusun dokumen hasil pengujian dan membuat laporan hasil pengendalian mutu pekerjaan jembatan
81. Menghitung volume pekerjaan perbaikan, kebutuhan peralatan serta kebutuhan bahan dan kebutuhan tenaga kerja pemeliharaan jembatan
82. Membuat rencana waktu pelaksanaan pemeliharaan jembatan
83. Mengamati konstruksi jembatan, kondisi jembatan dan rambu–rambu lalu lintas serta marka jalan
84. Membuat laporan berkala pengamanan dan evaluasi pemeliharaan jembatan.

c. Teknik Jalan dan Jembatan Penyelia, yaitu :

1. Menyiapkan bahan diseminasi kerangka pembinaan jaringan jalan
2. Menyiapkan manual survey pengumpulan data pembinaan jaringanjalan
3. Mengkompilasi dan menyajikan data pengumpulan data jaringan jalan
4. Menyiapkan bahan diseminasi model kebutuhan dan ketersediaan transportasi
5. Menyiapkan bahan persentasi rencana sistem jaringan jalan
6. Melakukan pengumpulan data penanganan jalan
7. Mengumpulkan data pelaksanaan program yang lalu

8. Melakukan survey lapangan dan survey data sekunder leger jalan
9. Mengolah data survey lapangan dan data sekunder leger jalan
10. Memobilisasi personil dan logistik survey pendahuluan
11. Memeriksa/mengecek kelandaian trase pengukuran jalan
12. Memeriksa kelengkapan data pengukuran topographi
13. Menyusun rencana skedul kegiatan perencanaan hidrologi
14. Menganalisis data hidrologi
15. Menyusun rencana dan skedul kegiatan perencanaan geoteknik
16. Menyusun rencana dan skedul kegiatan perencanaan material jalan
17. Menganalisis data sumber material
18. Menentukan rencana trase / alinyemen jalan untuk perencanaan geometrik
19. Mengevaluasi dan menganalisis data geometrik
20. Menyusun rencana dan skedul kegiatan perencanaan perkerasan
21. Menganalisis data tanah dasar dan kekuatan jalan
22. Menyusun rencana dan skedul kegiatan perencanaan anggaran biaya
23. Menghitung harga satuan pekerjaan
24. Memeriksa kelengkapan data anggaran biaya
25. Menyusun rencana dan skedul penyusunan dokumen lelang
26. Memeriksa kelengkapan data pasca perencanaan
27. Melakukan inspeksi dan testing menejemen mutu pelaksanaan jalan
28. Memeriksa volume satuan kegiatan konstruksi jalan
29. Memeriksa kesiapan lokasi pekerjaan yang akan dikerjakan
30. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan setiap hari
31. Meneliti kebenaran permohonan pembayaran
32. Membuat Berita Acara Pembayaran
33. Menghitung eskalasi harga
34. Memeriksa standar dan shop drawing sebagai evaluasi persiapan pelaksanaan pengawasan
35. Melakukan pengujian mutu pekerjaan selesai
36. Melakukan penelitian lapangan tentang kondisi dan kerusakan jalan
37. Menyusun laporan hasil penelitian
38. Menentukan jenis penanganan pemeliharaan jalan
39. Mengevaluasi dan menganalisa hasil survey pendahuluan

40. Mengevaluasi dan menganalisa hasil survey topography
41. Mengevaluasi dan menganalisa hasil survey hidrologi
42. Mengevaluasi dan menganalisa hasil survey geoteknik dan geologi
43. Melakukan perencanaan tower jembatan
44. Melakukan perencanaan bangunan atas, perletakan & Exp Joint.
45. Melakukan perencanaan lantai jembatan khusus
46. Melakukan perencanaan elemen jembatan
47. Menyiapkan dan melakukan uji model rehabilitasi dan peningkatan jembatan
48. Melakukan analisa struktur
49. Mengecek kevalidan Anggaran Biaya
50. Melakukan inspeksi dan testing mutu pelaksanaan jembatan
51. Membuat konsep adendum pengadaan jasa konstruksi
52. Menghitung owner astimate
53. Memeriksa volume satuan kegiatan pelaksanaan konstruksi jembatan
54. Memeriksa kesiapan lokasi pekerjaan yang akan dikerjakan
55. Melakukan evaluasi / membuat program mingguan bersama–sama semua unsur proyek
56. Melakukan evaluasi / membuat program bulanan bersama–sama semua unsur proyek
57. Menghitung eskalasi harga
58. Membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO)
59. Memeriksa standar dan shop drawing untuk eveluasi rencana teknik dan dokumen kontrak
60. Memeriksa shop drawing dan usulan mutu pelaksanaan pekerjaan
61. Memeriksa shop drawing pengukuran hasil pekerjaan dan penerbitan sertifikat
62. Melakukan pengujian mutu pekerjaan selesai
63. Melakukan penelitian lapangan kondisi dan kerusakan jembatan
64. Menyusun laporan hasil penelitian
65. Menentukan jenis penanganan pemeliharaan jembatan

(2) Rincian Tugas Teknik Jalan dan Jembatan Ahli, sebagai berikut :

a. **Teknik Jalan dan Jembatan Pertama, yaitu :**

1. Memeriksa validitas data perencanaan umum sistem jaringan jalan
2. Melaksanakan studi Amdal sistem jaringan jalan
3. Mengumpulkan data pelaksanaan program sistem jaringan jalan
4. Membuat konsep penanganan leger jalan
5. Menyusun rencana kerja pengumpulan data leger jalan
6. Menyusun rencana dan skedul kegiatan survey pendahuluan dan lingkungan penanganan jalan
7. Menyusun format pengumpulan data survey pendahuluan dan lingkungan
8. Melaksanakan survai pendahuluan
9. Memeriksa kelengkapan data dan menganalisis trase
10. Menyusun rencana dan skedul kegiatan perencanaan topography
11. Menyusun format pengumpulan data topography
12. Menyusun rencana dan skedul kegiatan perencanaan geometrik
13. Menyusun format data perencanaan anggaran biaya
14. Mengevaluasi dan menganalisis harga penanganan jalan
15. Melaksanakan pendataan sasaran diseminasi
16. Menyusun jenis dan jumlah sasaran diseminasi
17. Melakukan Audit Mutu Internal pelaksanaan jalan
18. Melakukan pemantauan kinerja hasil proyek–proyek pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan di lapangan
19. Mengadakan peninjauan lapangan
20. Menyusun konsep adendum / spesifikasi dokumen penawaran
21. Memeriksa dan mengkaji program mobilisasi kontraktor
22. Memeriksa dan mengkaji jadual kerja serta gambar kerja (shop drawing) kontraktor
23. Melakukan pemeriksaan awal atas rencana pekerjaan yang menyangkut letak lokasi, kebenaran volume satuan kegiatan, letak ketinggian dsb.

24. Menyusun konsep mutual Check (review desain) pelaksanaan konstruksi jalan
25. Pembahasan konsep mutual Check (review desain)
26. Membuat konsep Addendum / CCO (Pengawasan Swakelola)
27. Meneliti claim kontraktor (waktu, biaya dsb)
28. Mengadakan rapat / negosiasi claim kontraktor
29. Meneliti dan menyiapkan konsep persetujuan eskalasi harga pelaksanaan konstruksi jalan
30. Menyusun kerangka Acuan Tugas (TOR) pengawasan pelaksanaan jalan
31. Menyusun kriteria evaluasi technical proposal rencana pengawasan
32. Menyusun laporan hasil penyusunan rencana pengawasan
33. Membuat Berita Acara klarifikasi dan negosiasi pengadaan jasa konsultan pengawasan
34. Mengumpulkan data proses tender fisik
35. Mengawasi pengadaan peralatan, personil dan bahan
36. Memeriksa Shop Drawing dan usulan mutu pelaksanaan pekerjaan
37. Memeriksa usulan kontraktor untuk serah terima pekerjaan, kelengkapan administrasi kontrak dan memeriksa kelengkapan dokumen pembayaran
38. Menyiapkan dan mendiskusikan Konsep Kerangka Acuan (TOR) penanganan jembatan
39. Menyiapkan dan mendiskusikan Biaya Perencanaan penanganan jembatan
40. Mengevaluasi penggunaan standar bangunan atas; bentang dan geometri serta mengevaluasi standar perencanaan jembatan biasa
41. Melakukan preliminari desain jembatan biasa
42. Melakukan perencanaan kepala jembatan biasa
43. Melakukan perencanaan pilar jembatan biasa
44. Melakukan perencanaan bangunan atas, perletakan & Exp. Joint jembatan biasa
45. Melakukan analisa elastic linier jembatan khusus
46. Melakukan analisa elastic non linier jembatan khusus
47. Melakukan analisa elastic buckling jembatan khusus
48. Melakukan perencanaan elemen–elemen minor jembatan khusus
49. Melakukan perencanaan abutment jembatan khusus

50. Melakukan perencanaan pilar jembatan khusus
51. Melakukan analisa dan strategi perbaikan rehabilitasi dan peningkatan jembatan
52. Mengkaji nilai sisa kapasitas jembatan
53. Merencanakan perkuatan jembatan sesuai beban rencana
54. Mengumpulkan dan menetapkan standar perencanaan jembatan
55. Melakukan perencanaan bangunan pelengkap jembatan
56. Menyiapkan kebutuhan data dan jadual inspeksi kondisi jembatan yang ada
57. Melaksanakan inspeksi detail kondisi jembatan
58. Melaksanakan inspeksi khusus kondisi jembatan
59. Menyusun prosedur pelaksanaan sistem manajemen mutu
60. Menyusun daftar simak sistem manajemen mutu
61. Melakukan audit mutu internal
62. Melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap laporan bulanan dari proyek–proyek pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan
63. Mengadakan penjelasan lelang pengadaan jasa konstruksi jembatan
64. Mengadakan peninjauan lapangan dalam rangka pengadaan jasa konstruksi
65. Menyelenggarakan pembukaan penawaran pengadaan jasa konstruksi jembatan
66. Melakukan pemeriksaan awal atas rencana pekerjaan yang menyangkut letak lokasi, kebenaran volume satuan kegiatan, letak ketinggian dsb.
67. Menyusun konsep Berita Acara hasil mutual chek pelaksanaan konstruksi jembatan
68. Membuat Berita Acara mutual check pelaksanaan konstruksi jembatan
69. Membuat konsep Addendum / CCO (Pengawasan Swakelola)
70. Mengajukan hasil perhitungan harga ke pejabat yang berwenang tentang pelaksanaan konstruksi jembatan
71. Menyusun draft contract pengadaan jasa konsultan
72. Mengumpulkan data proses tender fisik
73. Menyiapkan gambar terlaksana
74. Memeriksa usulan kontraktor untuk Serah Terima pekerjaan, kelengkapan administrasi kontrak dan memeriksa kelengkapan dokumen pembayaran

b. Teknik Jalan dan Jembatan Muda, yaitu :

1. Menyusun metode dan ruang lingkup pengumpulan data jalan, lalu lintas, ekonomi dan kependudukan
2. Mendiseminasikan metode dan tata cara pengumpulan data sistem jaringan jalan
3. Mengidentifikasi sumber pendanaan
4. Menyusun konsep metode dan teknik analisis sistem jaringan jalan
5. Menganalisis sistem jaringan jalan yang ada
6. Mengkaji hasil studi, rencana dan kebijaksanaan sistem jaringan jalan
7. Menganalisis sistem kegiatan, kebutuhan jaringan, ketersediaan transportasi dan meramalkan kebutuhan jaringan jalan serta pendanaannya.
8. Mengevaluasi dan validasi model–model kebutuhan dan ketersediaan transportasi yang ada
9. Mendiseminasikan model kebutuhan transportasi
10. Menganalisis rute jalan, teknis, finansial dan ekonomis
11. Melakukan kajian lingkungan rencana sistem jaringan jalan
12. Menyusun alternatif bentuk penanganan dan ranking usulan alternatif bentuk penanganan yang dipilih
13. Menyusun konsep kriteria survey penyaringan Amdal
14. Menyusun konsep kerangka acuan Amdal
15. Menyusun konsep laporan hasil studi Amdal
16. Mengevaluasi laporan studi Amdal
17. Mendiseminasikan pedoman pelaksanaan studi Amdal
18. Mengevaluasi pelaksanaan program sistem jaringan jalan yang lalu
19. Menyusun konsep monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program jaringan jalan
20. Menyusun indikator kinerja untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan manfaat program jaringan jalan
21. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan manfaat program jaringan jalan
22. Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan manfaat program jaringan jalan
23. Mengevaluasi model–model penanganan leger jalan
24. Menyusun petunjuk pelaksanaan survey leger jalan

25. Membuat konsep format–format dan konsep penyajian penanganan leger jalan
26. Menyusun metoda dan menghitung kebutuhan biaya perencanaan penanganan jalan
27. Mengevaluasi kebutuhan biaya perencanaan penanganan jalan
28. Mengidentifikasi jenis kegiatan survey pendahuluan dan lingkungan
29. Menyusun standar pelaporan survey pendahuluan dan lingkungan
30. Melaksanakan survey lingkungan
31. Menganalisis dampak lingkungan
32. Mengidentifikasi kebutuhan kegiatan perencanaan topography
33. Menganalisis gambar topography
34. Mengidentifikasi kebutuhan kegiatan perencanaan hidrologi
35. Menyusun standar pelaporan perencanaan hidrologi
36. Mengevaluasi hasil analisa banjir
37. Mengevaluasi hasil analisa drainase
38. Mengindentifikasi kebutuhan kegiatan perencanaan geoteknik
39. Menyusun standar pelaporan perencanaan geoteknik
40. Mengevaluasi hasil analisa geoteknik
41. Mengevaluasi rekomendasi penanganan perencanaan geoteknik
42. Mengidentifikasi kebutuhan kegiatan perencanaan material jalan
43. Menyusun standar pelaporan perencanaan material jalan
44. Mengevaluasi hasil analisa material
45. Mengidentifikasi kebutuhan kegiatan perencanaan geometrik
46. Menyusun standar pelaporan perencanaan geometrik
47. Mengidentifikasi kebutuhan kegiatan perencanaan perkerasan jalan
48. Menyusun standar laporan tanah dasar perkerasan jalan
49. Menyusun standar laporan kekuatan perkerasan jalan
50. Menganalisis teknologi perkerasan baru
51. Mengidentifikasi kebutuhan kegiatan perencanaan anggaran biaya
52. Mengidentifikasi kebutuhan data perencanaan anggaran biaya
53. Mengidentifikasi kebutuhan kegiatan penyusunan dokumen lelang
54. Mengidentifikasi kebutuhan dokumen lelang
55. Menyusun format pendataan hasil perencanaan
56. Menyusun bahan diseminasi perencanaan teknis jalan

57. Melaksanakan diseminasi perencanaan teknis jalan
58. Menyusun standar prosedur pelaksanaan sistem manajemen mutu
59. Menyusun standar prosedur administrasi sistem manajemen mutu
60. Menyusun konsep diseminasi sistem manajemen mutu
61. Melaksanakan diseminasi sistem manajemen mutu
62. Menyusun rencana mutu proyek
63. Menyusun prosedur pelaksanaan sistem manajemen mutu
64. Menyusun daftar simak sistem manajemen mutu
65. Melaksanakan bimbingan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jalan
66. Menyiapkan usulan tindak turun tangan terhadap temuan–temuan dari pemeriksa, laporan proyek dan permasalahan yang ada dilapangan
67. Melaksanakan expose / diseminasi ke unit organisasi lain, instansi lain dan lain sebagainya
68. Menyusun rencana jadual pengadaan dan penggunaan material dan persiapan pelaksanaan fisik
69. Menghitung owner estimate pengadaan jasa konstruksi
70. Mengadakan rapat pendahuluan (pre–construction–meeting)
71. Memeriksa konsep addendum / CCO pelaksanaan konstruksi jalan
72. Mengajukan perhitungan harga konstruksi jalan ke pejabat yang berwenang
73. Membuat jadual serah terima pekerjaan
74. Membuat Berita Acara serah terima pekerjaan pertama (FHO)
75. Membuat Berita Acara serah terima pekerjaan terakhir (FHO)
76. Mengadakan Prebid Conference pengadaan jasa konsultan pengawasan
77. Mengevaluasi technical proposal jasa konsultan pengawasan
78. Membahas program dan metode kerja jasa konsultan pengawasan
79. Melakukan negosiasi harga
80. Menyusun draft contrak
81. Melakukan negosiasi dan asistensi draft contrak
82. Menyusun final dokumen kontrak
83. Menyusun perubahan "manning schedule" tenaga konsultan pengawas
84. Menyiapkan memorandum / addendum kontrak

85. Menyiapkan program mobilisasi dan rencana kerja pengawasan
86. Menyiapkan laporan akhir pekerjaan (swakelola)
87. Menyusun Berita Acara serah terima pekerjaan pengawasan
88. Menyusun sertifikat akhir pengawasan
89. Menyiapkan kebutuhan konstruksi, dasar perencanaan dan mengumpulkan standar perencanaan jembatan
90. Memperkirakan kapasitas dan kriteria tenaga ahli perencanaan teknik jembatan dan bangunan pelengkap
91. Menjelaskan aspek teknis pengadaan jasa konsultan penanganan jembatan
92. Melakukan analisa konstruksi jembatan biasa
93. Mengevaluasi jenis dan tipe bangunan atas jembatan khusus yang akan digunakan
94. Mengevaluasi standar perencanaan dan umur rencana jembatan khusus
95. Melakukan analisa Dynamic Linear jembatan khusus
96. Melakukan analisa Dynamic Non Linear jembatan khusus
97. Melakukan analisa Second Order jembatan khusus
98. Melakukan analisa Eigenvalue (Modal) jembatan khusus
99 Melakukan analisa Respon Spektrum (Gempa Dinamis) jembatan khusus
100. Melakukan perencanaan awal (Preliminer) jembatan khusus
101. Merencanakan jadual dan metode test–test jembatan khusus yang diperlukan
102 Menyiapkan konsep dasar dan strategi penanganan jembatan
103. Mengidentifikasi kebutuhan perencanaan dan hasil–hasil survey bangunan pelengkap dan pengaman jembatan
104. Membuat scenario dan memprediksi resiko kerusakan bangunan pelengkap dan pengaman jembatan
105. Menyusun konsep spesifikasi teknik bangunan pelengkap dan pengaman jembatan
106. Menganalisis data dan merekomendasikan penanganan jembatan
107. Membuat metode, format dan prosedur skrining konsultan supervisi
108. Mendiseminasikan produk standard bidang jembatan
109. Menyusun konsep diseminasi sistem manajemen mutu (SMM) pelaksanaan jembatan
110. Melaksanakan diseminasi sistem manajemen mutu (SMM) pelaksanaan jembatan

111. Menyusun rencana mutu proyek pelaksanaan jembatan
112. Melakukan tindakan koreksi dan pencegahan penyimpangan mutu.
113. Melaksanakan bimbingan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jembatan
114. Melakukan pemantauan kinerja hasil proyek–proyek pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jembatan di lapangan
115. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kondisi jembatan
116. Menyiapkan usulan tindak turun tangan terhadap temuan–temuan dari pemeriksa, laporan proyek dan permasalahan yang ada di lapangan
117. Melaksanakan expose / diseminasi ke unit organisasi lain, instansi lain dan lain sebagainya.
118. Menyusun rencana penyediaan dan penggunaan dana / DIP
119. Menyusun rencana jadual pengadaan dan penggunaan material dan persiapan pelaksanaan fisik
120. Mengadakan rapat pendahuluan (pre–construction–meeting) pelaksanaan jembatan
121. Memeriksa dan menyetujui program mobilisasi kontraktor pelaksanaan jembatan
122. Memeriksa dan menyetujui jadual kerja serta gambar kerja (shop drawing) kontraktor pelaksanaan jembatan
123. Memeriksa konsep addendum / CCO konstruksi jembatan
124. Meneliti claim kontraktor (waktu, biaya dsb) pelaksanaan konstruksi jembatan
125. Mengadakan rapat penelitian eskalasi harga konstruksi jembatan
126. Meneliti dan mempersiapkan konsep persetujuan eskalasi harga konstruksi jembatan
127. Menyusun kriteria evaluasi technical proposal pengawasan pelaksanaan jembatan
128. Menyusun laporan hasil penyusunan rencana pengawasan pelaksanaan jembatan
129. Mengadakan prebid conference pengadaan jasa konsultan pengawasan jembatan
130. Mengevaluasi technical proposal pengadaan jasa konsultan pengawasan jembatan

131. Membahas program dan metode kerja pengadaan jasa konsultan pengawasan jembatan
132. Membuat Berita Acara klarifikasi dan negosiasi konsultan pengawasan jembatan
133. Menyusun final dokumen kontrak konsultan pengawasan jembatan
134. Menyusun perubahan "manning schedule" tenaga konsultan pengawas jembatan
135. Menyiapkan memorandum / addendum kontrak konsultan pengawas jembatan
136. Memeriksa perhitungan akhir volume pekerjaan pengawasan jembatan
137. Menyiapkan laporan akhir pekerjaan pengawasan jembatan
138. Menyusun berita acara serah terima pekerjaan pengawasan jembatan
139. Menyusun sertifikat akhir pekerjaan pengawasan jembatan

c. Teknik Jalan dan Jembatan Madya, yaitu :

1. Menyusun dan merumuskan konsep kerangka pembinaan jaringan jalan
2. Mempresentasikan konsep kerangka pembinaan jaringan jalan
3. Mendiseminasikan kerangka pembinaan jaringan jalan
4. Membuat konsep alternatif rencana sistem jaringan jalan
5. Mempresentasikan alternatif rencana sistem jaringan jalan
6. Menyusun konsep rencana jaringan jalan jangka panjang dan, lima tahunan
7. Mempresentasikan dan membahas rencana jaringan jalan jangka panjang dan lima tahunan
8. Menyusun konsep metode dan ruang lingkup survey pendahuluan
9. Mengevaluasi prosedur–prosedur penyusunan program penanganan jalan lima tahunan
10. Menyusun konsep pedoman prosedur penyusunan program penanganan jalan lima tahunan
11. Mempresentasikan dan membahas konsep pedoman prosedur penyusunan program penanganan jalan lima tahunan
12. Menyusun konsep rencana program lima tahunan dan program tahunan
13. Mempresentasikan dan membahas rencana program lima tahunan dan program tahunan
14. Menyusun konsep kerangka acuan desain simplified dan jalan baru

15. Mempresentasikan dan menyempurnakan konsep kerangka acuan perencanaan teknis jalan
16. Menjelaskan aspek teknis pengadaan jasa konsultan
17. Mengidentifikasi kebutuhan pelaksanaan survey pendahuluan dan lingkungan
18. Menyusun metoda survey pendahuluan dan lingkungan
19. Menyusun metoda pemilihan rencana trase
20. Mengidentifikasi kebutuhan data perencanaan topography
21. Menyusun metoda survey topography
22. Menyusun standar pelaporan survey topography
23. Menyusun metoda penggambaran topography
24. Mengidentifikasi kebutuhan data perencanaan hidrologi
25. Menyusun metoda survey hidrologi
26. Mengidentifikasi kebutuhan data perencanaan geoteknik
27. Menyusun metoda survey geoteknik
28. Menyusun metoda analisa masalah geoteknik
29. Mengidentifikasi kebutuhan data perencanaan material jalan
30. Menyusun metoda survey material jalan
31. Menyusun metoda analisa pemanfaatan material
32. Mengidentifikasi kebutuhan data perencanaan geometrik
33. Menyusun metoda survey geometrik
34. menyusun standar cross section jalan
35. Menyusun standar penggambaran
36. Mengidentifikasi kebutuhan data perencanaan perkerasan
37. Menyusun metoda survey perkerasan jalan
38. Menyusun metoda survai perencanaan anggaran biaya
39. Menyusun standar pelaporan perencanaan anggaran biaya
40. Menyusun metoda analisa biaya
41. Menganalisa isi dokumen lelang perencanaan teknis jalan
42. Menyusun perbaikan dokumen lelang perencanaan teknis jalan
43. Menyusun prosedur penerimaan hasil perencanaan
44. Menyiapkan rencana diseminasi perencanaan teknis jalan
45. Meneliti tingkat pengetahuan sasaran diseminasi perencanaan teknis jalan
46. Menentukan tingkat diseminasi perencanaan teknis jalan yang akan diberikan
47. Menyusun jenis dan bidang diseminasi perencanaan teknis jalan
48. Menguji dan melakukan evaluasi bahan diseminasi perencanaan teknis jalan
49. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan diseminasi perencanaan teknis jalan
50. Mengevaluasi hasil pelaksanaan diseminasi perencanaan teknis jalan

51. Melakukan kaji ulang efektivitas manajemen mutu pelaksanaan jalan
52. Menyusun manual mutu pelaksanaan jalan
53. Mengkaji rencana mutu pelaksanaan jalan
54. Menyusun konsep saran–saran perbaikan rencana mutu pelaksanaan jalan
55. Melakukan tindakan koreksi dan pencegahan manajemen mutu pelaksanaan jalan
56. Membuat saran–saran untuk perbaikan dan peningkatan mutu pelaksanaan dan produktivitas peningkatan, pemeliharaan jalan
57. Menyusun program kerja bimbingan pelaksanaan pembangunan
58. Melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap laporan bulanan proyek pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan
59. Menyusun bahan–bahan expose / diseminasi ke unit organisasi lain, instansi lain dan sebagainya
60. Menyusun program rencana pelaksanaan dan penyiapan dokumen pelaksanaan
61. Menyusun rencana penyediaan dan penggunaan dana / DIP
62. Mengadakan penjelasan lelang pengadaan jasa konstruksi jalan
63. Melakukan klarifikasi teknis kepada penawar / negosiasi harga pelaksanaan konstruksi jalan
64. Membuat rencana kerja penanganan jembatan
65. Mengidentifikasi kebutuhan perencanaan dan hasil–hasil survey jembatan biasa
66. Melakukan perencanaan lantai jembatan biasa
67. Mengidentifikasi kebutuhan perencanaan hasil–hasil survey jembatan khusus
68. Menyiapkan konsep bentang dan geometri jembatan ekonomis
69. Menyiapkan model matematis dan mengembangkan konsep analisa jembatan khusus
70. Melakukan perencanaan angker blok jembatan khusus
71. Melakukan perencanaan kabel jembatan khusus
72. Melakukan perencanaan End Blok Kabel (Stay–Cable) jembatan khusus
73. Melakukan perencanaan metode pelaksanaan jembatan khusus
74. Menyiapkan (termasuk pengumpulan data kecepatan angin) dan mengamati uji model terowongan angin jembatan khusus
75. Mengevaluasi laporan hasil test jembatan khusus
76. Mempresentasikan konsep spesifikasi teknik penanganan jembatan
77. Menyempurnakan konsep spesifikasi teknik penanganan jembatan
78. Membuat pola pembinaan konsultan supervisi

79. Melakukan kaji ulang efektivitas manajemen mutu pelaksanaan jembatan
80. Menyusun manual mutu pelaksanaan jembatan
81. Menyusun standar prosedur pelaksanaan manajemen mutu
82. Mengkaji rencana mutu pelaksanaan jembatan
83. Menyusun konsep saran–saran perbaikan rencana mutu proyek
84. Menyusun program kerja bimbingan pelaksanaan pembangunan peningkatan, pemeliharaan jembatan
85. Menyusun bahan–bahan expose / diseminasi ke unit organisasi lain / instansi lain dan sebagainya
86. Menyusun program rencana pelaksanaan dan penyiapan dokumen pelaksanaan
87. Melakukan kegiatan karya tulis / karya ilmiah dibidang teknik jalan dan jembatan
88. Mengembangkan teknologi tepat guna dibidang teknik jalan dan jembatan
89. Merumuskan sistem pengawasan dibidang teknik jalan dan jembatan
90. Menyusun buku pedoman / petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis dibidang teknik jalan dan jembatan
91. Menerjemahkan / menyadur buku dari bahan–bahan lain dibidang teknik jalan dan jembatan
92. Memberikan bimbingan teknis kepada Pejabat Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan yang berada di bawah jenjang jabatannya

d. Teknik Jalan dan Jembatan Utama, yaitu :

1. Merumuskan tujuan dan sasaran berdasarkan kebijaksanaan dan strategi pembinaan jaringan jalan
2. Menyusun konsep peraturan perundang–undangan bidang jalan
3. Menyusun konsep kebijakan penyelenggaraan prasarana jalan yang meliputi aspek substansi, dan administrasi
4. Menyusun konsep kebijakan bimbingan dan penyuluhan penyelenggaraan prasarana jalan bagi semua pelaku pembangunan jalan
5. Menyusun standar akuntabilitas atas seluruh proses penyelenggaraan prasarana jalan
6. Melakukan pengkajian dan pengembangan kebijaksanaan umum rencana jaringan jalan
7. Melakukan pengkajian dan pengembangan jaringan jalan dalam rangka mendukung sektor–sektor strategis

8. Melakukan pengkajian dan pengembangan teknologi tinggi untuk pembangunan jalan dan jembatan
9. Melakukan evaluasi manfaat dan dampak pembangunan jalan
10. Menyusun konsep kerangka acuan desain jalan khusus
11. Menyusun metoda evaluasi dampak lingkungan
12. Menyusun metoda analisa hidrologi
13. Menyusun metoda analisa banjir
14. Menyusun metoda analisa drainase
15. Menyusun metoda perencanaan alinyemen horizontal
16. Menyusun metoda perencanaan alinyemen vertikal
17. Menyusun metoda perencanaan tanah dasar / timbunan
18. Menyusun metoda perencanaan perkerasan jalan
19. Menyusun konsep spesifikasi perencanaan teknis jalan
20. Melakukan pengkajian dan pengembangan "Quality Assurance System" dibidang jalan dan jembatan
21. Melakukan pengkajian dan pengembangan "Value Engineering System" dibidang jalan dan jembatan
22. Melakukan pengkajian dan pengembangan manajemen konstruksi dibidang jalan dan jembatan
23. Menyiapkan konsep uji model terowongan angin struktur jembatan khusus
24. Membuat analisis model terowongan angin struktur jembatan khusus
25. Membuat model struktur yang diperlukan untuk uji terowongan angin
26. Melakukan uji model jembatan khusus
27. Membuat analisis / pengembangan metode konstruksi jembatan bentang khusus
28. Menyiapkan konsep inovasi jembatan bentang panjang
29. Melakukan kegiatan karya tulis / karya ilmiah dibidang teknik jalan dan jembatan
30. Mengembangkan teknologi tepat guna dibidang teknik jalan dan jembatan
31. Merumuskan sistem pengawasan dibidang teknik jalan dan jembatan
32. Menyusun buku pedoman / petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis dibidang teknik jalan dan jembatan
33. Menerjemahkan / menyadur buku dari bahan–bahan lain dibidang teknik jalan dan jembatan
34. Memberikan bimbingan teknis kepada Pejabat Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan yang berada di bawah jenjang jabatannya

(3) Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana sampai dengan Teknik Jalan dan Jembatan Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, diberikan nilai angka kredit sesuai dengan ketentuan Lampiran I ;

(4) Teknik Jalan dan Jembatan Pertama sampai dengan Teknik Jalan dan Jembatan Utama yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, diberikan nilai angka kredit sesuai dengan ketentuan Lampiran II.

Pasal 8

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Teknik Jalan dan Jembatan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2), maka Teknik Jalan dan Jembatan lain yang satu tingkat diatas atau dibawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 9

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan sebagai berikut :

a. Teknik Jalan dan Jembatan yang melaksanakan tugas Teknik Jalan dan Jembatan diatas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari setiap angka kredit butir kegiatan yang dilakukan.

b. Teknik Jalan dan Jembatan yang melaksanakan tugas Teknik Jalan dan Jembatan dibawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar sama dengan angka kredit setiap butir kegiatan yang dilakukan.

Pasal 10

(1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit, terdiri dari :
   a. unsur utama;
   b. unsur penunjang.

(2) Unsur utama, terdiri dari :
   a. pendidikan;
   b. penyusunan sistem jaringan jalan;
   c. penangan jalan;
   d. penangan jembatan;
   e. pengembangan profesi.

(3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Teknik Jalan dan Jembatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 angka 6.

(4) Rincian kegiatan jabatan Teknik Jalan dan Jembatan dan angka kreditnya untuk masing–masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk Teknik Jalan dan Jembatan Terampil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan untuk Teknik Jalan dan Jembatan Ahli adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.

Pasal 11

(1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan dalam pangkat Teknik Jalan dan Jembatan Terampil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan untuk Teknik Jalan dan Jembatan Ahli adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV dengan ketentuan :

   a. sekurang–kurangnya 80 % (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, dan
   b. sebanyak–banyaknya 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

(2) Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Teknik Jalan dan Jembatan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Teknik Jalan dan Jembatan Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, diwajibkan mengumpulkan sekurang–kurangnya 12 (dua belas) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.

(3) Teknik Jalan dan Jembatan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

(4) Teknik Jalan dan Jembatan yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan penyusunan sistem jaringan jalan, penanganan jalan, dan penanganan jembatan.

Pasal 12

(1) Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana sampai dengan Teknik Jalan dan Jembatan Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c dan Teknik Jalan dan Jembatan Pertama sampai dengan Teknik Jalan dan Jembatan Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir hanya mengumpulkan sebanyak-banyaknya 80 % (delapan puluh persen) dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan dinyatakan tidak dapat lagi naik pangkat selama menduduki jabatan fungsional Teknik Jalan dan Jembatan.

(2) Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana sampai dengan Teknik Jalan dan Jembatan Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c dan Teknik Jalan dan Jembatan Pertama sampai dengan Teknik Jalan dan Jembatan Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dapat mengumpulkan angka kredit lebih dari 80 % (delapan puluh persen) tetapi belum mencapai jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan diwajibkan memenuhi kekurangan angka kredit tersebut paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

(3) Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana sampai dengan Teknik Jalan dan Jembatan Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c dan Teknik Jalan dan Jembatan Pertama sampai dengan Teknik Jalan dan Jembatan Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mulai tahun ketujuh dan seterusnya yang bersangkutan tetap diwajibkan mengumpulkan sekurang–kurangnya 10 % (sepuluh persen) dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

(4) Teknik Jalan dan Jembatan Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, setiap tahun diwajibkan mengumpulkan sekurang–kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit dari unsur utama.

(5) Teknik Jalan dan Jembatan Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, setiap tahun diwajibkan mengumpulkan sekurang–kurangnya 25 (dua puluh lima) angka kredit dari unsur utama.

Pasal 13

(1) Teknik Jalan dan Jembatan yang bersama– sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang Teknik Jalan dan Jembatan, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut :

a. 60 % (enam puluh persen) bagi penulis utama ; dan
b. 40 % (empat puluh persen) bagi semua penulis pembantu.

(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebanyak–banyaknya terdiri dari 5 (lima) orang.

BAB VI
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 14

(1) Penilaian terhadap prestasi kerja Pejabat Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan oleh Tim Penilai dilakukan setelah yang bersangkutan dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif minimal yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

(2) Penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun yaitu bulan Januari dan Juli.

Pasal 15

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah :

a. Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya bagi Teknik Jalan dan Jembatan Madya dan Teknik Jalan dan Jembatan Utama yang berada di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dan Instansi lainnya.

b. Direktur Jenderal Bina Marga bagi Teknik Jalan dan Jembatan Pertama dan Teknik Jalan dan Jembatan Muda, dan Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana sampai dengan Teknik Jalan dan Jembatan Penyelia pada unit kerja di Pusat.

c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi bagi Teknik Jalan dan Jembatan Pertama dan Teknik Jalan dan Jembatan Muda, dan Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana sampai dengan Teknik Jalan dan Jembatan Penyelia pada unit kerja di Wilayah Propinsi.

d. Sekretaris Jenderal/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen bagi Teknik Jalan dan Jembatan Pertama dan Teknik Jalan dan Jembatan Muda, dan Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana sampai dengan Teknik Jalan dan Jembatan Penyelia pada instansi yang bersangkutan.

e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tingkat II bagi Teknik Jalan dan Jembatan Pertama dan Teknik Jalan dan Jembatan Muda, dan Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana sampai dengan Teknik Jalan dan Jembatan Penyelia pada unit kerja di Wilayahnya.

(2) Dalam menjalankan kewenangannya pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh :

a. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Departemen bagi Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.

b. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Direktorat Jenderal bagi Direktur Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Tim Penilai Direktorat Jenderal.

c. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Wilayah Tingkat I bagi Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Wilayah.

d. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Instansi bagi Sekretaris Jenderal/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi.

e. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Tingkat II bagi Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tingkat II yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

(3) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) tim sesuai dengan kemampuan menilai dan jumlah jabatan fungsional Teknik Jalan dan Jembatan yang dinilai.

Pasal 16

(1) Keanggotaan Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Direktorat Jenderal, Tim Penilai Wilayah, Tim Penilai Instansi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dengan susunan sebagai berikut :

a. Seorang Ketua merangkap anggota ;
b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota ;
c. Seorang Sekretaris merangkap anggota ;
d. Sekurang–kurangnya 4 (empat) anggota.

(2) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Direktorat Jenderal, Tim Penilai Wilayah, Tim Penilai Instansi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota ditetapkan oleh :

a. Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum untuk Tim Penilai Pusat.
b. Direktur Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum untuk Tim Penilai Direktorat Jenderal.
c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi untuk Tim Penilai Wilayah.
d. Sekretaris Jenderal / Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen untuk Tim Penilai Instansi.
e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum / Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tingkat II bagi Tim Penilai Kabupaten/ Kota.

(3) Anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Direktorat Jenderal, Tim Penilai Wilayah, Tim Penilai Instansi dan Tim Penilai Kabupaten/ Kota adalah Pejabat Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan dan atau pejabat lain di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dengan ketentuan :

a. Jabatan/pangkat serendah–rendahnya sama dengan jabatan/ pangkat Pejabat Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan yang dinilai ;
b. Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Pejabat Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan ; dan
c. Dapat aktif melakukan penilaian.

(4) Masa kerja Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Direktorat Jenderal, Tim Penilai Wilayah, Tim Penilai Instansi dan Tim Penilai Kabupaten/ Kota adalah 5 (lima) tahun.

(5) Berdasarkan alasan yang sah, pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat memberhentikan dan mengganti anggota Tim Penilai sebelum masa jabatannya habis.

Pasal 17

(1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Direktorat Jenderal, Tim Penilai Wilayah, Tim Penilai Instansi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota dalam 2 (dua) masa jabatan berturut–turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

(2) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dapat mengangkat pengganti anggota Tim Penilai yang bersangkutan.

Pasal 18

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Direktorat Jenderal, Tim Penilai Wilayah, Tim Penilai Instansi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.

Pasal 19

Usul penetapan angka kredit diajukan oleh :

1. Direktur Jenderal Bina Marga/Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum, Sekretaris Jenderal/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tingkat II kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum sepanjang mengenai angka kredit Teknik Jalan dan Jembatan Madya sampai dengan Teknik Jalan dan Jembatan Utama di lingkungan masing–masing.

2. Direktur yang membawahi masing–masing jabatan fungsional Teknik Jalan dan Jembatan kepada Direktur Jenderal Bina Marga sepanjang mengenai angka kredit Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana sampai dengan Teknik Jalan dan Jembatan Penyelia dan Teknik Jalan dan Jembatan Pertama sampai dengan Teknik Jalan dan Jembatan Muda pada unit kerja di Pusat.

3. Kepala Bidang/Kepala Dinas kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum sepanjang mengenai angka kredit Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana sampai dengan Teknik Jalan dan Jembatan Penyelia dan Teknik Jalan dan Jembatan Pertama sampai dengan Teknik Jalan dan Jembatan Muda yang bekerja di Wilayah Propinsi.

4. Sekretaris Jenderal / Sekretaris Lembaga Pemerintah Non Departemen kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen sepanjang mengenai angka kredit Teknik Jalan dan Jembatan Pertama sampai dengan Teknik Jalan dan Jembatan Muda dan Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana sampai dengan Teknik Jalan dan Jembatan Penyelia pada instansi yang bersangkutan.

5. Kepala Seksi / Kepala Bagian Tata Usaha kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum / Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tingkat II sepanjang mengenai angka kredit Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana sampai dengan Teknik Jalan dan Jembatan Penyelia dan Teknik Jalan dan Jembatan Pertama sampai dengan Teknik Jalan dan Jembatan Muda di lingkungan unit kerjanya.

Pasal 20

(1) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1), tidak dapat diajukan keberatan.

(2) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1), digunakan sebagai bahan untuk mempertimbangkan pengangkatan dan kenaikan jabatan serta kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 21

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Teknik Jalan dan Jembatan di lingkungan unit kerja pekerjaan

umum ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku dan diluar Departemen Pekerjaan Umum ditetapkan oleh Pimpinan Instansi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 22

(1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Keputusan ini telah melaksanakan tugas dibidang teknik jalan dan jembatan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dapat diangkat dalam jabatan dan angka kredit Teknik Jalan dan Jembatan dengan ketentuan :

a. Untuk Teknik Jalan dan Jembatan Terampil :
   1. berijazah serendah–rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Teknik atau yang disetarakan ;
   2. pangkat serendah–rendahnya Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b ; dan
   3. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP–3 sekurang–kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

b. Untuk Teknik Jalan dan Jembatan Ahli :
   1. berijazah serendah–rendahnya Sarjana/Diploma IV Teknik Sipil atau yang disetarakan ;
   2. pangkat serendah–rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a ; dan
   3. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP–3 sekurang–kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian dalam jabatan Teknik Jalan dan Jembatan Terampil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran V dan untuk Teknik Jalan dan Jembatan Ahli adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI.

BAB IX
SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 23

Untuk dapat diangkat dalam jabatan Teknik Jalan dan Jembatan seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan.

Pasal 24

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Teknik Jalan dan Jembatan Terampil harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. berijazah serendah–rendahnya Diploma II Teknik Jalan dan Jembatan/Teknik Sipil ;
b. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang teknik jalan dan jembatan ; dan
c. setiap unsur pelaksanaan penilaian pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP–3) sekurang–kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Teknik Jalan dan Jembatan Ahli harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. berijazah serendah–rendahnya Sarjana/Diploma IV Teknik Sipil atau yang disetarakan ;
b. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang teknik jalan dan jembatan ; dan
c. setiap unsur pelaksanaan penilaian pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP–3) sekurang–kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(3) Untuk menentukan jenjang jabatan Teknik Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) digunakan angka kredit yang berasal dari unsur pendidikan, pengembangan dan pengelolaan jalan dan jembatan, pengembangan profesi dan penunjang tugas Teknik Jalan dan Jembatan, setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 25

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain kedalam jabatan Teknik Jalan dan Jembatan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 dan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) ;
b. telah melaksanakan tugas dibidang teknik jalan dan jembatan sekurang–kurangnya 1 (satu) tahun setelah yang bersangkutan diangkat kembali sebagai Teknik Jalan dan Jembatan ;
c. usia setinggi–tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya ; dan
d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP–3 sekurang–kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sama dengan pangkat terakhir yang dimilikinya dan jenjang jabatan Teknik Jalan dan Jembatan ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang berasal dari unsur pendidikan, pengembangan dan pengelolaan jalan dan jembatan, pengembangan profesi dan penunjang tugas Teknik Jalan dan Jembatan.

BAB X
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 26

Pejabat Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila :

a. ditugaskan secara penuh diluar jabatan Teknik Jalan dan Jembatan ; atau
b. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan ; atau

c. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa penurunan pangkat; atau
d. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil ; atau
e. cuti diluar tanggungan negara.

Pasal 27

(1) Pejabat Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dapat diangkat kembali pada jabatan semula.

(2) Pejabat Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan yang diangkat kembali pada jabatan semula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi dibidang teknik jalan dan jembatan yang diperoleh selama meninggalkan jabatan fungsional Teknik Jalan dan Jembatan setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 28

(1) Teknik Jalan dan Jembatan yang dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali penurunan pangkat diberhentikan dari jabatan fungsional Teknik Jalan dan Jembatan.

(2) Teknik Jalan dan Jembatan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) sampai dengan ayat (5), diberhentikan dari jabatan fungsional Teknik Jalan dan Jembatan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 29

Untuk kepentingan dinas dan atau dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karier Pejabat Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan dapat dipindahkan ke dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya, sepanjang memenuhi peraturan perundang–undangan yang berlaku.

Pasal 30

Teknik Jalan dan Jembatan Terampil dapat dipindahkan/diangkat menjadi Teknik Jalan dan Jembatan Ahli, apabila Teknik Jalan dan Jembatan Terampil yang bersangkutan telah berijazah serendah-rendahnya Sarjana/Diploma IV Teknik Jalan dan Jembatan/Teknik Sipil.

Pasal 31

(1) Petunjuk pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

(2) Petunjuk teknis Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum setekah berkonsultasi dengan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara serta Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 32

Apabila ada perubahan mendasar sehingga dianggap tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam Keputusan ini, dapat diadakan peninjauan kembali.

Pasal 33

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Oktober 1999

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN
DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

HARTARTO

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999
LAMPIRAN : 1 Oktober 1999

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL
TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL SERTA ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR DAN SUB BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
I.	Pendidikan	A. Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar	1. Sarjana / Diploma IV	ijazah	75	semua jenjang
			2. Sarjana Muda / Diploma III	ijazah	50	semua jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan fungsional kedinasan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)	1. Lamanya lebih dari 960 jam	sertifikat	15	semua jenjang
			2. Lamanya antara 641 – 960 jam	sertifikat	9	semua jenjang
			3. Lamanya antara 481 – 640 jam	sertifikat	6	semua jenjang
			4. Lamanya antara 161 – 480 jam	sertifikat	3	semua jenjang
			5. Lamanya antara 81 – 160 jam	sertifikat	2	semua jenjang
			6. Lamanya antara 30 – 80 jam	sertifikat	1	semua jenjang
II	Penyusunan Sistem Jaringan Jalan	1 Perencanaan Umum	1. Penyusunan kerangka Pembinaan Jaringan Jalan			
			* Penyiapan bahan Diseminasi	bahan	0.24	T. Jln. & Jbt Penyelia
			2. Pengumpulan Data			
			a. Persiapan			
			1. Menyiapkan Manual survey	naskah	0.24	T. Jln. & Jbt Penyelia
			2. Menyusun rencana kerja (jadual survey, periksa data dan lain lain) dan menyiapkan form isian survey	naskah	0.04	T. Jln & Jbt Pelaksana Lanjutan
			3. Menyiapka bahan Diseminasi	bahan	0.016	T. Jln & Jbt Pelaksana
			b. Pelaksanaan			
			1. Melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan			
			a. Data Lalu Lintas	laporan	0.076	T. Jln & Jbt Pelaksana
			b. Data Material Ekonomi	laporan	0.04	T. Jln & Jbt Pelaksana
			2. Mengkomfilasi dan menyajikan data	paket data	0.36	T. Jln. & Jbt Penyelia
			3. Penyusunan model kebutuhan dan ketersediaan transportasi.			
			* Menyiapkan bahan Diseminasi	laporan	0.08	T. Jln. & Jbt Penyelia

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR DAN SUB BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			4. Penyusunan Rencana Sistem Jaringan Jalan			
			a Menyusun dan merumuskan rencana sistem jaringan jalan			
			* Menyiapkan bahan Diseminasi	laporan	0.22	T. Jln. & Jbt Penyelia
			b. Penyusunan Rencana Jangka Panjang			
			1 Membuat tabulasi dan peta jaringan jalan jangka panjang dan tim tahunan	laporan	0 18	T. Jln & Jbt Pelaksana Lanjutan
			2. Menyiapkan bahan Diseminasi	laporan	0.09	T. Jln & Jbt Pelaksana Lanjutan
			5 Studi Kelayakan			
			a. Melakukan survey pendahuluan ruas jalan per km.	laporan	0 005	T. Jln & Jbt Pelaksana Lanjutan
			b. Menyiapkan data dan peta untuk analisis.	laporan	0.13	T. Jln & Jbt Pelaksana Lanjutan
			6. Analisis mengenai dampak lingkungan.			
			* Menyiapkan bahan Diseminasi	paket bahan	0.16	T. Jln & Jbt Pelaksana Lanjutan
		2. Penyusunan Program	1. Perumusan konsep pedoman prosedur penyusunan program penanganan Jalan tim tahunan.			
			* Melakukan pengumpulan data penanganan jalan	laporan	0.20	T. Jln. & Jbt Penyelia
			2. Menyusun konsep rencana program dan alokasi dana untuk program lima tahunan dan program tahunan.			
			a. Mengumpulkan data pelaksanaan program yang lalu	laporan	0.26	T. Jln. & Jbt Penyelia
			b. Menyiapkan bahan presentasi	paket bahan	0.15	T. Jln & Jbt Pelaksana Lanjutan
			3 Mengumpulkan data leger jalan			
			a Melakukan survey lapangan dan survey data sekunder	laporan	0.62	T Jln. & Jbt Penyelia
			b. Mengolah data survey lapangan dan survey sekunder	laporan	0.46	T. Jln. & Jbt Penyelia
			4. Menyajikan dan mengumpulkan data leger jalan.			
			* Menyusun konsep katalog penyimpanan dan pengelolaan kepustakaan leger jalan.	naskah	0.05	T. Jln & Jbt Pelaksana Lanjutan
III	Penanganan Jalan	1. Perencanaan Teknis Jalan	1. Melakukan Survey Pendahuluan			
			a Menyeleksi data pendukung	Laporan	0.008	T. Jln. & Jbt Pelaksana
			b. Menyiapkan rencana dan peralatan survey	Laporan	0 012	T. Jln. & Jbt Pelaksana
			c. Mobilisasi personil dan logistik	Laporan	0.200	T. Jln. & Jbt Penyelia
			2 Melakukan Survey Pengukuran			
			a. Menyeleksi data pendukung	Laporan	0.020	T. Jln. & Jbt Pelaksana
			b. Menyiapkan rencana dan peralatan survei	Laporan	0.012	T. Jln. & Jbt Pelaksana
			c. Mengoperasikan alat ukur dan mencatat data ukur	Laporan	0 084	T. Jln. & Jbt Pelaksana
			d. Memeriksa/mengecek kelandaian trase pengukuran	Laporan	0 320	T. Jln. & Jbt Penyelia
			3. Melakukan Evaluasi dan Analisis			
			a. Memeriksa kelengkapan data	Laporan	0 020	T. Jln. & Jbt Penyelia
			b. Membuat gambar topographi	Laporan	0.510	T. Jln. & Jbt Pelaksana
			4. Menyusun rencana dan skedul kegiatan Perencanaan Hidrologi	Naskah	0.080	T. Jln. & Jbt Penyelia
			5. Menyusun format data metode dan prosedur perencanaan Hidrologi.	Naskah	0 020	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR DAN SUB BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			6 Melakukan survai hidrologi			
			a Menyiapkan rencana dan peralatan survey	Laporan	0.012	T. Jln. & Jbt Pelaksana
			b Melaksanakan survey dan pendataan hidrologi	Laporan	0.200	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			7 Melakukan evaluasi dan analisis			
			a Memeriksa kelengkapan data	naskah	0.030	T. Jln. & Jbt Penyelia
			b Menganalisis data hidrologi	Laporan	0.080	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			8 Perencanaan Geoteknik			
			a. Menyusun Rencana dan Skedul kegiatan	naskah	0.120	T. Jln. & Jbt Penyelia
			b. Menyusun format data.	naskah	0.020	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			c. Menyiapkan rencana dan peralatan survey Geoteknik.	Laporan	0.080	T. Jln. & Jbt Pelaksana
			d. Melaksanakan survey dan pendataan Geoteknik.	Laporan	0.200	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			e. Memeriksa kelengkapan data	Laporan	0.040	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			9. Perencanaan Material Jalan			
			a. Menyusun rencana dan skedul kegiatan	Laporan	0.080	T. Jln. & Jbt Penyelia
			b. Menyusun format data	Naskah	0.020	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			c. Menyiapkan rencana dan peralatan survai	Laporan	0.012	T. Jln. & Jbt Pelaksana
			d. Melaksanakan survai dan pendataan sumber material	Laporan	0.060	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			e Memeriksa kelengkapan data	Laporan	0.020	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			f. Menganalisis data sumber material	Laporan	0.080	T. Jln. & Jbt Penyelia
			10 PERENCANAAN GEOMETRIK			
			a. Menyusun format data	Naskah	0.040	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			b. Menentukan rencana trase/alinyemen jalan	Laporan	0.400	T. Jln. & Jbt Penyelia
			c. Menentukan potongan melintang (cross section) jalan	Laporan	0.090	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			d. Menggambar Geometrik Jalan	Laporan	0.520	T. Jln. & Jbt Pelaksana
			e Memeriksa kelengkapan data	Naskah	0.300	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			f. Mengevaluasi dan menganalisis data geometrik	Laporan	0.140	T. Jln. & Jbt Penyelia
			11 PERENCANAAN PERKERASAN JALAN			
			a. Menyusun rencana dan skedul kegiatan	Laporan	0.120	T. Jln. & Jbt Penyelia
			b. Menyusun format data	Naskah	0.030	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			c. Menyiapkan rencana dan peralatan survai	Laporan	0.012	T. Jln. & Jbt Pelaksana
			d. Melaksanakan survai dan pendataan perkerasan	Laporan	0.110	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			e. Memeriksa kelengkapan data	Laporan	0.300	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			f. Menganalisis data tanah dasar dan kekuatan jalan	Laporan	0.120	T. Jln. & Jbt Penyelia
			12. PEMBUATAN PERENCANAAN ANGGARAN BIAYA			
			a. Menyusun rencana dan skedul kegiatan	Laporan	0.100	T. Jln. & Jbt Penyelia
			b. Menghitung kuantitas item pekerjaan	Laporan	0.024	T. Jln. & Jbt Pelaksana
			c. Menghitung harga satuan pekerjaan	Laporan	0.260	T. Jln. & Jbt Penyelia
			d. Memeriksa kelengkapan data	Laporan	0.080	T. Jln. & Jbt Penyelia
			13. PENYUSUNAN DOKUMEN LELANG			
			* Menyusun rencana dan skedul kegiatan	Laporan	0.080	T. Jln. & Jbt Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR DAN SUB BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			14. PEMANFAATAN PASCA PERENCANAAN			
			a. Memeriksa kelengkapan data	Laporan	0.160	T. Jln. & Jbt Penyelia
			b. Mengekstrak data Topographi	Laporan	0.120	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			c. Mengekstrak data geologi	Laporan	0.120	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			d. Mengekstrak data geometerik	Laporan	0.120	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			e. Mengektrak data hidrologi	Laporan	0.120	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			f. Mengektrak data sumber material	Laporan	0.120	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			g. Mengektrak data tanah dasar	Laporan	0.120	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			h. Mengekstrak data Kekuatan perkerasan	Laporan	0.120	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			i. Mengektrak data rencana biaya	Laporan	0.030	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
IV	Penanganan Jalan	2. Pelaksanaan Jalan	1. Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu			
			a. Melakukan inspeksi dan testing	Laporan	0.480	T. Jln. & Jbt Penyelia
			b. Melakukan kalibrasi alat yang digunakan untuk inspeksi, pengukuran dan testing hasil kerja.	Laporan	0.016	T. Jln. & Jbt Pelaksana
			c. Melakukan pencatan mutu	Laporan	0.004	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			2. Pembinaan Pelaksanaan			
			* Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kondisi jalan	Laporan	0.028	T. Jln. & Jbt Pelaksana
			3. Pelaksanaan Konstruksi Jalan			
			a. Melaksanakan setting out (Pekerjaan Swakelola)	Laporan	0.024	T. Jln. & Jbt Pelaksana
			b. Memeriksa Shop Drawing	Laporan	0.030	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			c. Membuat Shop Drawing (pekerjaan swakelola)	Laporan	0.200	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			d. Memeriksa volume satuan kegiatan	Laporan	0.320	T. Jln. & Jbt Penyelia
			e. Memeriksa request harian.	Laporan	0.040	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			f. Memeriksa kesiapan(elevasi, koordinat) lokasi pekerjaan yang akan dikerjakan	Laporan	0.160	T. Jln. & Jbt Penyelia
			g. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan setiap hari	Laporan	0.100	T. Jln. & Jbt Penyelia
			h. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dilapangan.	Laporan	0.150	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			i. Melakukan evaluasi / membuat program mingguan bersama semua unsur	Laporan	0.170	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			j. proyek (Rapat mingguan).			
			k. Melakukan evaluasi / membuat program bulanan bersama semua unsur	Laporan	0.050	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			l. proyek (Rapat bulanan).			
			m. Membuat laporan bulanan .	Laporan	0.196	T. Jln. & Jbt Pelaksana
			o. Meneliti kebenaran laporan bulanan/mingguan/harian	Laporan	0.100	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			p. Meneliti kebenaran permohonan pembayaran	Laporan	0.080	T. Jln. & Jbt Penyelia
			q. Membuat konsep Berita Acara pembayaran	Laporan	1.160	T. Jln. & Jbt Penyelia
			r. Mengitung eskalasi harga.	Laporan	0.240	T. Jln. & Jbt Penyelia
			s. Mempersiapkan konsep adendum	Naskah	0.030	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			4. Penyerahan Pekerjaan Selesai			
			* Mengendalikan pekerjaan perbaikan	Naskah	0.280	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			5. Penyusunan Laporan Akhir Proyek			
			a. Menyusun laporan bulanan dan 3 (tiga) bulanan	Laporan	0.050	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			b. Menyusun laporan akhir proyek	Laporan	0.100	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
		3. Pengawasan Pelaksanaan	1. Pengevaluasian Persiapan Pelaksanaan			
			a. Memeriksa Pembuatan Akomodasi Kontraktor dan Konsultan dan memeriksa sumber bahan	Laporan	0.060	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR DAN SUB BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			b. Memeriksa Standard dan Shop Drawing	Laporan	0.480	T. Jln. & Jbt Penyelia
			2. Pengawasan Pelaksanaan dan pengendalian Mutu pekerjaan			
			a. Membuat laporan bahan	Laporan	0.040	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			b. Melakukan pengujian bahan	Laporan	0.024	T. Jln. & Jbt Pelaksana
			c. Melakukan pengujian pekerjaan	Laporan	0.060	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			d. Menyusun dokumen hasil pengujian dan membuat laporan hasil pengendalian mutu.	Laporan	0.030	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			3. Pengukuran Hasil Pekerjaan dan Penerbitan Sertifikat			
			a. Memeriksa Shop Drawing	Laporan	0.160	T. Jln. & Jbt Pelaksana
			b. Mengukur Hasil Pekerjaan	Laporan	0.112	T. Jln. & Jbt Pelaksana
			c. Memeriksa Perhitungan Volume Akhir Pekerjaan	Laporan	0.030	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			d. Memeriksa dan mengesahkan MC	Laporan	0.060	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			4. Pembuatan As Built Drawing			
			* Menyiapkan Gambar Terlaksana (Swakelola)	Naskah	0.320	T. Jln. & Jbt Pelaksana
			5. Penyiapan Serah Terima Pekerjaan			
			* Melakukan pengujian mutu pekerjaan selesai	Laporan	0.920	T. Jln. & Jbt Penyelia
		4. Pemeliharaan	1. Pengidentifikasian kondisi dan kerusakan jalan			
			a. Melakukan penelitian lapangan	Laporan	0.700	T. Jln. & Jbt Penyelia
			b. Menyusun laporan hasil penelitian	Laporan	0.400	T. Jln. & Jbt Penyelia
			c. Menentukan jenis penanganan	Laporan	0.200	T. Jln. & Jbt Penyelia
			2. Penyusunan Rencana Pemeliharaan			
			a. Menyusun data jalan dan membuat laporan kondisi jalan	Laporan	0.020	T. Jln. & Jbt Pelaksana
			b. Membuat gambar kerja.	Gambar	0.020	T. Jln. & Jbt Pelaksana
			c. Menghitung volume pekerjaan perbaikan, kebutuhan peralatan, bahan dan menghitung kebutuhan tenaga kerja	Laporan	0.060	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			d. Membuat rencana waktu pelaksanaan	Konsep	0.030	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			3. Persiapan Pemeliharaan			
			* Memobilisasi personil, peralatan dan material.	Laporan	0.140	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			4. Pelaksanaan Pemeliharaan			
			a. Melaksanakan pekerjaan perbaikan jalan	Laporan	0.024	T. Jln. & Jbt Pelaksana
			b. Membuat gambar hasil pekerjaan pemeliharaan jalan	Gambar	0.028	T. Jln. & Jbt Pelaksana
			5. Pengamanan dan Evaluasi			
			a. Mengamati konstruksi jalan, kondisi jalan dan rambu - rambu lalu lintas serta marka jalan.	Laporan	0.080	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			b. Membuat laporan berkala.	Laporan	0.030	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
V	Penanganan Jembatan	1. Perencanaan Teknik Jembatan dan Bangkap	1. Mengevaluasi Kerangka Acuan & Mengevaluasi Data Harga Satuan	Buku	0.100	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			2. Melaksanakan Survai Pendahuluan			
			a. Menyiapkan Jadwal, Metode, Format & Standar Pelaporan	Naskah	0.300	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			b. Melakukan Survai Pendahuluan	Laporan	0.072	T. Jln. & Jbt Pelaksana

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR DAN SUB BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			c. Mengevaluasi & Menganalisa Hasil Survai	Laporan	0.120	T. Jln. & Jbt Penyelia
			3. Melaksanakan survei Topograpi			
			a Menyiapkan jadwal metode format dan standar pelaporan	Naskah	0 100	T Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			b Melakukan survei pengukuran Lokasi Jembatan	Laporan	0 052	T Jln & Jbt Pelaksana
			c. Mengevaluasi & menganalisa hasil survei	Laporan	0 120	T. Jln & Jbt Penyelia
			4 Melaksanakan survei hidrologi			
			a Menyiapkan jadwal metode format dan standar pelaporan	Naskah	0 080	T Jln & Jbt Pelaksana Lanjutan
			b Melakukan survei hidrologi (pasang surut)	Laporan	0 088	T. Jln. & Jbt Pelaksana
			c. Mengevaluasi & menganalisa hasil survei	Laporan	0.120	T. Jln. & Jbt Penyelia
			5. Melaksanakan Survai Geoteknik & Geologi			
			a. Menyiapkan Jadwal, Metode, Format & Standar Pelaporan	Naskah	0.080	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			b. Melakukan Survai Geoteknik	Laporan	0.252	T. Jln. & Jbt Pelaksana
			c. Melakukan Survai Geologi Lapisan Batuan	Laporan	0.084	T. Jln. & Jbt Pelaksana
			d. Melakukan Pekerjaan Laboratorium	Laporan	0.060	T. Jln. & Jbt Pelaksana
			e. Mengevaluasi & Menganalisa Hasil Survai	Laporan	0.120	T. Jln. & Jbt Penyelia
			6. Melakukan Perencanaan jembatan khusus			
			a. Melakukan perencanaan tower jembatan	Laporan	0.200	T. Jln. & Jbt Penyelia
			b. Melakukan perencanaan bangunan atas perletakan dan exp joint	Laporan	0.100	T. Jln. & Jbt Penyelia
			c. Melakukan perencanaan lantai jembatan khusus	Laporan	0.600	T. Jln. & Jbt Penyelia
			7 Melakukan Perencanaan Rehabilitasi & Peningkatan Jembatan			
			a Mengumpulkan & Mengevaluasi kondisi jembatan	Laporan	0 070	T. Jln & Jbt Pelaksana Lanjutan
			b. Mengumpulkan & Mengevaluasi Ast bbuild drawing jembatan	Laporan	0.040	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			c. Menyiapkan jadwal, metode &standar laporan test-test	Laporan	0 070	T. Jln & Jbt Pelaksana Lanjutan
			d. Melakukan test-test di lokasi jembatan	Laporan	0.070	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			e. Mengevaluasi/analisa hasil test-test	Laporan	0.100	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			f. Melakukan Perencanaan Elemen Jembatan	Laporan	0.320	T. Jln & Jbt Pelaksana Lanjutan
			8. Melakukan Perencanaan Bangkap dan Penanganan Jembatan			
			a. Mengumpulkan & mengevaluasi data pendukung	Buku	0.120	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			b. Menyiapkan dan melakukan uji model	Laporan	0.120	T. Jln. & Jbt Penyelia
			c. Melakukan analisa struktur	Laporan	0.260	T. Jln & Jbt Penyelia
			9. Membuat Rambar Rencana			
			a. Menyusun jadwal penggambaran	Naskah	0.060	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			b. Membuat gambar rencana	Set Gambar	0 300	T. Jln. & Jbt Pelaksana
			10 Menyusun Anggaran Biaya			
			a. Melakukan perhitungan volume pekerjaan	Laporan	0 070	T Jln & Jbt Pelaksana Lanjutan
			b. Mengevaluasi harga satuan bahan dan format anggaran	buku	0 056	T Jln & Jbt Pelaksana Lanjutan
			c. Mengecek kevalidan anggaran biaya	Laporan	0.160	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			11. Mengumpulkan data kondisi jembatan yang ada			
			* Melaksanakan Inspeksi			
			1. Inventarisasi	Laporan	0 080	T. Jln & Jbt Pelaksana Lanjutan
			2. Rutin	Laporan	0 030	T Jln & Jbt Pelaksana Lanjutan

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR DAN SUB BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		2. Pelaksanaan Jembatan	1. Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu			
			a. Melakukan inspeksi dan testing mutu	Laporan	0.080	T. Jln. & Jbt Penyelia
			b. Melakukan kalibrasi alat yang digunakan untuk inspeksi, pengukuran dan testing hasil kerja	Laporan	0.016	T. Jln. & Jbt Pelaksana
			2. Pengadaan Jasa Konstruksi			
			a. Membuat konsep adendum	Naskah	0.200	T. Jln. & Jbt Penyelia
			b. Menghitung owner estimate	Laporan	0.100	T. Jln. & Jbt Penyelia
			3. Pelaksanaan Konstruksi Jembatan			
			a. Melaksanakan setting out (Pekerjaan Swakelola)	Laporan	0.024	T. Jln. & Jbt Pelaksana
			b. Memeriksa Shop Drawing	Laporan	0.080	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			c. Membuat Shop Drawing (pekerjaan swakelola).	Laporan	0.050	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			d. Memeriksa volume satuan kegiatan.	Laporan	0.200	T. Jln. & Jbt Penyelia
			e. Memeriksa request harian.	Laporan	0.020	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			f. Memeriksa kesiapan(elevasi, koordinat) lokasi pekerjaan yang akan dikerjakan	Laporan	0.200	T. Jln. & Jbt Penyelia
			g. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan.	Laporan	0.004	T. Jln. & Jbt Pelaksana
			h. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dilapangan.	Laporan	0.150	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			i. Melakukan evaluasi / membuat program mingguan bersama semua unsur proyek (Rapat mingguan).	Laporan	0.300	T. Jln. & Jbt Penyelia
			j. Melakukan evaluasi / membuat program bulanan bersama semua unsur proyek (Rapat bulanan).	Laporan	0.200	T. Jln. & Jbt Penyelia
			k. Membuat laporan harian /mingguan/ bulanan	Laporan	0.040	T. Jln. & Jbt Pelaksana
			l. Meneliti kebenaran laporan harian/mingguan/bulanan	Laporan	0.040	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			m. Mengitung eskalasi harga.	Laporan	0.120	T. Jln. & Jbt Penyelia
			4. Penyerahan Pekerjaan Selesai			
			a. Membuat berita acara serah terima pekerjaan pertama (PHO)	Naskah	0.300	T. Jln. & Jbt Penyelia
			b. Mengendalikan pekerjaan perbaikan	Laporan	0.140	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			c. Membuat berita acara serah terima pekerjaan terakhir (FHO)	Naskah	0.150	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			5. Penyusunan Laporan Akhir Proyek			
			a. Menyusun laporan bulanan dan 3 (tiga) bulanan	Naskah	0.008	T. Jln. & Jbt Pelaksana
			b. Menyusun laporan akhir proyek	Naskah	0.150	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
		3. Pengawasan	1. Memeriksa Standard dan Shop Drawing	Laporan	0.480	T. Jln. & Jbt Penyelia
			2. Pengawasan Pelaksanaan dan pengendalian Mutu			
			a. Memeriksa Shop Drawing dan usulan mutu pelaksanaan pekerjaan	Naskah	0.320	T. Jln. & Jbt Penyelia
			b. Membuat laporan bahan	Laporan	0.120	T. Jln. & Jbt Pelaksana
			c. Melakukan pengujian bahan	Laporan	0.030	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			d. Melakukan pengujian pekerjaan	Laporan	0.030	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			e. Menyusun dokumen hasil pengujian dan mem– buat laporan hasil pengendalian mutu.	Naskah	0.030	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			3. Pengukuran Hasil Pekerjaan dan Penerbitan Sertifikat			
			a. Memeriksa Shop Drawing	Laporan	0.480	T. Jln. & Jbt Penyelia
			b. Mengukur Hasil Pekerjaan	Laporan	0.160	T. Jln. & Jbt Pelaksana

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR DAN SUB BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			4. Penyiapan Serah Terima Pekerjaan			
			* Melakukan pengujian mutu pekerjaan selesai	Laporam	0.120	T. Jln. & Jbt Penyelia
		4 Pemeliharaan	1 Pengidentifikasian kondisi dan kerusakan jembatan			
			a Melakukan penelitian lapangan	Laporan	0.700	T. Jln. & Jbt Penyelia
			b. Menyusun laporan hasil penelitian	naskah	0.400	T. Jln. & Jbt Penyelia
			c. Menentukan jenis penanganan	Laporan	0.400	T. Jln. & Jbt Penyelia
			2. Penyusunan Rencana Pemeliharaan			
			a. Menyusun data jalan dan membuat laporan kondisi jembatan	Naskah	0.012	T. Jln. & Jbt Pelaksana
			b Membuat Gambar kerja	Naskah	0.016	T. Jln. & Jbt Pelaksana
			c. Menghitung volume pekerjaan perbaikan, kebutuhan peralatan dan bahan serta mengitung kebutuhan tenaga kerja	Naskah	0.140	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			d. Membuat rencana waktu pelaksanaan	Laporan	0.012	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			3. Pelaksanaan Pemeliharaan			
			a. Melaksanakan pekerjaan perbaikan jembatan	Laporan	0.024	T. Jln. & Jbt Pelaksana
			b. Membuat gambar hasil pekerjaan perbaikan jembatan	Naskah	0.040	T. Jln. & Jbt Pelaksana
			4. Penanganan dan Evaluasi			
			a. Mengamati konstruksi jembatan, kondisi jembatan dan rambu-rambu lalu lintas, serta marka jalan	Laporan	0.250	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			b. Membuat Laporan Berkala	Laporan	0.200	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			5 Penanganan dan Evaluasi			
			a. Mengamati konstruksi jembatan, kondisi jembatan dan rambu-rambu lalu lintas, serta marka jalan.	Laporan	0.500	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
			b. Membuat Laporan Berkala	Laporan	0.400	T. Jln. & Jbt Pelaksana Lanjutan
VI.	Pengembangan Profesi	A. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah dibidang teknik jalan dan jembatan.	1. Karya tulis ilmiah hasil penelitian, survey dan atau evaluasi dibidang teknik jalan dan jembatan.			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	tiap buku	12.50	semua jenjang
			b. Dalam bentuk makalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.	tiap naskah	6.00	semua jenjang
			2. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dibidang teknik jalan dan jembatan.			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	tiap buku	8.00	semua jenjang
			b. Dalam bentuk makalan ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	tiap naskah	4.00	semua jenjang
			3. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dibidang teknik jalan dan jembatan			
			a. Dalam bentuk buku	tiap buku	7.00	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk makalah	tiap naskah	3.50	Semua jenjang
			4. Menyampaikan prasaran berupa gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	tiap gagasan	2.50	Semua jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR DAN SUB BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		B Mengembangkan teknologi tepat guna dibidang teknik jalan dan jembatan	Menemukan teknologi tepat guna dibidang Teknik jalan dan jembatan	tiap penemuan	5.00	Semua jenjang
		C. Merumuskan sis-tem dibidang tek-nik Jalan dan jem-batan	1. Merumuskan sistem dibidang teknik jalan dan jembatan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan.	tiap rumusan	2.50	Semua jenjang
			2. Merumuskan sistem dibidang teknik jalan dan jembatan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan	tiap rumusan	1.50	Semua jenjang
		D. Menyusun buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis serta buku referensi dibidang teknik jln dan jbt.	Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis serta buku referensi dibidang teknik Jalan dan Jembatan	tiap buku petunjuk	2.00	Semua jenjang
		E. Menerjemahkan/me-nyadur buku dan bahan-bahan lain dibidang teknik jalan dan jembatan	1. Terjemahan/saduran dalam bidang teknik jalan dan jembatan			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	tiap buku	7.00	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk makalah ilmiah yang diakui oleh lembaga ilmu pengetahuan Indonesia	tiap naskah	3.50	Semua jenjang
			2. Terjemahan/saduran dalam bidang teknik jalan dan jembatan yang dipublikasikan			
			a. Dalam bentuk buku	tiap buku	3.00	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk makalah	tiap naskah	1.50	Semua jenjang
			3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan	tiap naskah	1.50	Semua jenjang
		F Memberikan bim-bingan teknis kepada pejabat fungsional teknik jln & jbt di-bawah jenjang jaba-tannya	Memberikan bimbingan kepada pejabat fungsional teknik jalan dan jembatan yang berada dibawah jenjang jabatannya.	tiap bimbingan	0.020	Semua jenjang
VII.	Penunjang pelak-sanaan tugas teknik jalan dan jembatan	A. Mengajar/melatih pada Diklat pegawai	Mengajar / melatih pada kegiatan Diklat Pegawai.	tiap 2 jam pelajaran	0.04	Semua jenjang
		B Mengikuti seminar/ Lokakarya dibidang teknik jln & jbt.	1. Mengikuti seminar/Lokakarya atau simposium			
			a. Sebagai pemrasaran	tiap seminar/Lokakar	3.00	Semua jenjang
			b. Sebagai moderator	tiap seminar/Lokakar	2.00	Semua jenjang
			c. Sebagai pembahas	tiap seminar/Lokakar	2.00	Semua jenjang
			d. Sebagai nara sumber	tiap seminar/Lokakar	2.00	Semua jenjang
			e. Sebagai peserta	tiap seminar/Lokakar	1.00	Semua jenjang
			2. Mengikuti dan berperan serta sebagai delegasi ilmiah			
			a. Sebagai Ketua	tiap delegasi ilmiah	1.50	Semua jenjang
			b. Sebagai anggota	tiap delegasi ilmiah	1.00	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR DAN SUB BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		C. Menjadi anggota organisasi profesi	Keanggotan dalam organisasi profesi			
			1. Tingkat nasional/ internasional sebagai			
			a. Pengurus aktif	tiap tahun	1,00	Semua jenjang
			b. Anggota aktif	tiap tahun	0,75	Semua jenjang
			2. Tingkat propinsi sebagai			
			a. Pengurus aktif	tiap tahun	0,50	Semua jenjang
			b. Anggota aktif	tiap tahun	0,35	Semua jenjang
		D. Menjadi anggota Tim penilai Jabfung Teknik jalan dan jembatan	Menjadi anggota Tim penilai Jabfung Teknik jalan dan jembatan	tiap tahun	0,50	Semua jenjang
		E. Memperoleh ijazah pendidikan lainnya	Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugas			
			1. Diploma III	tiap ijazah	2,5	Semua jenjang
			2. Strata I / Diploma IV	tiap ijazah	5	Semua jenjang
		F. Memperoleh peng-hargaan/tanda jasa	1. Tanda jasa dari pemerintah atas prestasi kerja			
			a. Tingkat nasional/internasional	tiap tanda jasa	3,00	Semua jenjang
			b. Tingkat propinsi	tiap tanda jasa	2,50	Semua jenjang
			c. Tingkat kabupaten / kota	tiap tanda jasa	2,00	Semua jenjang
			2. Gelar kehormatan akademis	tiap gelar	15,00	Semua jenjang

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN
DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

HARTARTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA.
NOMOR : 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999
TANGGAL : 1 Oktober 1999

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI SERTA ANGKA KREDITNYA.

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR DAN SUB BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	6	10	14
I	Pendidikan	A. Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar.	1. Pascasarjana (S-3)	ijazah	150	semua jenjang
			2. Pascasarjana (S-2)	ijazah	100	semua jenjang
			3. Sarjana (1) / Diploma IV	ijazah	75	semua jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan fungsional dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP).	1. Lamanya lebih dari 960 jam	sertifikat	15	semua jenjang
			2. Lamanya antara 641 – 960 jam	sertifikat	9	semua jenjang
			3. Lamanya antara 481 – 640 jam	sertifikat	6	semua jenjang
			4. Lamanya antara 161 – 480 jam	sertifikat	3	semua jenjang
			5. Lamanya antara 81 – 160 jam	sertifikat	2	semua jenjang
			6. Lamanya antara 30 – 80 jam	sertifikat	1	semua jenjang
II	Penyusunan Sistem Jaringan Jalan	1. Perencanaan Umum	1. Penyusunan Kerangka Pembinaan Jaringan Jalan			
			a. Merumuskan tujuan dan sasaran berdasarkan kebijaksanaan dan strategi pembinaan jaringan jalan	Naskah	2.00	T. Jln & Jbt. Utama
			b. Menyusun konsep peraturan perundang-undangan bidang jalan	Konsep	3.60	T. Jln & Jbt. Utama
			c. Menyusun konsep kebijaksanaan penyelenggaraan prasarana jalan yang meliputi aspek substansi dan administrasi.	Konsep	4.80	T. Jln & Jbt. Utama
			d. Menyusun konsep kebijaksanaan bimbingan dan penyuluhan penyelenggaraan prasarana jalan bagi semua pelaku pembangunan jalan.	Konsep	3.60	T. Jln & Jbt. Utama
			e. Menyusun standar akuntabilitas atas seluruh proses penyelenggaraan prasarana jalan	Konsep	3.60	T. Jln & Jbt. Utama
			f. Menyusun dan merumuskan kerangka pembinaan jaringan jalan	Naskah	0.45	T. Jln & Jbt. Madya
			g. Mempresentasikan konsep Kerangka pembinaan jaringan jalan	Laporan	0.30	T. Jln & Jbt. Madya
			h. Mendiseminasikan kerangka pembinaan jaringan jalan	Laporan	0.21	T. Jln & Jbt. Madya
			2. Pengumpulan Data			
			a. Menyusun metode dan ruang lingkup pengumpulan data jalan, lalu lintas, ekonomi dan kependudukan	Naskah	0.28	T. Jln & Jbt. Muda
			b. Mendiseminasikan metode dan tata cara pengumpulan data	Laporan	0.06	T. Jln & Jbt. Muda
			c. Mengindentifikasi sumber pendanaan	Laporan	0.10	T. Jln & Jbt. Muda
			d. Memeriksa validitas data	Laporan	0.04	T. Jln & Jbt. Pertama
			3. Analisis Data			
			a. Menyusun konsep metode dan teknik analisis	Naskah	0.12	T. Jln & Jbt. Muda
			b. Menganalisis sistem jaringan jalan yang ada	Laporan	0.16	T. Jln & Jbt. Muda
			c. Mengkaji hasil studi, rencana dan kebijaksanaan sistem jaringan jalan	Laporan	0.16	T. Jln & Jbt. Muda
			d. Menganalisis sistem kegiatan, kebutuhan jaringan, ketersediaan transportasi dan meramalkan kebutuhan jaringan jalan serta pendanaannya	Laporan	0.28	T. Jln & Jbt. Muda

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR DAN SUB BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	6	10	14
			4. Penyusunan model kebutuhan dan ketersediaan transportasi			
			a. Mengevaluasi dan validasi model-model yg ada	Laporan	0.18	T. Jln & Jbt. Muda
			c. Mendiseminasikan model kebutuhan transportasi	Laporan	0.06	T. Jln & Jbt. Muda
			5. Penyusunan rencana sistem jaringan jalan			
			a. Melakukan pengkajian dan pengembangan kebijaksanaan umum rencana jaringan jalan	Laporan	3.60	T. Jln & Jbt. Utama
			b. Melakukan pengkajian dan pengembangan jaringan jalan dalam rangka mendukung sektor-sektor strategis	Laporan	4.80	T. Jln & Jbt. Utama
			c. Melakukan pengkajian dan pengembangan teknologi tinggi untuk pembangunan jalan dan jembatan.	Laporan	3.60	T. Jln & Jbt. Utama
			6. Penyusunan rencana sistem jaringan jalan			
			a. Membuat konsep alternatip rencana sistem jaringan jalan	Naskah	0.30	T. Jln & Jbt. Madya
			b. Mempresentasikan alternatif rencana sistem jaringan jalan	Laporan	0.15	T. Jln & Jbt. Madya
			7. Penyusunan Rencana Jangka Panjang			
			a. Menyusun konsep rencana jaringan jalan jangka panjang dan lima tahunan	Naskah	0.45	T. Jln & Jbt. Madya
			b. Mempresentasikan dan membahas rencana jaringan jalan jangka panjang dan lima tahunan.	Laporan	0.21	T. Jln & Jbt. Madya
			8. Studi Kelayakan			
			a. Menyusun konsep metode & ruang lingkup survey pendahuluan	Naskah	0.51	T. Jln & Jbt. Madya
			b. Menganalis rute jalan, teknis, finansial dan ekonomis	Laporan	0.54	T. Jln & Jbt. Muda
			c. Melakukan kajian lingkungan	Laporan	0.18	T. Jln & Jbt. Muda
			d. Menyusun alternatif bentuk penanganan dan ranking usulan alternatif bentuk penanganan yang dipilih	Naskah	0.34	T. Jln & Jbt. Muda
			9. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan			
			a. Menyusun konsep kriteria survey penyaringan Amdal	Naskah	0.22	T. Jln & Jbt. Muda
			b. Menyusun konsep kerangka acuan Amdal	Naskah	0.28	T. Jln & Jbt. Muda
			c. Melaksanakan study Amdal	Laporan	0.45	T. Jln & Jbt. Pertama
			d. Menyususn konsep laporan hasil studi Amdal	Naskah	0.22	T. Jln & Jbt. Muda
			e. Mengevaluasi laporan studi Amdal	Laporan	0.18	T. Jln & Jbt. Muda
			f. Mendiseminasikan pedoman pelaksanaan studi Amdal	Laporan	0.30	T. Jln & Jbt. Muda
		2. Penyusunan Program	1. Merumuskan konsep pedoman prosedur penyusunan program penanganan jalan lima tahunan			
			a. Mengevaluasi prosedur-prosedur yang ada	Laporan	0.24	T. Jln & Jbt. Madya
			b. Menyusun konsep pedoman prosedur penyusunan program penanganan jalan lima tahunan	Naskah	0.28	T. Jln & Jbt. Madya
			c. Mempresentasikan dan membahas konsep pedoman prosedur penyusunan program penanganan jalan lima tahunan	Laporan	0.32	T. Jln & Jbt. Madya
			2. Menyusun konsep rencana program dan alokasi dana untuk program lima tahunan dan program tahunan			
			a. Mengevaluasi pelaksanaan program yang lalu	Laporan	0.28	T. Jln & Jbt. Muda
			b. Menyusun konsep rencana program lima tahunan dan program tahunan	Naskah	0.69	T. Jln & Jbt. Madya
			c. Mempresentasikan dan membahas rencana program lima tahunan dan program tahunan	Laporan	0.33	T. Jln & Jbt. Madya

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR DAN SUB BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	6	10	14
			3. Monitoring dan Evaluasi Manfaat Pelaksanaan Rencana dan Program			
			a. Menyusun konsep monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program	Naskah	0.36	T. Jln & Jbt. Muda
			b. Mengumpulkan data pelaksanaan program	Laporan	0.09	T. Jln & Jbt. Pertama
			c. Melakukan evaluasi manfaat dan dampak pembangunan jalan	Laporan	2.00	T. Jln & Jbt. Utama
			d. Menyusun indikator kinerja untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan manfaat program	Naskah	0.16	T. Jln & Jbt. Muda
			e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan manfaat program	Laporan	0.20	T. Jln & Jbt. Muda
			f. Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan manfaat program	Laporan	0.18	T. Jln & Jbt. Muda
			4. Penanganan Leger Jalan			
			a. Mengevaluasi model–model penanganan leger Jalan	Laporan	0.20	T. Jln & Jbt. Muda
			b. Membuat konsep penanganan Leger Jalan	Naskah	0.22	T. Jln & Jbt. Pertama
			5. Mengumpulkan data leger jalan			
			a. Menyusun petunjuk pelaksanaan survey leger jalan	Naskah	0.08	T. Jln & Jbt. Muda
			b. Menyusun rencana kerja pengumpulan data leger jalan	Naskah	0.24	T. Jln & Jbt. Pertama
			6. Menyajikan dan menyimpan data leger jalan			
			• Membuat konsep format–format dan konsep penyajian penanganan leger jalan	Naskah	0.08	T. Jln & Jbt. Muda
III	Penanganan Jalan	1. Perencanaan Teknis Jalan	1. Penyiapan Perencanaan Teknis Jalan			
			a. Menyusun konsep Kerangka Acuan Desain Simplified dan Jalan Baru	Naskah	0.72	T. Jln & Jbt. Madya
			b. Menyusun konsep Kerangka Acuan Desain Jalan Khusus	Naskah	0.96	T. Jln & Jbt. Madya
			c. Mempresentasikan dan menyempurnakan konsep Kerangka Acuan	Naskah	0.36	T. Jln & Jbt. Madya
			2. Menyiapkan Analisa Biaya Perencanaan			
			a. Menyusun Metoda dan menghitung kebutuhan biaya perencanaan	Naskah	0.48	T. Jln & Jbt. Muda
			b. Mengevaluasi kebutuhan biaya perencanaan	Laporan	0.24	T. Jln & Jbt. Muda
			c. Menjelaskan aspek teknis Pengadaan Jasa Konsultan	Laporan	0.24	T. Jln & Jbt. Madya
			3. Pelaksanaan Survey Pendahuluan dan Lingkungan			
			a. Mengidentifikasi jenis kegiatan survey pendahuluan dan lingkungan	Laporan	0.24	T. Jln & Jbt. Muda
			b. Menyusun rencana dan skedul kegiatan survey pendahuluan dan lingkungan	Laporan	0.02	T. Jln & Jbt. Pertama
			c. Mengidentifikasi kebutuhan	Laporan	0.12	T. Jln & Jbt. Madya
			d. Menyusun format pengumpulan data	Naskah	0.02	
			e. Menyusun Metoda survai	Naskah	0.36	T. Jln & Jbt. Madya
			f. Menyusun Standar Pelaporan	Naskah	0.04	T. Jln & Jbt. Muda
			g. Menyusun Metoda pemilihan rencana trase	Naskah	0.36	T. Jln & Jbt. Madya
			h. Menyusun Metoda evaluasi dampak lingkungan	Naskah	0.60	T. Jln & Jbt. Utama
			i. Melaksanakan survai pendahuluan	Laporan	0.09	T. Jln & Jbt. Pertama
			j. Melaksanakan survai Lingkungan	Laporan	0.48	T. Jln & Jbt. Muda
			k. Memeriksa kelengkapan data dan menganalisis trase	Laporan	0.06	T. Jln & Jbt. Pertama
			l. Menganalisis Dampak Lingkungan	Laporan	0.72	T. Jln & Jbt. Muda

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR DAN SUB BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	6	10	14
			4. Perencanaan Topographi			
			a. Mengidentifikasi kebutuhan kegiatan	Laporan	0.04	T. Jln & Jbt. Muda
			b. Menyusun rencana dan skedul kegiatan	naskah	0.03	T. Jln & Jbt. Pertama
			c. Mengidentifikasi kebutuhan data	Laporan	0.24	T. Jln & Jbt. Madya
			d. Menyusun format pengumpulan data	Naskah	0.02	T. Jln & Jbt. Pertama
			e. Menyusun Metoda survai	Naskah	0.24	T. Jln & Jbt. Madya
			f. Menyusun Standar Pelaporan	Naskah	0.24	T. Jln & Jbt. Madya
			g. Menyusun Metoda penggambaran topographi	Naskah	0.36	T. Jln & Jbt. Madya
			h. Menganalisis gambar topographi	Laporan	0.22	T. Jln & Jbt. Muda
			5. Perencanaan Hidrologi			
			a. Mengidentifikasi kebutuhan kegiatan	Laporan	0.16	T. Jln & Jbt. Muda
			b. Mengidentifikasi kebutuhan data	Laporan	0.12	T. Jln & Jbt. Madya
			c. Menyusun Metoda survai	Naskah	0.36	T. Jln & Jbt. Madya
			d. Menyusun Standar Pelaporan	Naskah	0.32	T. Jln & Jbt. Muda
			e. Menyusun Metoda analisa Hidrologi	Naskah	0.57	T. Jln & Jbt. Utama
			f. Menyusun Metoda analisa Banjir	Naskah	0.36	T. Jln & Jbt. Utama
			g. Menyusun Metoda analisa Drainase	Naskah	0.57	T. Jln & Jbt. Utama
			h. Mengevaluasi hasil analisa banjir	Laporan	0.16	T. Jln & Jbt. Muda
			i. Mengevaluasi hasil analisa drainase	Laporan	0.16	T. Jln & Jbt. Muda
			6. Perencanaan Geoteknik			
			a. Mengidentifikasi kebutuhan kegiatan	Laporan	0.24	T. Jln & Jbt. Muda
			b. Mengidentifikasi kebutuhan data	Naskah	0.24	T. Jln & Jbt. Madya
			c. Menyusun Metoda survai	Naskah	0.24	T. Jln & Jbt. Madya
			d. Menyusun Standar Pelaporan	Naskah	0.06	T. Jln & Jbt. Muda
			e. Menyusun Metoda analisa masalah Geoteknik	Naskah	0.36	T. Jln & Jbt. Madya
			f. Mengevaluasi hasil analisa geoteknik	Laporan	0.06	T. Jln & Jbt. Muda
			g. Mengevaluasi rekomendasi penanganan	Laporan	0.06	T. Jln & Jbt. Muda
			7. Perencanaan Material Jalan			
			a. Mengidentifikasi kebutuhan kegiatan	Naskah	0.16	T. Jln & Jbt. Muda
			b. Mengidentifikasi kebutuhan data	Naskah	0.24	T. Jln & Jbt. Madya
			c. Menyusun Metoda survai	Naskah	0.24	T. Jln & Jbt. Madya
			d. Menyusun Standar Pelaporan	Naskah	0.16	T. Jln & Jbt. Muda
			e. Menyusun Metoda analisa pemanfaatan material	Naskah	0.48	T. Jln & Jbt. Madya
			f. Mengevaluasi hasil analisa material	Laporan	0.16	T. Jln & Jbt. Muda
			8. Perencanaan Geometrik			
			a. Mengidentifikasi kebutuhan kegiatan	Naskah	0.24	T. Jln & Jbt. Muda
			b. Menyusun rencana dan skedul kegiatan	Laporan	0.03	T. Jln & Jbt. Pertama
			c. Mengidentifikasi kebutuhan data	Naskah	0.15	T. Jln & Jbt. Madya
			d. Menyusun Metoda survai	Naskah	0.48	T. Jln & Jbt. Madya
			e. Menyusun Standar Pelaporan	Naskah	0.32	T. Jln & Jbt. Muda
			f. Menyusun Metoda perencanaan alinyemen horizontal	Naskah	0.48	T. Jln & Jbt. Utama
			g. Menyusun Metoda perencanaan alinyemen vertikal	Naskah	0.36	T. Jln & Jbt. Utama
			h. Menyusun Standar cross section jalan	Naskah	0.24	T. Jln & Jbt. Madya
			i. Menyusun Standar penggambaran	Naskah	0.36	T. Jln & Jbt. Madya

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR DAN SUB BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	6	10	14
			9. Perencanaan Perkerasan Jalan			
			a Mengidentifikasi kebutuhan kegiatan	Naskah	0.24	T. Jln & Jbt. Muda
			b Mengidentifikasi kebutuhan data	Naskah	0 36	T. Jln & Jbt Madya
			c. Menyusun Metoda survai	Naskah	0.36	T. Jln & Jbt. Madya
			d Menyusun Standar laporan tanah dasar	Naskah	0 24	T. Jln & Jbt Muda
			e Menyusun Standar laporan kekuatan perkerasan jalan	Naskah	0 32	T Jln & Jbt Muda
			f Menyusun Metoda perencanaan tanah dasar/timbunan	Naskah	0 48	T Jln & Jbt Utama
			g Menyusun Metoda perencanaan perkerasan jalan	Naskah	0 48	T Jln & Jbt Utama
			h Menganalisis teknologi perkerasan baru	Laporan	0 60	T Jln & Jbt Muda
			10. Pembuatan Rencana Anggaran Biaya			
			* Mengidentifikasi kebutuhan kegiatan	Naskah	0.40	T. Jln & Jbt. Muda
			11. Menyiapkan Metoda dan Prosedure			
			a. Mengidentifikasi kebutuhan data	Naskah	0.24	T. Jln & Jbt. Muda
			b. Menyusun format data	Naskah	0.03	T. Jln & Jbt. Pertama
			c. Menyusun Metoda survai	Naskah	0.36	T. Jln & Jbt. Madya
			d Menyusun Standar Pelaporan	Naskah	0.36	T. Jln & Jbt. Madya
			e. Menyusun Metoda analisa biaya	Naskah	0.48	T. Jln & Jbt. Madya
			f. Mengevaluasi dan menganalisis harga	Laporan	0.04	T. Jln & Jbt. Pertama
			12. Penyusunan Dokumen Lelang			
			a. Mengidentifikasi kebutuhan kegiatan	Naskah	0.24	T. Jln & Jbt. Muda
			b. Mengidentifikasi kebutuhan dokumen	Laporan	0.32	T. Jln & Jbt. Muda
			c. Menganalisa Isi Dokumen	Naskah	0.75	T. Jln & Jbt. Madya
			d Menyusun Perbaikan Dokumen	Naskah	0.48	T. Jln & Jbt. Madya
			e Menyusun konsep spesifikasi	Naskah	0.36	T. Jln & Jbt. Utama
			13. Pemanfaatan Pasca Perencanaan			
			a. Menyusun prosedure penerimaan hasil perencanaan	Naskah	0.36	T. Jln & Jbt. Madya
			b. Menyusun format pendataan	Naskah	0.06	T. Jln & Jbt. Muda
			14. Penyusunan Rencana Kebutuhan Dokumentasi			
			a. Menyiapkan rencana diseminasi	Laporan	0.32	T. Jln & Jbt. Madya
			b. Melaksanakan pendataan sasaran diseminasi	Laporan	0.06	T. Jln & Jbt. Pertama
			c. Meneliti tingkat pengetahuan sasaran diseminasi	Laporan	0.24	T. Jln & Jbt. Madya
			d. Menentukan tingkat diseminasi yang akan diberikan	Laporan	0.24	T. Jln & Jbt. Madya
			e. Menyusun Jenis dan Bidang diseminasi	Laporan	0.09	T. Jln & Jbt. Madya
			f. Menyusun jenis dan jumlah sasaran diseminasi	Laporan	0.03	T. Jln & Jbt. Pertama
			g. Menyusun bahan diseminasi	Laporan	0.16	T. Jln & Jbt. Muda
			h. Menguji dan melakukan evaluasi bahan diseminasi	Laporan	0.48	T. Jln & Jbt. Madya
			i. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan	Laporan	0.09	T. Jln & Jbt. Madya
			j. Melaksanakan diseminasi	Laporan	0.16	T. Jln & Jbt. Muda
			k. Mengevaluasi Hasil Pelaksanaan diseminasi	Laporan	0.06	T. Jln & Jbt. Madya
		2. Pelaksanaan Jalan	1. Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu			
			a. Melakukan pengkajian dan pengembangan "Quality Assurance System" di bidang jalan dan jembatan	Naskah	12.00	T. Jln & Jbt. Utama
			b. Melakukan pengkajian dan pengembangan "Value engineering System" dibidang jalan dan jembatan	Naskah	12.00	T. Jln & Jbt. Utama

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR DAN SUB BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	6	10	14
			c. Melakukan pengkajian dan pengembangan manajemen kontruksi dibidang jalan dan jembatan	Naskah	12.00	T. Jln & Jbt. Utama
			d Melakukan kaji ulang efektivitas manajemen mutu.	Laporan	0,18	T. Jln & Jbt. Madya
			e. Menyusun manual mutu	Naskah	0,18	T. Jln & Jbt. Madya
			f Menyusun Standar prosedur pelaksanaan	Naskah	0,16	T. Jln & Jbt. Muda
			g. Menyusun Standar prosedur administrasi	Naskah	0,18	T. Jln & Jbt. Muda
			h. Menyusun konsep desiminasi Sistem Manajemen Mutu	Laporan	0,12	T. Jln & Jbt. Muda
			i. Melaksanakan desiminasi Sistem manajemen Mutu	Laporan	0,14	T. Jln & Jbt. Muda
			j. Menyusun rencana Mutu Proyek.	Naskah	0,04	T. Jln & Jbt. Muda
			k. Mengkaji Rencana Mutu	Laporan	0,09	T. Jln & Jbt. Madya
			l. Menyusun Konsep Saran – Saran Perbaikan Rencana mutu	Laporan	0,12	T. Jln & Jbt. Madya
			m. Menyusun prosedur pelaksanaan	Naskah	0,20	T. Jln & Jbt. Muda
			n. Menyusun daftar simak.	Naskah	0,04	T. Jln & Jbt. Muda
			o. Melakukan tindakan koreksi dan pencegahan	Laporan	0,18	T. Jln & Jbt. Madya
			p. Melakukan Audit Mutu Internal	Laporan	0,08	T. Jln & Jbt. Pertama
			q. Membuat saran saran untuk perbaikan dan peningkatan mutu pelaksanaan dan produktivitas	Laporan	0,12	T. Jln & Jbt. Madya
			2 Pembinaan Pelaksanaan			
			a Menyusun Program kerja bimbingan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jembatan. Mempersiapkan bahan bahan bimbingan pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jalan.	Naskah	0.24	T. Jln & Jbt. Madya
			b. Melaksanakan bimbingan pelaksanaan pembangunan , peningkatan, pemeliharaan jalan.	Laporan	0.18	T. Jln & Jbt. Muda
			c. Melakukan pemantauan kinerja hasil proyek proyek pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jalan. di lapangan.	Laporan	0.11	T. Jln & Jbt. Pertama
			d Melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap laporan bulanan proyek pembangunan, peningkatan , dan pemeliharaan Jalan.	Laporan	0.15	T. Jln & Jbt. Madya
			e. Menyiapkan usulan tindak turun tangan terhadap temuan –temuan dari pemeriksa,laporan Proyek dan permasalahan yang ada dilapangan	Naskah	0.10	T. Jln & Jbt. Muda
			f. Menyusun bahan bahan expose/ desiminasi ke unit Organisasi lain, Instansi lain dan lain sebagainya.	Naskah	0.30	T. Jln & Jbt. Muda
			g. Melaksanakan expose/ desiminasi ke unit Organisasi lain, Instansi lain dan lain sebagainya.	Laporan	0.08	T. Jln & Jbt. Muda
			3. Penyiapan Rencana pelaksanaan			
			a. Menyusun program rencana pelaksanaan dan penyiapan dokumen pelaksanaan.	Naskah	0.18	T. Jln & Jbt. Madya
			b. Menyusun rencana penyediaan dan penggunaan dana / DIP.	Naskah	0.21	T. Jln & Jbt. Madya
			c. Menyusun rencana jadwal pengadaan dan penggunaan material dan persiapan pelaksanaan fisik	Naskah	0.16	T. Jln & Jbt. Muda
			4. Pengadaan Jasa Konstruksi			
			a. Mengadakan penjelasan lelang.	Laporan	0.09	T. Jln & Jbt. Madya
			b. Mengadakan peninjauan lapangan.	Laporan	0.08	T. Jln & Jbt. Pertama
			c. Menyusun konsep adendum / spesifikasi dokumen penawaran	Naskah	0.04	T. Jln & Jbt. Pertama
			d. Menghitung owner estimate	Laporan	0.14	T. Jln & Jbt. Muda
			e. Melakukan klarifikasi teknis kepada Penawar / negosiasi harga	Laporan	0.09	T. Jln & Jbt. Madya

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR DAN SUB BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	6	10	14
			5 Persiapan Pelaksanaan			
			a. Mengadakan rapat pendahuluan (pre contruction meeting)	Laporan	0.06	T. Jln & Jbt. Muda
			b. Memeriksa dan mengkaji program mobilisasi kontraktor	Laporan	0.06	T. Jln & Jbt. Pertama
			c Memeriksa dan mengkaji jadwal kerja serta gambar kerja (shop drawing) kontraktor	Laporan	0.08	T. Jln & Jbt. Pertama
			6. Pelaksanaan Konstruksi Jalan			
			a. Melakukan pemeriksaan awal atas rencana pekerjaan yang menyangkut letak lokasi,kebenaran volume satuan kegiatan ,letak ketinggian dan sebagainya	Laporan	0.07	T. Jln & Jbt. Pertama
			b. Menyusun konsep mutual Check (review desain).	Naskah	0.04	T. Jln & Jbt. Pertama
			c. Membahas konsep mutual Check (review desain)..	Naskah	0.03	T. Jln & Jbt. Pertama
			d. Membuat konsep Addendum/ CCO (Pengawasan Swakelola).	Naskah	0.06	T. Jln & Jbt. Pertama
			e. Memeriksa konsep addendum/ CCO.	Laporan	0.06	T. Jln & Jbt. Muda
			f. Meneliti claim kantor (waktu, biaya dsb)	Laporan	0.04	T. Jln & Jbt. Pertama
			g. Mengadakan rapat/ negosiasi claim kontraktor.	Laporan	0.08	T. Jln & Jbt. Pertama
			h. Mengajukan perhitungan harga kepejabat yang berwenang	Laporan	0.08	T. Jln & Jbt. Muda
			i. Meneliti dan menyiapkan konsep persetujuan eskalasi harga	Laporan	0.00	T. Jln & Jbt. Pertama
			7. Penyerahan Pekerjaan Selesai			
			a. Membuat jadwal serah terima pekerjaan	Naskah	0.14	T. Jln & Jbt. Muda
			b. Membuat BA. serah terima pekerjaan pertama (FHO)	Laporan	0.12	T. Jln & Jbt. Muda
			c. Membuat BA. serah terima pekerjaan terakhir (FHO)	Naskah	0.10	T. Jln & Jbt. Muda
		3. Pengawasan Pelaksanaan	1. Penyiapan Rencana Pengawasan			
			a. Menyusun Kerangka Acuan Tugas (TOR)	Naskah	0.09	T. Jln & Jbt. Pertama
			b. Menyusun kriteria evaluasi technical proposal	Naskah	0.05	T. Jln & Jbt. Pertama
			c. Menyusun laporan hasil penyusunan rencana pengawasan	Laporan	0.05	T. Jln & Jbt. Pertama
			2. Pengadaan Jasa Konsultan			
			a. Mengadakan Prebid Conference	Laporan	0.06	T. Jln & Jbt. Muda
			b. Mengevaluasi Technical Proposal	Laporan	0.16	T. Jln & Jbt. Muda
			c. Membahas program dan metode kerja	Laporan	0.08	T. Jln & Jbt. Muda
			d. Melakukan Negosiasi harga	Laporan	0.18	T. Jln & Jbt. Muda
			e. Membuat BA. klarifikasi dan negosiasi	Laporan	0.04	T. Jln & Jbt. Pertama
			f. Menyusun draft contrak	Laporan	0.32	T. Jln & Jbt. Muda
			g. Melakukan negoisasi dan asisten draft contrak	Laporan	0.08	T. Jln & Jbt. Muda
			h. Menyusun final dokumen kontrak	Laporan	0.08	T. Jln & Jbt. Muda
			3. Pengevaluasian Rencana Teknik dan Dokumen Kontrak			
			a. Mengumpulkan data proses tender fisik	Naskah	0.02	T. Jln & Jbt. Pertama
			b. Menyusun perubahan "manning schedule" tenaga konsultan pengawas	Naskah	0.16	T. Jln & Jbt. Muda
			c. Menyiapkan memorandum/Adendum kontrak	Naskah	0.10	T. Jln & Jbt. Muda
			4. Pengevaluasian Persiapan Pelaksanaan			
			a. Menyiapkan Program Mobilisasi dan rencana kerja	Naskah	0.14	T. Jln & Jbt. Muda
			b. Mengawasi Pengadaan Peralatan, Personil dan Bahan	Laporan	0.07	T. Jln & Jbt. Pertama
			c. Memeriksa standar dan shop drawing	Laporan	0.48	T. Jln & Jbt. Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR DAN SUB BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	6	10	14
			5 Pengawasan Pelaksanaan dan pengendalian Mutu			
			* Memeriksa Shop Drawing dan usulan mutu pelaksanaan pekerjaan	Laporan	0.04	T. Jln & Jbt Pertama
			6 Pembuatan As Built Drawing			
			* Menyiapkan Laporan akhir pekerjaan (Swakelola).	Laporan	0.06	T. Jln & Jbt. Muda
			7. Penyiapan Serah Terima Pekerjaan			
			a. Memeriksa Usulan Kontraktor untuk Serah Terima pekerjaan, kelengkapan administrasi kontrak dan memeriksa kelengkapan dokumen pembayaran	Laporan	0.05	T. Jln & Jbt. Pertama
			b. Menyusun BA. serah terima pekerjaan	Naskah	0.10	T. Jln & Jbt. Muda
			c. Menyusun sertifikat akhir	Naskah	0.08	T. Jln & Jbt. Muda
IV.	Penanganan Jembatan	1. Perencanaan Teknik Jembatan & Bangkap	1. Membuat Rencana Kerja Jembatan	Naskah	0.69	T. Jln & Jbt. Madya
			2. Menyusun dan Mengkaji ulang kerangka acuan			
			a. Menyiapkan Kebutuhan Konstruksi, Dasar Perencanaan dan mengumpulkan Standar Perencanaan Jbt	Naskah	0.24	T. Jln & Jbt. Muda
			b. Menyiapkan dan Mendiskusikan Konsep Kerangka Acuan	Naskah	0.15	T. Jln & Jbt. Pertama
			3. Membuat Kebutuhan Biaya Perencanaan Teknik Jembatan.			
			a. Memperkirakan Kapasitas & Kriteria Tenaga Ahli	Naskah	0.20	T. Jln & Jbt. Muda
			b. Menyiapkan dan Mendiskusikan Biaya Perencanaan	Naskah	0.06	T. Jln & Jbt. Pertama
			c. Menjelaskan Aspek Teknis Pengadaan Jasa Konsultan	Laporan	0.24	T. Jln & Jbt. Muda
			4. Melakukan Perencanaan Jembatan Biasa			
			a. Mengidentifikasi Kebutuhan Perencanaan & Hasil-Hasil survey	Naskah	0.42	T. Jln & Jbt. Madya
			b. Mengevaluasi Penggunaan Standar Bangunan Atas: bentang& Geometri Serta Mengevaluasi Standar perencanaan	Naskah	0.06	T. Jln & Jbt. Pertama
			c. Melakukan Analisa Konstruksi Jembatan	Laporan	0.16	T. Jln & Jbt. Muda
			d. Melakukan Preliminari Design Jembatan	Laporan	0.08	T. Jln & Jbt. Pertama
			e. Melakukan Perencanaan:			
			1. Kepala Jembatan	Laporan	0.08	T. Jln & Jbt. Pertama
			2. Pilar	Laporan	0.10	T. Jln & Jbt. Pertama
			3. Bangunan Atas, Perletakan & Exp. Joint	Laporan	0.12	T. Jln & Jbt. Pertama
			4. Lantai Jembatan	Laporan	0.66	T. Jln & Jbt. Madya
			5. Melakukan Perencanaan Jembatan Khusus			
			a. Mengidentifikasi Kebutuhan Perencanaan & Hasil-Hasil survei	Naskah	0.66	T. Jln & Jbt. Madya
			b. Mengevaluasi Jenis & Tipe Bangunan Atas Jembatan yang Akan Digunakan	Laporan	0.16	T. Jln & Jbt. Madya
			c. Mengevaluasi Standar Perencanaan & Umur Rencana Jbt	Laporan	0.16	T. Jln & Jbt. Madya
			d. Menyiapkan Konsep Bentang & Geometri Jbt Ekonomis	Laporan	0.20	T. Jln & Jbt. Madya
			e. Menyiapkan Model Matematis & Mengembangkan Konsep Analisa	Laporan	1.02	T. Jln & Jbt. Madya
			f. Melakukan Analisa:			
			1. Elastic Linear	Laporan	0,18	T. Jln & Jbt. Pertama
			2. Elastic Non linear	Laporan	0,15	T. Jln & Jbt. Pertama
			3. Elastic Buckling	Laporan	0,06	T. Jln & Jbt. Pertama
			4. Dynamic Linear	Laporan	0,40	T. Jln & Jbt. Madya
			5. Dynamic Non linear	Laporan	0.40	T. Jln & Jbt. Madya

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR DAN SUB BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	6	10	14
			6. Second Order	Laporan	0.20	T. Jln & Jbt. Madya
			7. Eigenvalue (Modal)	Laporan	0.60	T. Jln & Jbt. Madya
			8 Respon Spektrum (Gempa Dinamis)	Laporan	0.60	T. Jln & Jbt. Madya
			g. Melakukan Perencanaan:			
			1. Awal (Prelimineri)	Laporan	0.10	T. Jln & Jbt. Madya
			2. Elemen – Elemen Minor Jembatan	Laporan	0.10	T. Jln & Jbt. Pertama
			3. Abutment	Laporan	0.09	T. Jln & Jbt. Pertama
			4 Pilar	Laporan	0.30	T. Jln & Jbt. Pertama
			5. Angker Blok Jbt	Laporan	1.80	T. Jln & Jbt. Madya
			6. Kabel Jembatan	Laporan	0.60	T. Jln & Jbt. Madya
			7. End Blok Kabel (Stay – Cable)	Laporan	1.14	T. Jln & Jbt. Madya
			8. Metode Pelaksanaan	Laporan	0.75	T. Jln & Jbt. Madya
			h. Menyiapkan konsep uji model terowongan angin struktur jembatan khusus	Naskah	5.00	T. Jln & Jbt. Utama
			i. Membuat Analisis Model terowongan angin struktur jembatan khusus	Naskah	10.00	T. Jln & Jbt. Utama
			j. Membuat model struktur yang diperlukan untuk uji terowongan angin	Model	12.00	T. Jln & Jbt. Utama
			k. Melakukan uji model.	Laporan	10.00	T. Jln & Jbt. Utama
			l. Membuat analisa/pengembangan metode konstruksi jembatan bentang khusus	Naskah	10.00	T. Jln & Jbt. Utama
			m. Membuat konsep inovasi jembatan bentang panjang	Konsep	12.00	T. Jln & Jbt. Utama
			n. Merencanakan Jadwal & Metode Test – Test yg Diperlukan	Laporan	0.22	T. Jln & Jbt. Muda
			o. Menyiapkan (Termasuk Pengumpulan Data Kecepatan angin dan mengamati Uji Model Terowongan Angin	Laporan	0.60	T. Jln & Jbt. Madya
			p. Mengevaluasi Laporan Hasil Test	Laporan	0.36	T. Jln & Jbt. Madya
			6. Melakukan Perencanaan Rehabilitasi & Peningkatan Jbt			
			a. Menyiapkan Konsep Dasar & Strategi Penanganan Jbt	Naskah	0.10	T. Jln & Jbt. Muda
			b. Melakukan Analisa & Strategi Perbaikan	Laporan	0.07	T. Jln & Jbt. Pertama
			c. Mengkaji Nilai Sisa Kapasitas Jembatan	Laporan	0.47	T. Jln & Jbt. Pertama
			d. Merencanakan Perkuatan Jembatan Sesuai Beban Rencana	Laporan	0.06	T. Jln & Jbt. Pertama
			7. Melakukan Perencanaan Bangunan Pelengkap & Pengaman Jbt			
			a. Mengidentifikasi Kebutuhan Perencanaan & Hasil – Hasil Survai	Naskah	0.16	T. Jln & Jbt. Muda
			b. Mengumpulkan & Menetapkan Standar Perencanaan Jbt	Laporan	0.07	T. Jln & Jbt. Pertama
			c. Membuat Scenario & Memprediksi Resiko Kerusakan	Laporan	0.16	T. Jln & Jbt. Muda
			d. Melakukan perencanaan bangunan pelengkap	Laporan	0.12	T. Jln & Jbt. Pertama
			8. Menyusun Spesifikasi Teknik			
			a. Menyusun Konsep Spesifikasi Teknik	Laporan	1.10	T. Jln & Jbt. Muda
			b. Mempresentasikan Konsep Spesifikasi Teknik	Laporan	0.33	T. Jln & Jbt. Madya
			c. Menyempurnakan Konsep Spesifikasi Teknik	Laporan	0.48	T. Jln & Jbt. Madya
			9. Mengumpulkan Data Kondisi Jembatan Yang Ada			
			a. Menyiapkan Kebutuhan Data & Jadwal Inspeksi	Naskah	0.05	T. Jln & Jbt. Pertama
			b. Melaksanakan Inspeksi:			
			1. Detail	Laporan	0.03	T. Jln & Jbt. Pertama
			2. Khusus	Laporan	0.03	T. Jln & Jbt. Pertama
			c. Menganalisis Data & Merekomendasikan Penanganan Jembatan	Laporan	0.06	T. Jln & Jbt. Muda

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR DAN SUB BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA.
1	2	3	4	6	10	14
			10. Mengadakan Konsultan Supervisi			
			a. Membuat Metode, Format & Prosedure Skrining	Laporan	0,10	T. Jln & Jbt. Muda
			b. Membuat Pola Pembinaan Konsultan	Laporan	0,30	T. Jln & Jbt. Madya
			c. Mendiseminasikan Produk Standard Bidang Jembatan	Laporan	0,36	T. Jln & Jbt. Muda
		2. Pelaksanaan Jembatan	1. Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu			
			a. Melakukan kaji ulang efektivitas manajemen mutu.	Laporan	0,03	T. Jln & Jbt. Madya
			b. Menyusun manual mutu.	Laporan	0,03	T. Jln & Jbt. Madya
			c. Menyusun Standar prosedur pelaksanaan.	Laporan	0,21	T. Jln & Jbt. Madya
			d. Menyusun konsep desiminasi SMM.	Laporan	0,06	T. Jln & Jbt. Muda
			e. Melaksanakan desiminasi Sistem manajemen Mutu	Laporan	0,06	T. Jln & Jbt. Muda
			f. Menyusun rencana Mutu Proyek.	Laporan	0,02	T. Jln & Jbt. Muda
			g. Mengkaji Rencana Mutu	Laporan	0,03	T. Jln & Jbt. Madya
			h. Menyusun konsep Saran saran perbaikan Rencana Mutu Proyek.	Laporan	0,03	T. Jln & Jbt. Madya
			i. Menyusun prosedur pelaksanaan	Laporan	0,01	T. Jln & Jbt. Pertama
			j. Menyusun daftar simak.	Laporan	0,07	T. Jln & Jbt. Pertama
			k. Melakukan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap penyimpangan mutu	Laporan	0,10	T. Jln & Jbt. Muda
			l. Melakukan Audit Mutu Internal.	Laporan	0,16	T. Jln & Jbt. Pertama
			2. Pembinaan Pelaksanaan			
			a. Menyusun Program kerja bimbingan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jembatan Mempersiapkan bahan bahan bimbingan pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan	Laporan	0,48	T. Jln & Jbt. Madya
			b Melaksanakan bimbingan pelaksanaan pembangunan , peningkatan, pemeliharaan jembatan.	Naskah	0,10	T. Jln & Jbt Muda
			c. Melakukan pemantauan kinerja hasil proyek - proyek pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jembatan di lapangan	Laporan	0,10	T. Jln & Jbt. Muda
			d. Melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap laporan bulanan dari proyek proyek pembangunan, peningkatan , dan pemeliharaan jembatan	Laporan	0,05	T. Jln & Jbt. Pertama
			e. Menyiapkan usulan tindak turun tangan terhadap temuan -temuan dari pemeriksa laporan Proyek dan permasalahan yang ada dilapangan.	Naskah	0,16	T. Jln & Jbt. Muda
			f. Menyusun bahan bahan expose/ desiminasi ke unit Organisasi lain, Instansi lain dan lain sebagainya.	Naskah	0,24	T. Jln & Jbt. Muda
			g. Melaksanakan expose/ desiminasi ke unit Organisasi lain, Instansi lain dan lain sebagainya.	Laporan	0,39	T. Jln & Jbt. Muda
			3. Penyiapan Rencana pelaksanaan			
			a. Menyusun program rencana pelaksanaan dan penyiapan dokumen pelaksanaan.	Naskah	0,18	T. Jln & Jbt. Madya
			b. Menyusun rencana penyediaan dan penggunaan dana / DIP	Naskah	0,04	T. Jln & Jbt. Muda
			c. Menyusun rencana jadwal pengadaan dan penggunaan material dan persiapan pelaksanaan fisik	Naskah	0,08	T. Jln & Jbt Muda
			4. Pengadaan Jasa Konstruksi			
			a. Mengadakan penjelasan lelang.	Laporan	0,05	T. Jln & Jbt. Pertama
			b. Mengadakan peninjauan lapangan.	Laporan	0,04	T. Jln & Jbt. Pertama
			c. Menyelenggarakan Pembukaan penawaran.	Laporan	0,12	T. Jln & Jbt Pertama

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR DAN SUB BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	6	10	14
			5. Persiapan Pelaksanaan			
			a. Mengadakan rapat pendahuluan (pre – contruction – meeting)	Laporan	0.08	T. Jln & Jbt. Madya
			b. Memeriksa dan menyetujui program mobilisasi kontraktor	Laporan	0.04	T. Jln & Jbt. Madya
			c. Memeriksa dan menyetujui jadwal kerja serta gambar kerja (shop drawing) kontraktor	Laporan	0.08	T. Jln & Jbt. Madya
			6. Pelaksanaan Konstruksi Jembatan			
			a. Melakukan pemeriksaan awal atas rencana pekerjaan yang menyangkut letak lokasi,kebenaran volume satuan kegiatan ,letak ketinggian dan sebagainya	Laporan	0.04	T. Jln & Jbt. Pertama
			b. Menyusun konsep B.A hasil mutual Check.	Naskah	0.04	T. Jln & Jbt. Pertama
			c. Membuat BA mutual Check	Naskah	0.04	T. Jln & Jbt. Pertama
			d. Membuat konsep Addendum/ CCO (Pengawasan Swakelola).	Naskah	0.04	T. Jln & Jbt. Pertama
			e. Memeriksa konsep addendum/ CCO	Naskah	0.03	T. Jln & Jbt. Muda
			f. Meneliti claim kontraktor (waktu, biaya dsb)	Laporan	0.09	T. Jln & Jbt. Muda
			g. Mengadakan rapat penelitian eskalasi harga.	Laporan	0.18	T. Jln & Jbt. Muda
			h. Mengajukan hasil perhitungan harga ke Pejabat yang berwenang.	Laporan	0.14	T. Jln & Jbt. Pertama
			i. Meneliti dan mempersiapkan konsep persetujuan eskalasi harga.	Laporan	0.09	T. Jln & Jbt. Muda
		3 Pengawasan Pelaksanaan	1. Penyiapan Rencana Pengawasan			
			a. Menyusun kriteria evaluasi technical proposal	Naskah	0.06	T. Jln & Jbt. Muda
			b. Menyusun laporan hasil penyusunan rencana	Naskah	0.06	T. Jln & Jbt. Muda
			2. Pengadaan Jasa Konsultan			
			a. Mengadakan Prebid Conference	Laporan	0.08	T. Jln & Jbt. Muda
			b. Mengevaluasi Technical Proposal	Laporan	0.10	T. Jln & Jbt. Muda
			c. Membahas program dan metode kerja	Laporan	0.06	T. Jln & Jbt. Muda
			d. Membuat berita acara klarifikasi dan negosiasi	Laporan	0.06	T. Jln & Jbt. Muda
			e. Menyusun draft contract	Laporan	0.01	T. Jln & Jbt. Pertama
			f. Menyusun final dokumen kontrak	Laporan	0.06	T. Jln & Jbt. Muda
			3 Pengevaluasian Rencana Teknik dan Dokumen Kontrak			
			a. Mengumpulkan data proses tender fisik	Laporan	0.02	T. Jln & Jbt. Pertama
			b. Menyusun perubahan "manning schedule" tenaga konsultan pengawas	Naskah	0.02	T. Jln & Jbt. Muda
			c. Menyiapkan memorandum/Addendum Kontrak	Naskah	0.06	T. Jln & Jbt. Muda
			4. Pengukuran Hasil Pekerjaan dan Penerbitan Sertifikat			
			* Memeriksa Perhitungan Akhir Volume Pekerjaan	Laporan	0.06	T. Jln & Jbt. Muda
			5 Pembuatan As Built Drawing			
			a. Menyiapkan Gambar Terlaksana	Naskah	0.12	T. Jln & Jbt. Pertama
			b. Menyiapkan Laporan akhir pekerjaan	Naskah	0.06	T. Jln & Jbt. Muda
			6. Penyiapan Serah Terima Pekerjaan			
			a. Memeriksa Usulan Kontraktor untuk Serah Terima pekerjaan, kelengkapan administrasi kontrak dan memeriksa kelengkapan dokumen pembayaran	Laporan	0.04	T. Jln & Jbt. Pertama
			b. Menyusun berita acara serah terima pekerjaan	Naskah	0.08	T. Jln & Jbt. Muda
			c. Menyusun sertifikat akhir	Naskah	0.06	T. Jln & Jbt. Muda

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR DAN SUB BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	6	10	14
V	Pengembangan Profesi.	A. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah dibidang teknik jalan dan jembatan.	1. Karya tulis ilmiah hasil penelitian, survey dan atau evaluasi dibidang teknik jalan dan jembatan.			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.	tiap buku	12.50	semua jenjang
			b Dalam bentuk makalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.	tiap naskah	6.00	semua jenjang
			2. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dibidang teknik jalan dan jembatan.			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.	tiap buku	8.00	semua jenjang
			b. Dalam bentuk makalan ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	tiap naskah	4.00	semua jenjang
			3. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dibidang teknik jalan dan jembatan			
			a. Dalam bentuk buku	tiap buku	7.00	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk makalah	tiap naskah	3.50	Semua jenjang
			4 Menyampaikan prasaran berupa gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	tiap gagasan	2.50	Semua jenjang
		B. Mengembangkan teknologi tepat guna dibidang teknik jalan dan jembatan	Menemukan teknologi tepat guna dibidang Teknik jalan dan jembatan	tiap penemuan	5.00	Semua jenjang
		C. Merumuskan sistem dibidang teknik jalan dan jembatan	1. Merumuskan sistem dibidang teknik jalan dan jembatan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan.	tiap rumusan	2.50	Semua jenjang
			2. Merumuskan sistem dibidang teknik jalan dan jembatan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan	tiap rumusan	1.50	Semua jenjang
		D Menyusun buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis serta buku referensi dibidang teknik Jalan dan Jembatan	Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis serta buku referensi dibidang teknik Jalan dan Jembatan	tiap buku petunjuk	0.02	Semua jenjang
		E. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan - bahan lain dibidang teknik jalan dan jembatan	1. Terjemahan/saduran dalam bidang teknik jalan dan jembatan			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	tiap buku	7.00	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk makalah ilmiah yang diakui oleh lembaga ilmu pengetahuan Indonesia	tiap naskah	3.50	Semua jenjang
			2. Terjemahan/saduran dalam bidang teknik jalan dan jembatan yang dipublikasikan			
			a. Dalam bentuk buku	tiap buku	3.00	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk makalah	tiap naskah	1.50	Semua jenjang
			3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan	tiap naskah	1.50	Semua jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR DAN SUB BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	6	10	14
		F Memberikan bimbingan teknis kepada Pejabat Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan dibawah Jenjang Jabatannya	Memberikan bimbingan kepada pejabat fungsional teknik jalan dan jembatan yang berada dibawah jenjang jabatannya.	tiap bimbingan	0.02	Semua jenjang
VI.	Penunjang pelaksanaan tugas teknik	A. Mengajar / melatih pada Diklat Pegawai.	Mengajar / melatih pada kegiatan Diklat Pegawai.	tiap 2 jam pelajaran	0.04	Semua jenjang
		B. Mengikuti seminar/ Lokakarya dibidang Teknik Jalan dan jembatan	1. Mengikuti seminar/Lokakarya atau simposium			
			a Sebagai pemrasaran	tiap seminar/Lokakarya	3.00	Semua jenjang
			b. Sebagai moderator	tiap seminar/Lokakarya	2.00	Semua jenjang
			c. Sebagai pembahas	tiap seminar/Lokakarya	2.00	Semua jenjang
			d. Sebagai nara sumber	tiap seminar/Lokakarya	2.00	Semua jenjang
			e. Sebagai peserta	tiap seminar/Lokakarya	1.00	Semua jenjang
			2. Mengikuti dan berperan serta sebagai delegasi ilmiah			
			a. Sebagai ketua	tiap delegasi ilmiah	1.50	Semua jenjang
			b. Sebagai anggota	tiap delegasi ilmiah	1.00	Semua jenjang
		C. Menjadi anggota organisasi profesi	Keanggotan dalam organisasi profesi			
			1. Tingkat nasional/ internasional sebagai			
			a. Pengurus aktif	tiap tahun	1.00	Semua jenjang
			b. Anggota aktif	tiap tahun	0.75	Semua jenjang
			2. Tingkat propinsi sebagai			
			a. Pengurus aktif	tiap tahun	0.50	Semua jenjang
			b. Anggota aktif	tiap tahun	0.35	Semua jenjang
		D. Menjadi anggota Tim penilai Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan	Menjadi anggota Tim penilai jabatan fungsional teknik jalan dan jembatan	tiap tahun	0.50	Semua jenjang
		E. Memperoleh ijazah pendidikan lainnya	Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugas			
			1. Pasca Sarjana (S-2 /Sp.1)	tiap ijazah	10.00	Semua jenjang
			2. Doktor (S-3 / Sp.2)	tiap ijazah	15.00	Semua jenjang
		F. Memperoleh penghargaan/tanda jasa.	1. Tanda jasa dari pemerintah atas prestasi kerja			
			a. Tingkat nasional/internasional	tiap tanda jasa	3.00	Semua jenjang
			b. Tingkat propinsi	tiap tanda jasa	2.50	Semua jenjang
			c. Tingkat kabupaten / kotamadya	tiap tanda jasa	2.00	Semua jenjang
			2. Gelar kehormatan akademis	tiap gelar	15.00	Semua jenjang

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN
DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

HARTARTO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999
TANGGAL : 1 Oktober 1999

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL

No.	Unsur	Per – sentase	Jenjang Jabatan Golongan Ruang dan Angka Kredit						
			Teknik Jln., Jemb. Pelaksana			Teknik Jln., Jemb. Pelaksana Lanjutan		Teknik Jln., Jemb. Penyelia	
			II / b	II / c	II / d	III / a	III / b	III / c	III / d
1.	UTAMA A. Pendidikan B. Penyusunan sistem jaringan jalan C. Penanganan jalan D. Penanganan jembatan E. Pengembangan profesi	≥ 80 %	32	48	64	80	120	160	240
2	PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Teknik Jalan dan Jembatan.	≤ 20 %	8	12	16	20	30	40	60
	JUMLAH	100 %	40	60	80	100	150	200	300

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN
DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999
TANGGAL : 1 Oktober 1999

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI

No.	Unsur	Per – sentase	Jenjang Jabatan, Golongan Ruang dan Angka Kredit								
			Teknik Jln. & Jemb. Pertama		Teknik Jln. & Jemb. Muda		Teknik Jln. & Jemb. Madya			Teknik Jln. & Jemb. Utama	
			III / a	III / b	III / c	III / d	IV / a	IV / b	IV / c	IV / d	IV / e
1.	UTAMA A. Pendidikan B. Penyusunan sistem jaringan jalan C. Penanganan jalan D. Penanganan jembatan E. Pengembangan profesi	≥ 80 %	80	120	160	240	320	440	560	680	840
2	PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelak – sanaan tugas Teknik Jalan dan Jembatan.	≤ 20 %	20	30	40	60	80	110	140	170	210
	JUMLAH	100 %	100	150	200	300	400	550 624	700	850	1050

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN
DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999
TANGGAL : 1 Oktober 1999

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN BAGI JABATAN TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL

No.	Golongan Ruang	STTB / Ijazah atau yang setingkat	Angka Kredit dan Masa Kepangkatan				
			Kurang 1 Tahun	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun/ Lebih
1.	II / b	SLTA / D-I	40	45	50	55	60
		Sarjana Muda / D-II / D-III	40	46	52	58	65
2.	II / c	SLTA / D-I	60	65	70	75	80
		Sarjana Muda / D-II / D-III	60	66	72	78	85
3.	II / d	SLTA / D-I	80	83	87	91	95
		Sarjana Muda / D-II / D-III	80	85	90	95	100
4.	III / a	SLTA / D-I	100	110	120	130	140
		Sarjana Muda / D-II / D-III	100	111	122	133	145
5.	III / b	SLTA / D-I	150	160	170	180	190
		Sarjana Muda / D-II / D-III	150	161	172	183	195
6.	III / c	SLTA / D-I	200	222	244	267	290
		Sarjana Muda / D-II / D-III	200	223	247	271	295
7.	III / d	SLTA / D-I s/d Sarjana Muda / D-II / D-III	300	300	300	300	300

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN
DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

HARTARTO

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999
TANGGAL : 1 Oktober 1999

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN BAGI JABATAN TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI

No.	Iolongan Ruang	STTB / jazahatau yang setingkat	Angka Kredit dan Masa Kepangkatan				
			Kurang 1 Tahun	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun/ Lebih
1.	III /a	Sarjana / D– V	100	112	124	137	150
2.	III /b	Sarjana / D– V	150	162	174	187	200
		Pasca Sarjana / Spesialis	150	163	177	191	205
		Doktor / Spesialis	150	165	180	195	210
3.	III /c	Sarjana / D– V	200	225	250	275	300
		Pasca Sarjana / Spesialis	200	226	252	278	305
		Doktor / Spesialis	200	227	254	282	310
4.	III /d	Sarjana / D– V	300	325	350	375	400
		Pasca Sarjana / Spesialis	300	326	352	378	405
		Doktor / Spesialis	300	327	354	382	410
5.	IV a	Sarjana / D– V	400	437	474	512	550
		Pasca Sarjana / Spesialis	400	438	477	516	555
		Doktor / Spesialis	400	440	480	520	560
6.	IV b	Sarjana / D– V	550	587	624	662	700
		Pasca Sarjana / Spesialis	550	588	628	665	705
		Doktor / Spesialis	550	590	630	670	710
7.	IV c	Sarjana / D– V	700	735	770	805	840
		Pasca Sarjana / Spesialis	700	736	772	808	845
		Doktor / Spesialis	700	737	774	812	850
8.	IV d	Sarjana / D– V	850	900	949	998	1.040
		Pasca Sarjana / Spesialis	850	901	950	999	1.045
		Doktor / Spesialis	850	902	951	1.000	1.050
9.	IV e	Sarjana / D– V s/d Doktor / Spesialis	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN
DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

HARTARTO